

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA KARANGMONCOL KECAMATAN
RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S. 1

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh :

Bekti Ilyani Umadun

1905046038

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Bekti Ilyani Umadun

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya telah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Bekti Ilyani Umadun

NIM : 1905046038

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang

Dengan ini telah disetujui dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera diujikan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Maret 2023

Pembimbing I



Dessy Noor Farida, SE, M.Si, AK, CA

NIP. 197912222015032001

Pembimbing II



Mashilal, M.Si

NIP. 198405162019031005

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax (024) 7608454 Semarang 5018
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Penulis : Bekti Ilyani Umadun
NIM : 1905046038
Judul : Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemasang

Telah di Munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS, pada tanggal :

4 April 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023

Semarang, 4 April 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 197108301998031003

Sekretaris Sidang

Mashilal, M.Si
NIP. 198405162019031005

Penguji Utama I

Firdha Rahmianti, M.A.
NIP. 199103162019032 018



Penguji Utama II

Septiana Na'afi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198909242019032018

Pembimbing I

Dessy Noor Farida, SE, M.Si, AK, CA
NIP. 197912222015032001

Pembimbing II

Mashilal, M.Si.
NIP. 198405162019031005

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, serta rahmat dan hidayahnya sehingga dalam hal ini penulis sanggup menuntaskan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang sudah membagikan sinar dalam kehidupan di dunia ini, mudah-mudahan syaafa’at Beliau senantiasa menyertai penulis, aamiin.

Skripsi ini penulis persambahkan dengan rasa bahagia kepada :

1. Kedua Orang tua saya Bapak Edi Supuiyan dan Ibu Rochilah yang selama ini selalu memberikan dukungan baik doa, materi maupun non materi dari mulai awal masuk kuliah sampai diwaktu kelulusan ini, pembuktian ini juga belum dapat sama sekali bisa membalas budi kepada orang tua terhadap apa yang telah mereka berikan selama ini.
2. Segenap keluarga besar dirumah, adik saya, Budhe, Pakde, Bulik, Paklik, serta kakak dan keponakan saya yang telah memberikan dukungan selama kuliah ini.
3. KH. Dr. Ali Imran selaku pengasuh Ponpes Ulumul Quran yang telah memberikan dorongan agar skripsi dikerjakan dengan cepat sehingga dapat melanjutkan apa yang selanjutnya diinginkan.
4. Untuk teman-teman saya khususnya kelas Akuntansi Syariah-B Angkatan 19
5. Tak lupa juga kepada teman-teman saya terutama Hiji yang menjadi teman diskusi dalam hal penyelesaian skripsi sehingga dapat berjalan dengan lancar
6. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah memberikan dukungan agar cepat selesai dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Teman-teman yang telah menemani berjalannya sidang Hiji, Hisyam, Nisa, Sinta, Jilan dan Rizka.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Maret 2023

Deklarator



Bekti Ilyani Umadun

NIM. 1905046038

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lengkap dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Sehingga, untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Arab	Nama
أ	Alif	ط	Ṭa
ب	Ba	ظ	Ẓa
ت	Ta	ع	`ain
ث	Ṣa	غ	Gain
ج	Jim	ف	Fa
ح	Ḥa	ق	Qaf
خ	Kha	ك	Kaf
د	Dal	ل	Lam
ذ	Ẓal	م	Mim
ر	Ra	ن	Nun
ز	Zai	و	Wau
س	Sin	ه	Ha
ع	Syin	ء	Hamzah
ط	Ṣad	ي	Ya
ظ	Ḍad		

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اِي...	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اِي...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid.

Contoh : اِنَّ : Inna

ABSTRAK

Berkembangnya pengelolaan keuangan pada sektor publik khususnya pada pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dengan jumlah uang yang tidak sedikit harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabel, keterbukaan dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyeleweng dari apa yang sudah ditentukan. Maka dari itu pemerintah membuat Aplikasi Siskeudes dan OM-SPAN sebagai sarana untuk pengelolaan dan pertanggung jawaban baik APBDes atau Dana Desa kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana dilakukan untuk menggambarkan suatu keadaan pada waktu sekarang atau waktu yang sedang berjalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi pemerintah Desa Karangmoncol dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Karangmoncol sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam hal Transparansi pengelolaan pemerintah desa masih kurang karena dalam hal ini pemerintah hanya memasang baik Program kerja dan Realisasi Anggaran di Balai Desa dan belum mempunyai sarana media sosial untuk membagikan informasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Karangmoncol juga terdapat faktor yang menjadi pendukung berjalannya proses pemerintahan dan juga ada yang menjadi penghambat di dalamnya.

Kata Kunci : *APBDes, Akuntabilitas, Transparansi*

ABSTRACT

The development of financial management in the public sector, especially in village financial management. Village financial management with a large amount of money must be carried out with the principles of accountability, transparency and budget discipline. Village financial management must be carried out based on applicable government regulations so that in practice it does not deviate from what has been determined. Therefore the government created the Siskeudes and OM-SPAN Applications as a means for management and accountability of both the APBDes and Village Funds to the central government and to the community.

In this study using a qualitative method with a descriptive approach which is done to describe a situation at the present time or time that is running. The purpose of this study was to determine the Accountability and Transparency of the Karangmoncol Village government in managing village finances.

The results of the study can be concluded that accountability for the implementation of financial management in Karangmoncol Village is based on applicable laws and regulations, but in terms of transparency in village government management it is still lacking because in this case the government only installs both the work program and budget realization at the village hall and does not yet have media facilities to share information with the public. In the implementation of financial management in Karangmoncol Village there are also factors that support the running of the government process and there are also factors that become obstacles in it.

Keywords: APBDes, Accountability, Transparency

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Syukur Alhamdulillah penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDEs) Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan masukan selama penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar -besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto., Akt., CA., CPAi Selaku Kajor Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., SAS Selaku Sekjur Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Desy Noor Farida, SE, M.Si, AK, CA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Mashilal, SEI, M.Si selaku dosen pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Desy Noor Farida, SE, M.Si, AK, CA selaku walidosen yang telah memberikan arahan dan masukan kepada peneliti.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Fahrul Rozi A.md selaku Kepala Desa Karangmoncol yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
8. Segenap Perangkat Desa Karangmoncol yang telah membantu baik menyiapkan data penelitian dan sebagai narasumber penelitian.
9. Bapak Edi Supiyon, Ibu Rochilah adan adik saya Muhammad Khoirul Umam serta segenap keluarga besar dirumah yang memberikan doa dan dukungan selama ini.

10. Teman-teman kelas AKS-B 19 yang telah memberikan dukungan selama ini.
11. Teman-teman Magang di BPKAD Kab.Pemalang Tahun 2022 Hiji, Alike, Nisa.
12. Teman-Teman KKN Reguler Posko 7 Kelurahan Palebon Vian, Mujib, Rahmi, Usmi, Hani, Zahro, Shinti, Maya, Salsa, Irma, Basma, Nasya, Azka, Asra.
13. Segenap Keluarga Majelis Ta'lim Al-Mubarak, Ponpes Ulumul Quran dan Ponpes Bali Malik Purwokerto yang menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan rohani dan wadah berdoa agar dimudahkan dalam segala urusan.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh seluruh pihak kepada penulis dapat diterima Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemalang, Maret 2023

Penulis

Bekti Ilyani Umadun

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Tinjauan Pustaka	12
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1 Jenis Penelitian	16
1.6.2 Sumber dan Jenis Data	17
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.4 Teknik Analisi Data.....	18
1.7 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II.....	20
TINJAUAN TEORI.....	20
2.1 Teori Stewardship.....	20

2.2	Akuntabilitas.....	21
2.3	Transparasi	24
2.3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	26
2.4	Dana Desa.....	35
BAB III.....		47
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN		47
3.1	Gambaran Umum Desa Karangmoncol.....	47
3.1.1	Sejarah Desa Karangmoncol.....	47
3.1.2	Kondisi Geografis Desa Karangmoncol	48
3.1.3	Kondisi Demografi Desa Karangmoncol.....	49
3.1.4	Pemerintahan Desa Karangmoncol.....	50
3.1.5	Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	52
BAB IV.....		54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		54
4.1	Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Karangmoncol	54
4.2	Pembahasan Hasil Penelitian.....	59
4.2.1	Akuntabilitas Pengelolaan APBDes	59
4.2.2	Transparansi Pengelolaan APBDes	68
4.2.3	Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan APBDes di Desa Karangmoncol	70
BAB V.....		74
PENUTUP		74
5.1	Kesimpulan.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....		76
LAMPIRAN-LAMPIRAN		81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 APBDes Desa Karangmoncol Dalam 4 Tahun Terakhir.....	2
Tabel 1. 2 Anggaran Dana Desa 5 Tahun Terakhir.....	4
Tabel 1. 3 Dana Desa Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.....	5
Tabel 1. 4 Pagu Dana Desa Kecamatan Randudongkal Tahun Anggaran 2022.....	6
Tabel 1. 5 Dana Desa (DD) Desa Karangmoncol 5 Tahun Terakhir.....	7
Tabel 2. 1 Penyaluran Dana Desa – Reguler.....	39
Tabel 2. 2 Penyaluran Dana Desa - Mandiri.....	40
Tabel 2. 3 Alokasi Dasar Dana Desa TA 2023.....	42
Tabel 2. 4 Alokasi Afirmasi setiap Desa.....	43
Tabel 2. 5 Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja.....	43
Tabel 2. 6 Kebijakan Alokasi Formula TA 2023.....	46
Tabel 3. 1 Daftar Kepala Desa Karangmoncol.....	48
Tabel 3. 2 Luas Wilayah Desa Karangmoncol Berdasarkan Dusun.....	48
Tabel 3. 3 Populasi Penduduk Desa Karangmoncol.....	49
Tabel 3. 4 Populasi Tingkat Pendidikan Desa Karangmoncol.....	50
Tabel 4. 1 Karangmoncol APBDES Desa Tahun Anggaran 2019-2023.....	54
Tabel 4. 2 Laporan Realisasi Anggaran Desa Karangmoncol Tahun Anggaran 2021.....	55
Tabel 4. 3 Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	66
Tabel 4. 4 Kesesuaian Transparansi di Desa Karangmoncol dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	32
Gambar 3. 1 Peta Desa Karangmoncol.....	47
Gambar 3. 2 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Karangmoncol.....	51
Gambar 3. 3 Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangmoncol	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan tempat utama untuk tempat tinggal dan bagi pusat perdagangan. sebagian besar desa terdiri dari rumah, pertanian, perkebunan yang terhubung ke bangunan tambahan. Menurut Sugiman Desa juga merupakan wilayah yang ditempati sejumlah keluarga yang memiliki pemerintahan yang di pimpin oleh kepala desa.¹ Desa mewakili unit terkecil masyarakat yang ada dan tumbuh bersama dengan sejarah masyarakat dan menjadi bagian yang tidak bisa dilepas dari bangsa Indonesia.² Kementerian Desa merilis bahwa Indonesia mempunyai 34 Provinsi, 514 Kabupaten, 6.592 Kecamatan dan 74.964 Desa.³ Kebijakan mengenai Desa tentang penataan serta pengaturan yang tertera pada UU No. 6 tahun 2014, undang-undang ini memiliki kewenangan untuk memberikan perintah bagi Pemerintah untuk melaksanakan pengalokasikan Dana Desa yang masuk dalam APBDes sebagai pendorong berjalannya pemerintahan baik dalam pelaksanaan pemerintahan atau kegiatan yang bersifat pembangunan di desa.⁴

Pemerintahan desa setiap tahun akan merancang anggaran keuangan untuk satu tahun berjalan yaitu disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di desa yang didalamnya menyangkut pendapatan dan belanja desa untuk satu tahun yang dimusyawarahkan dan ditetapkan bersama dengan Pemerintah Desa beserta lembaga pemerintahan dan tokoh masyarakat yang ada di desa.⁵ APBDes terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan. Penyusunan APBDes termuat dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Tahun Anggaran bersangkutan.⁶

¹ Dilahur, *Geografi Desa dan Pengertian Desa*, Forum Geografi, No.14 dan 15, Juli dan Desember 1994, h. 119

² Kemenkeu, *Buku Pintar Dana Desa*, Jilid I, 2017, hal.1

³ Pusat Data Desa Indonesia <https://ppid.kemendes.go.id> diakses pada tanggal 21 Februari 2023, 05.00 WIB

⁴ Kemenkeu, hal.11

⁵ Kabupetan Pematang, *Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022 Nomor 44 Tahun 2021*, ps. 1

⁶ Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 20 Tahun 2018*, ps.

APBDes menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan *good governance* pada pemerintahan desa. Proses penyusunan sampai dengan pertanggungjawaban APBDes di setiap tahunnya dapat memberikan dampak dalam pelaksanaan *good governance*. Pengetahuan masyarakat dalam partisipasi di lingkungan masyarakat dapat menghasilkan pembangunan yang sudah direncanakan akan berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Seiring transparan pengelolaan keuangan pemerintah desa dapat memberikan pandangan yang baik atas pelaksanaan pembangunan serta mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dengan lembaga negara yang kuat, efektif, dan efisien.⁷ Dalam proses perencanaan APBDes, pemerintah desa Karangmoncol berpegang terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karangmoncol (RPJMDes) bahwa dalam penyusunannya diatur dalam Permendagri No. 114 tahun 2014 mengenai pedoman pembangunan desa yang dibuat sesudah kepala desa baru dilantik untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan. RKP Desa berisi mengenai pendapatan dan rencana belanja pemerintahan desa dalam jangka satu tahun. Selanjutnya Sekretaris Desa menyusun Raperdes mengenai APBDes yang kemudian dibahas dan disetujui bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangmoncol dalam 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel 1. 1 APBDes Desa Karangmoncol Dalam 4 Tahun Terakhir

No	Keterangan	Tahun			
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan Desa	2.769.571.000	2.894.864.320	2.848.501.671	2.800.259.640
2	Belanja Desa	2.769.571.000	2.233.491.454	2.762.851.010	2.837.406.763

Sumber : infografis.desakupemalang.id

Dari tabel 1.1 diatas, APBDesa Karangmoncol baik dari pendapatan dan belanja desa selalu berbeda di setiap tahunnya. Pendapatan Desa adalah seluruh pendapatan yang berasal dari PAD, Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Perbedaan pendapatan di dasarkan pada jumlah Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan Provinsi dan bantuan Kabupaten yang berbeda nominalnya di setiap tahunnya, begitu juga dengan belanja desa

⁷ Nungky Adeliya, *Ibid.*

Belanja desa merupakan kegiatan yang wajib dikeluarkan oleh desa pada tiap tahun anggaran, belanja desa juga selalu terdapat perbedaan nominal hal ini karena mengikuti jumlah pendapatan desa dan RKP yang disusun pemerintahan desa di setiap tahunnya. Dengan jumlah nominal pendapatan dan belanja desa yang tidak kecil, pemerintah dalam pengelolaannya harus sangat bertanggung jawab baik kepada pemerintah pusat ataupun kepada masyarakat, oleh karena itu pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan akuntabel dan keterbukaan. Dana Desa menjadi salah satu pendapatan transfer yang besar, oleh karena itu penggunaannya diatur dalam peraturan menteri keuangan.

Dana desa merupakan sumber pendapatan yang ada di desa, manajemen keuangannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, juga dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam hal ini pemerintah desa harus akuntabel serta transparan dalam seluruh kegiatan pengelolaan keuangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan juga pertanggungjawaban.

Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukan untuk desa. Dana Desa tersebut di transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik dari Kabupaten ataupun Kota yang diprioritaskan untuk mewujudkan kegiatan baik pelaksanaan pemerintahan, pembangunan ataupun pemberdayaan Masyarakat desa.⁸ Ketentuan mengenai penyelenggaraan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 193 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana desa yang meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan,⁹ Kemudian juga dituangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.¹⁰ Setiap tahunnya pemerintah pusat melakukan penyaluran dana desa untuk dikelola pemerintahan desa agar dipakai sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat desa.¹¹ Berikut Anggaran Dana Desa yang di keluarkan pemerintah pusat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

⁸ *Ibid*, hal.12

⁹ Kementerian Keuangan, *Peraturan Menteri Tentang Pengelolaan Dana Desa* Nomor 193/PMK.07/2018

¹⁰ Kemenkeu, *Buku Pintar Dana Desa*, Jilid II, 2017, h. 9

¹¹ TIA Renitasari, "Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek", Skripsi Sarjana Akuntansi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020, h.3, t.d.

Tabel 1. 2 Anggaran Dana Desa 5 Tahun Terakhir

Tahun	Anggaran
2018	Rp. 60.000.000.000.000
2019	Rp. 70.000.000.000.000
2020	Rp. 72.000.000.000.000
2021	Rp. 72.000.000.000.000
2022	Rp. 68.000.000.000.000

Sumber : <http://djpb.kemenkeu.go.id>

Dari tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa anggaran dana desa selalu meningkat dari tahun 2018 sampai dengan 2020 dan ditahun 2021 anggaran masih sama dengan anggaran tahun sebelumnya. Naiknya anggaran dana desa pada tahun 2020, hal dikarenakan pemerintah berfokus untuk mengatasi dan menanggulangi kasus COVID-19 terutama pada tingkat perdesaan yang memuncak di tahun 2020 sampai 2021. Pada tahun 2022 Anggaran desa menurun dan bukan berfokus lagi pada penanggulangan virus COVID-19 melainkan untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi di masa pengalihan menjadi endemi. Menurut Permendes RI No 7 Tahun 2021 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 terlampir dalam pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa tahun 2022 Bab II, Dana Desa ditujukan diantaranya adalah program SDGs Desa, perbaikan perekonomian nasional berdasarkan wewenang desa, program utama nasional sesuai wewenang desa serta dalam mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan wewenang desa.¹²

Dana Desa yang dianggarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian akan di transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) oleh Bendahara Umum Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Setelah itu dana desa disalurkan dari APBD ke Rekening Kas Desa (RKD) di transfer dari Rekening Kas Umum Daerah melalui Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada Tahun Anggaran 2022 pemerintah Kabupaten Pematang menerima Dana Desa sebesar Rp. 319.710.438.000 dari APBN melalui RKUN. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Pematang

¹² Nomor 7 Tahun 2021, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*, 2021, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

akan mentransfer secara bertahap Dana Desa ke RKD setiap desa yang ada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pemalang.

Tabel 1. 3 Dana Desa Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022

No	Kecamatan	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
1	Moga	7.029.433.000	9.299.098.000	-	16.328.531.000
2	Pulosari	8.235.666.000	8.911.756.000	-	17.147.422.000
3	Belik	9.046.753.000	21.770.194.000	-	31.058.853.000
4	Watukumpul	10.294.582.000	13.318.551.000	241.906.000	23.855.039.000
5	Bodeh	12.207.918.000	10.115.659.000	1.935.248.000	24.258.825.000
6	Bantarbolang	11.313.639.000	11.261.231.000	725.718.000	23.300.588.000
7	Randudongkal	12.478.281.000	11.262.005.000	-	23.740.287.000
8	Pemalang	9.337.914.000	8.536.037.000	241.906.000	18.115.857.000
9	Taman	14.079.662.000	17.558.403.000	1.451.436.000	33.089.501.000
10	Petarukan	13.380.096.000	18.264.405.000	483.812.000	32.578.313.000
11	Ampelgading	10.897.700.000	8.009.974.000	483.812.000	19.391.486.000
12	Comal	11.750.318.000	9.255.327.000	725.718.000	21.731.426.000
13	Ulujami	12.852.631.000	12.409.289.000	725.718.000	25.987.638.000
14	Warungpring	4.180.224.000	5.154.606.000	483.812.000	9.818.642.000
Jumlah		147.084.817.000	165.126.535.000	7.499.086.000	319.710.438.000

Sumber : *Lampiran II Perbup Pemalang No 58 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang*

Dari tabel 1.3 diatas, Kabupaten Pemalang memiliki 14 Kecamatan dan didalamnya terdapat 211 Desa dan Kelurahan, Kecamatan Taman menjadi kecamatan dengan pagu Dana Desa paling tinggi dengan besaran Rp. 33.089.501.000, sedangkan Kecamatan Warungpring dengan pagu dana desa paling sedikit yaitu sebesar Rp. 9.818.642.000. Perbedaan jumlah Dana Desa di dasarkan pada perhitungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. 222 tahun 2020 yang mengatur mengenai pengelolaan Dana Desa. Kecamatan Randudongkal yang terletak di daerah selatan Kabupaten Pemalang, pada tahun anggaran 2022 menerima Dana Desa dari APBN yaitu di angka Rp. 23.740.287.000 untuk Desa yang berada di Kecamatan Randudongkal. Berikut besaran pagu dana desa untuk desa-desa yang berada di Kecamatan Randudongkal.

Tabel 1. 4 Pagu Dana Desa Kecamatan Randudongkal Tahun Anggaran 2022

No	Desa	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
1.	Kecepat	603.117.000	357.363.000	960.481.000
2.	Gembyang	665.508.000	450.244.000	1.115.752.000
3.	Mejagong	665.508.000	386.513.000	1.052.021.000
4.	Penusupan	603.117.000	390.256.000	993.373.000
5.	Banjaranyar	665.508.000	469.225.000	1.134.733.000
6.	Randudongkal	790.291.000	1.612.410.000	2.402.701.000
7.	Karangmoncol	727.900.000	1.235.825.000	1.963.725.000
8.	Semingkir	790.291.000	651.829.000	1.442.120.000
9.	Semaya	665.508.000	395.794.000	1.061.302.000
10.	Tanahbaya	727.900.000	794.903.000	1.522.803.000
11.	Lodaya	603.117.000	257.356.000	860.473.000
12.	Rembul	665.508.000	298.882.000	964.390.000
13.	Kreyo	727.900.000	719.142.000	1.447.042.000
14.	Kalimas	727.900.000	705.890.000	1.433.790.000
15.	Mangli	727.900.000	641.586.000	1.369.486.000
16.	Kalitorong	727.900.000	553.850.000	1.281.750.000
17.	Kejene	790.291.000	1.071.739.000	1.862.030.000
18.	Gongseng	603.117.000	269.198.000	872.315.000
Total		12.478.281.000	11.262.005.000	23.740.287.000

Sumber : *Lampiran II Perbup Pemalang No 58 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang*¹³

Dari tabel 1.4 diatas, besaran Pagu Dana Desa yang masuk pada rekening Desa Karangnoncol pada tahun 2022 diangka Rp. 1.963.725.000 merupakan penerima Dana Desa terbesar kedua di Kecamatan Randudongkal setelah Desa Randudongkal dengan Pagu Dana Desa sebesar Rp. 2.402.701.000. Desa Karangmoncol merupakan desa yang terletak daerah bagian selatan Kabupaten Pemalang tepatnya di Kecamatan Randudongkal.¹⁴ Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Pagu Dana Desa yang diterima Desa Karangmoncol selalu naik di 4 (empat) tahun terakhir, ditahun 2022 Pagu Dana Desa turun nominalnya dikarenakan di tahun 2022 pemerintah Desa Karangmoncol tidak menerima Alokasi Kinerja seperti ditahun 2021. Berikut Dana Desa (DD) yang diterima Desa Karangmoncol selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 1. 5 Dana Desa (DD) Desa Karangmoncol 5 Tahun Terakhir

Tahun	Alokasi Dasar (Rp)	Alokasi Afirmasi (Rp)	Alokasi Kinerja (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Pagu Dana Desa
2018	616.345.000	-	-	742.653,000	1.358.998.000
2019	672.421.000	-	-	1.077.183.000	1.749.603.000
2020	662.806.000	-	-	1.250.696.000	1.913.502.000
2021	721.575.000	-	288.153.000	1.078.284.000	2.088.012.000
2022	727.900.000			1.235.825.000	1.963.725.000

Sumber : *Data Perhitungan Dana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang*

Dana Desa merupakan salah satu unsur dalam APBDDes pemerintah Desa Karangmoncol dimana tersusun atas pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan yang berpedoman pada Peraturan Bupati yang dikeluarkan setiap tahunnya guna penyusunan APBDDes di Tahun Anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Desa merupakan seluruh kas yang masuk kedalam rekening kas desa yang menjadi hak desa untuk digunakan pada satu tahun

¹³ Kabupetan Pemalang, *Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2022*, Nomor 58 Tahun 2021, Lamp. II

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, *Kecamatan Randudongkal Dalam Angka 2021*, Pemalang: CV Munas jaya, 2021, h.28

anggaran dan tidak perlu dikembalikan lagi, sedangkan Belanja Desa merupakan seluruh pengeluaran kas yang wajib dilakukan oleh desa dalam satu tahun anggaran yang tidak bisa kembali lagi. Peraturan Bupati Pematang Nomor 44 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 juga berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Perpub Nomor 38 Tahun 2018 Pasal 2 (1) menyatakan pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif dan dilaksanakan atas tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas publik menurut mardiasmo (2018) dalam Yunita dan Chirtianingrum merupakan kewajiban pemegang kepercayaan dalam memberikan tanggungjawab serta dalam menyediakan dan mengutarakan semua pelaksanaan Pekerjaan yang merupakan tanggung jawab dari bagian yang memberikan kepercayaan yang mempunyai hak dan wewenang dalam mempertanggungjawabkan hal tersebut.¹⁵ Transparansi menurut Adianto merupakan prinsip yang menumbuhkan rasa kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah melalui sarana penyediaan informasi secara akurat dan memadai.¹⁶ Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 indikator transparansi diantaranya : 1) pemerintah desa terbuka kepada masyarakat desa terhadap kebijakan dalam APBDes melalui media, 2) pemerintah desa terbuka terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintahan desa, 3) pemerintah desa menyediakan dokumen anggaran yang bersifat publik yang bisa diakses, 4) pemerintah desa menyediakan fasilitas kepada masyarakat yang akan memberikan aspirasi terhadap permasalahan yang terjadi di wilayahnya.

Pada zaman Rasulullah SAW akuntabilitas dan transparansi sudah di praktekan, ketika Rasulullah SAW berdagang dimana dagangan itu milih Khadijah R.A, beliau Rasulullah SAW terlebih dahulu bertanya mengenai barang yang akan dijual mulai dari kualitas, jumlah barang dan harga barang yang dijual dan Khadijah menjelaskan kepada Rasulullah SAW dengan sejelas-jelasnya. Setelah pulang dari berdagang, beliau Rasulullah SAW mengembalikan uang hasil berdagang dan sisa dagangannya. Setelah itu Khadijah mengatur keuntungan, setengah untuk Rasulullah dan setengah untuk Khadijah.¹⁷ Dari kisah diatas,

¹⁵ Lilis Saidah dan Cecep Taufiqurchman, "Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung", Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, No. 2 Vol. 6, 2020, h. 81

¹⁶ Renci Septe dan Dianita Meirini, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Ngentrong"

¹⁷ Muhammad Yakub Yahya, "Ramadhan Bulan Akuntabilitas dan Transparansi", Diakses dari <https://aceh.kemenag.go.id/berita/202089/ramadhan-bulan-akuntabilitas-dan-transparansi> pada tanggal 24 Februari 2023, 06.07 WIB

bahwa tanggung jawab dan kejujuran sudah dipraktikkan ketika Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul pada saat itu.


Pentingnya akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa untuk menghindari terhadap tindakan yang menyimpang *fraud* atau kecurangan di dalam pelaksanaan pemerintahan desa seperti tindakan korupsi, pencucian uang dan kasus suap menyuap antar pejabat pemerintahan atau dengan pihak swasta. Contoh kasus dari Kepala Desa Kalitorong, merupakan Desa yang berada di sebelah utara Kecamatan Randudongkal. Hari Senin tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2022 Kepala Desa Kalitorong diamankan oleh Polres Pemalang, penangkapan ini di dasarkan atas laporan warga Desa Kalitorong dan temuan audit oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang pada bulan Agustus 2022 mengenai kerugian yang dialami negara yang di lakukan oleh Kepala Desa Kalitorong.¹⁸ Selain dari kasus Kepala Desa Kalitorong, pada tanggal 11 Agustus 2022 Bupati Kabupaten Pemalang yaitu Mukti Agung Wibowo diamankan di Jakarta oleh KPK atas dugaan suap menyuap dalam hal jual beli jabatan, uang yang diterima bupati beragam berkisar mulai dari Rp. 60 juta sampai 350 juta tergantung pada level eselon.¹⁹ Dilihat dari kasus diatas masih lemahnya akuntabilitas pada aparatur pemerintahan baik di tingkat desa ataupun yang lebih tinggi serta kurangnya pengawasan dari pusat terhadap berjalannya pemerintahan yang dapat menimbulkan kesempatan bagi para aparat untuk melakukan kecurangan didalamnya.

Alasan memilih Desa Karangmoncol, Desa Karangmoncol merupakan desa dengan Pagu Dana Desa terbanyak kedua di Kecamatan Randudongkal hal ini perlunya akuntabilitas serta transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan desa pada tiap tahun anggaran. Selain itu berdasarkan hasil obesrvasi, bapak Fahrul Rozi selaku Kepala Desa Karangmoncol menyampaikan bahwa masih rendahnya kepercayaan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan di Desa Karangmoncol, hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan sebelumnya, pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat dalam berbagai program kegiatan sehingga masyarakat seolah-olah menjadi pasif dalam memberikan kritik atau saran terhadap pemerintahan desa. Selain itu beliau juga menyampaikan kurangnya media pendukung sebagai sarana untuk berbagi informasi menjadi kendala dalam lingkup

¹⁸ Eriko Garada Demograsi, "Diduga Korupsi Dana Desa, Kades Kalitorong Pemalang Ditahan", Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.puskapik.com/30375/berita/diduga-korupsi-dana-desa-kades-kalitorong-pemalang-ditahan/%3famp> pada tanggal 05 Desember 2022, 14.45 WIB

¹⁹ Ryn, "Bupati Pemalang Tersangka Suap dan 5 Tersangka lain Ditahan 20 Hari", diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20220813020354-12-834147/bupati-pemalang-tersangka-suap-dan-5-tersangka-lain-ditahan-20-hari/amp> pada tanggal 5 Desember 2022 , 15.53 WIB

pemerintahan Desa Karangmoncol dalam hal transparansi kepada masyarakat. Beliau juga menyampaikan, untuk berusaha melibatkan masyarakat secara luas dalam berbagai program pembangunan ataupun non pembangunan karena Dana Desa sepenuhnya hak masyarakat.²⁰ Selain dari hasil observasi dengan Kepala Desa, observasi juga dilakukan dengan penyebaran keusioner ke masyarakat dengan hasil bahwa masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang ada di desa. Berikut Diagram kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan di Desa Karangmoncol.



Penelitian terdahulu yang dilakukan Renci dan Diana hasil dari penelitian menjelaskan penerapan akuntabilitas pemerintah Desa Ngentrong sudah cukup baik, tetapi dalam hal tranparansi pemerintah harus ditingkatkan lagi agar menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.²¹ Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi di Desa Nagari sudah cukup baik, namun masih ada beberapa yang belum memenuhi indikator dari akuntabilitas dan transparansi.²² Rizal dkk. dalam penelitiannya yang dilakukan menerangkan bahwa Penerapan prinsip Akuntabilitas di desa Nagari sudah baik namun ada beberapa indikator yang belum terlaksana, selain itu transparansi di Desa Nagari juga cukup baik dalam proses perencanaan, namun dalam hal publikasi kepada masyararkat baik laporan pertanggungjawaban masih kurang karena pemerintah desa belum mempunyai

²⁰ Fahrul Rozi, Kepala Desa, Selasa 6 Desember 2022

²¹ Renci Septe Bresita Anjelia dan Dianita Meirini, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Ngentrong", Jurnal Riset Terapan Akuntansi, No. 2 Vol. 6, 2022, h. 137-152

²² Ramadanis dan Muhammada Ahyaruddin, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)", Jurnal Akunatn & Ekonomika, No. 1 Vol. 9, 2019, h. 110-118

akses internet.²³ Penelitian di Desa Muara Panco Timur mengenai akuntabilitas dan transparansi dana desa yang dilakukan Nadia Zein, Addiarrahman, Nurlia Fusfita berkesimpulan bahwa di Desa Muara Panco Timur dimana akuntabilitas pemerintah dalam menggunakan dana sisa dari ADD tidak digunakan dengan baik karena banyak dana yang tidak digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di tahun 2019-2020. Dalam hal transparansi pemerintah desa juga kurang terbuka dalam pengelolaan dana desa baik pembangunan fisik ataupun non fisik, selain itu pemerintah desa juga kurangnya melibatkan masyarakat dalam berbagai program pemerintah desa.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas sudah di setiap desa berbeda-beda ada yang sudah baik dan belum, tetapi pada hal transparansi kepada masyarakat dalam penelitian diatas mayoritas desa masih kurang bertanggung jawab dan terbuka atas seluruh kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda adalah tempat penelitian, dimana peneliti akan melakukan penelitian bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang ada di pemerintahan Desa Karangmoncol.

Dengan demikian, maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian menggunakan judul **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA KARANGMONCOL KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG”**

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana akuntabilitas pemerintah Desa Karangmoncol Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa.?
- b. Bagaimana transparansi pemerintah Desa Karangmoncol Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa.?
- c. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangmoncol.?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Akuntabilitas Desa Karangmoncol dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

²³ Rizal dkk. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016”, Jurnal Al-Istiqhad, No. 14 Vol. 1, 2018, h. 20-37

- b. Untuk mengetahui transparansi pemerintah Desa Karangmoncol dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Karangmoncol.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini berharap bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara akademik tujuan penelitian untuk memperluas dan mengembangkan pengetahuan pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes serta untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk kelulusan.
- b. Secara umum penelitian bertujuan untuk memberikan informasi tambahan bagi para pembaca terutama untuk perangkat desa dalam memperbaiki kualitas pelayanan terhadap masyarakatnya.
- c. Secara pribadi penelitian ini secara langsung memberikan dan menambah pengetahuan dalam ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya pada pemerintahan desa.

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian Mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes khususnya di Desa Karangmoncol dan umumnya di Kabupaten Pematang Jaya yang masih cukup minim. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk meneliti bagaimana akuntabilitas dan transparansi di Desa Karangmoncol dalam perencanaan APBDes disetiap tahunnya. Berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti maka perlu adanya referensi pendukung baik berupa karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, skripsi dan lain-lain yang bersifat ilmiah. Berikut referensi yang bersumber dari berbagai karya ilmiah.

- a. Jurnal ilmiah dengan yang ditulis oleh Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin. Akuntabilitas dan transparansi di Desa Nagari sudah diterapkan, tetapi masih ada beberapa yang belum diterapkan dari indikator yang ada. Dalam akuntabilitas pemerintah Desa Nagari telah melakukan pengelolaan keuangan dari penyusunan sampai pelaporan LRA sudah tepat dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Transparansi pemerintahan desa di buktikan dengan dipasangnya baliho mengenai anggaran. Selain itu, transparansi di pemerintahan Desa Nagari pemerintah dalam penyusunan APBDes berdasarkan usulan dari masyarakat.²⁴

²⁴ Ramadanis dan Muhammada Ahyaruddin, *Ibid*.

- b. Renci Septe dan Dianita Meirini (2022) dalam jurnal ilmiahnya menjelaskan bahwa Penerapan asas transparansi di desa sudah cukup baik, dibuktikan dengan adanya media informasi yang dapat mudah di akses oleh masyarakat desa dengan bentuk baliho, tetapi desa perlu meningkatkan lagi transparansi agar kepercayaan masyarakat lebih tinggi lagi terhadap pemerintahan. Dalam hal akuntabilitas pemerintahan desa melakukan pengelolaan keuangan dengan menyertakan bukti pembayaran atau penerimaan yang sah serta membuat laporan realisasi anggaran.²⁵
- c. Penelitian yang dilakukan di Desa Nagari oleh rizal dkk. menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Nagari sudah cukup baik mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan keuangan desa, dalam tahap perencanaan pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk mengaspirasikan suaranya dalam mengusulkan kegiatan. Tetapi pemerintah desa belum memiliki sarana kotak saran sehingga masyarakat sulit dalam memberikan penilaian terhadap perjalannya pemerintah desa. Transparansi di desa nagari yaitu melalui baliho yang memuat mengenai kebijakan pemerintah desa dalam anggaran, namun belum adanya sistem informasi berbasis internet menjadi kendala dalam penyampaian informasi yang sehingga bisa diakses oleh masyarakat secara luas.²⁶
- d. Penelitian di Desa Dengkol yang dilakukan oleh Dwi Nur Saputra, Ana Sopanah dan Khojanah Hasan, menyatakan Desa Dengkol dalam pengelolaan keuangan desa sudah baik karena pemerintah sudah berpedoman pada peraturan baik dari pusat atau peraturan daerah kabupaten. Pemerintah desa di tahap perencanaan melakukan musyawarah desa bersama BPD untuk mendengarkan pendapat dari wakil setiap dusun yang di bawa dari hasil musyawarah di dusun. Pada tahap pelaksanaan pemerintah sudah baik hal ini dibuktikan dengan adanya bukti kwitansi yang sah atas seluruh transaksi. Dalam proses pertanggungjawaban pemerintah desa memasang baliho mengenai realisasi APBDes yang berisikan pelaksanaan kegiatan dan besaran nominal yang dikeluarkan. Dalam penyampaian pertanggungjawaban pemerintah belum sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh bupati, dimana penyampaian pertanggungjawaban belum melalui media internet baik website atau bentuk lainnya sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.²⁷
- e. Penelitian dilakukan oleh Fernando Friski Tumiwa dkk, di Desa Ranojapo Minahasa Selatan pada tahun 2021. Dalam penelitian ini menyatakan akuntabilitas,

²⁵ Ramadanis dan Muhammada Ahyaruddin

²⁶ Rizal dkk., *Ibid.*

²⁷ Dwi Nur Sautra *et.al.*, "Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Desa APBDes di Desa Dengkol (Studi Kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), Vol. 3, 2021, h. 238-252

transparansi dan aspek partisipasi masyarakat masih kurang. Dalam akuntabilitas kurang tepat pada perincian pelaporan yang ada di infografis karena tidak dimuat dengan spesifik. Dalam hal transparansi pemerintah Desa Ranaoiapo belum seluruhnya menerapkan transparansi dari perencanaan sampai pertanggungjawaban sehingga menimbulkan asumsi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa yang tidak terbuka. Aspek partisipasi masyarakat dalam hal ini juga masih sangat kurang, karena dari pihak desa tidak mengikutsertakan masyarakat khususnya dalam penanganan pandemi covid-19 ini.²⁸

- f. Ika Asmawati dan Prayino Nasuki dalam penelitiannya ditahun 2019 di Desa Dore Kabupaten Bima, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Dore dalam hal akuntabilitas masih rendah, hal ini dikarenakan pada pelaksanaan penatausahaan keuangan tidak disertai dengan kuitansi dan juga SPJ. Pemerintah Desa Dore juga tidak melakukan pencatatan sesuai dengan posnya, seperti transaksi keluar masuknya uang yang berkaitan dengan bank harus dicatat di buku pembantu bank, tetapi bendahara tidak melakukan pencatatan di buku bank.²⁹
- g. Penelitian di Desa Langam Kecamatan Lopo Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh Eka Rizki Jumari, Agus Wahyudi dan Ahmad Jibrail mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa di pemerintah desa langam sudah dikatakan akuntabel karena dalam melakukan pengelolaan sudah sesuai dengan apa yang ada pada peraturan pemerintah. Tetapi dalam transparansi pemerintah desa belum memiliki pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelola informasi dan dokumentasi dan belum memiliki akses website yang dapat memudahkan masyarakat dalam mencari informasi.³⁰
- h. Windy dan Anang Subardjo melakukan penelitian akuntabilitas dan transparansi dana desa di Desa Tambaksumur Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Tambaksumur sudah bisa dikatakan akuntabel karena dalam pelaksanaannya mulai dari perencanaan sampai pertanggung jawaban sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Hal ini juga sama pada hal transparansi, pemerintah Desa Tambaksumur sudah dikatakan transparan karena pemerintah sudah melaksanakan musyawarah bersama dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan adanya papan informasi tentang

²⁸ Fernando Frisky Tumiwa dkk, transparansi Pengelolaan APBDes Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, Jurnal Governance, No 2, Vol.1, 2021, h. 1-10

²⁹ Ika Asmawati dan Prayino Basuki, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, No. 1, Vol. 2, 2019, h. 63-76

³⁰ Eka Rizki Jumari dkk, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelollan Keuangan Desa aLangam Kecamatan Lapok Kabupaten Sumbawa, Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis, 2020, h. 1-5

program dan anggarannya sehingga sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014.³¹

- i. Penelitian di Desa Muara Panco Timur mengenai akuntabilitas dan transparansi dana desa yang dilakukan Nadia Zein, Addiarrahman, Nurlia Fufita berkesimpulan bahwa di Desa Muara Panco Timur dimana akuntabilitas pemerintah dalam menggunakan dana sisa dari ADD tidak digunakan dengan baik karena banyak dana yang tidak digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di tahun 2019-2020. Dalam hal transparansi pemerintah desa juga kurang terbuka dalam pengelolaan dana desa baik pembangunan fisik ataupun non fisik, selain itu pemerintah desa juga kurangnya melibatkan masyarakat dalam berbagai program pemerintah desa.³²
- j. Kurniati Rahmani dan Sapari dalam penelitiannya di Desa Pandeman di tahun 2022, menyatakan bahwa terkait akuntabilitas pemerintah desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sudah sesuai dengan indikator akuntabilitas yang ada di Permendagri No 20 tahun 2018, tetapi pada tahap penatausahaan dan pertanggung jawaban pemerintah desa masih belum memenuhi indikator karena pemerintah desa hanya melakukan penutupan buku pada akhir tahun saja tidak setiap bulan dan tidak adanya media website sebagai media berbagi informasi, sehingga kurang pahamnya masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang ada di desa. Selain itu, transparansi di Desa Pandeman juga masih kurang karena dibatasinya mengenai pengelolaan keuangan kepada masyarakat, pemerintah Desa Pandeman hanya memberikan informasi kepada pihak tertentu saja. Masyarakat hanya bisa melihat infografis tentang penerimaan dan belanja saja yang dipasang di kantor, selebihnya dibatasi oleh pemerintah desa.³³
- k. Penelitian Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa juga dilakukan oleh trisna di Desa Ilambe Kabupaten Buol. Hasil penelitian di Desa Ilambe menyatakan akuntabilitas dan transparansi nya sudah bagus, karena dalam pelaksanaannya pemerintah desa mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban di jalankan sesuai dengan hasil dari musyawarah bersama dan semua program kerja di pasang melalui baliho. Sedangkan pada penerapan *good governance* pemerintah desa masih kurang karena ditemukan adanya ketimpangan

³¹ Windy dan Anag Subardjo, Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, No. 1, Vol. 12, 2023, h. 1-15

³² Nadia Zein dkk., Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap, Jurnal Ekonomi Syariah, No. 1, Vol, 3, 2022, h. 242-257

³³ Kurniatsi dan Sapari, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan, Jurnal ilmu dan Riset Akuntansi, No. 7, Vol. 11, 2022, h. 1-14

antara anggaran dana dengan realisasi anggaran pada pelaksanaan pembangunan di desa.³⁴

- l. Penelitian yang dilakukan oleh Saidin dan Wiwik Wirya Rinanda di tahun 2022 mengenai akuntabilitas dan transparansi yang ada di Desa Wawoone, menghasilkan bahwa dalam transparansi pemerintah desa sudah tepat waktu dan informatif dalam menyampaikan informasi, tetapi pemerintah belum terbuka karena dalam infografis hanya menyatukan pendapatan transfer baik DD ataupun ADD sedangkan pendapatan yang bersumber dari pendapatan BUMDes tidak di ikut sertakan dan tidak pernah disinggung dalam setiap rapat yang dilaksanakan.³⁵
- m. Citra Indah Merina dan Ananda Premesti Ragita Cahyani dalam jurnal ilmiannya, menjelaskan hasil penelitian mengenai pengelolaan APBDes di Desa Pengabuan bahwa pengelolaan APBDes di desa sudah cukup baik, pemerintah selalu melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan usulan di tingkat dusun untuk kemudian di bahas pada musyawarah desa. Pemerintah desa masih kurang dalam hal menerangkan program kerja yang sudah dikerjakan dan yang belum atau masih dalam proses, dan juga dalam hal penggunaan aplikasi Siskeudes kurangnya sumber daya yang mendukung menjadi penghambat dalam proses penatausahaan di desa.³⁶

Dari beberapa penelitian terdahulu atau referensi diatas, belum ada yang mengulas mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang Sari.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk mempelajari objek alam, dalam hal ini peneliti menjadi instrumen Kuncinya, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data bersifat

³⁴ Trisna, Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Desa Ilabe Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, No. 2, Vol. 3, 2021, h 78-86.

³⁵ Saidan dan Wiwik Rinanda, *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Konawe*, No. 1, Vol. 4, 2022, h. 178-190

³⁶ Citra Indah Marina dan Ananda Pramesti Ragita Cahyani, *Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pengabun Kecamatan Nabab Kabupaten Pematang Sari*, *Jurnal Bina Akuntansi*, No. 1, Vol. 10, 2023, h. 56-72

induktif, dan hasil penelitian kualitatif menggaris bawahi arti pentingnya dari generalisasi.³⁷

Hasil penelitian digunakan untuk menggambarkan apakah desa Karangmoncol akuntabel serta transparan dalam pengelolaan APBDes di setiap tahunnya.

1.6.2 Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian yaitu menjerumus pada narasumber bertindak sebagai narasumber yang mampu memberikan informasi secara rinci mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes yang sesuai dengan tema penelitian, sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa Karangmoncol
- 2) Sekretaris Desa Karangmoncol
- 3) BPD Desa Karangmoncol
- 4) Bendahara Desa Karangmoncol
- 5) Kaur bagian perencanaan Desa Karangmoncol
- 6) Tokoh Masyarakat Desa Karangmoncol

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada jurnal ilmiah, buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang sah sebagai data pembantu penelitian.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*In-depth Interview*)

Wawancara menurut Moleong yaitu percakapan antara dua orang atau lebih dengan maksud tertentu. Dialog yang dilakukan dua orang, yaitu antara orang yang mewawancarai (*Interviewer*) dengan responden yang menjawab pertanyaan (*Interviewee*).³⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Perangkat desa Karangmoncol yaitu Kepala Desa, Kaur Keuangan atau Bendes, Sekretaris Desa, kaur perencanaan, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Karangmoncol.

³⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: CV. syakir Media Press, 2021, Cetakan I, h. 79

³⁸ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitati di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: CV Nata Karya, 2019, h. 59

b. Observasi

Menurut Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri observasi merupakan metode sistematis untuk melihat, mengamati dan merekam perilaku untuk tujuan tertentu. Observasi adalah proses pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mendiagnosa suatu masalah.³⁹ Observasi dilakukan di Desa Karangmocol untuk mengidentifikasi masalah yang ada untuk diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses penghimpunan data penelitian yang tidak terkait langsung dengan subjek penelitian.⁴⁰ Dalam penelitian ini dokumentasi bisa berupa pengumpulan dan penyelidikan bukti tertulis berupa arsip, dokumen pemerintah desa, peraturan desa, notulen rapat, foto kegiatan, dan lain sebagainya.

1.6.4 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang sudah didapat selanjutnya dideskripsikan dan dijelaskan satu koneksi data ke data yang lainnya, sehingga terkumpul menjadi data yang lengkap. Tahap analisis pada penelitian ini adalah

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum atau memilah hal-hal yang pokok dari keseluruhan data yang sudah didapatkan dalam penelitian sehingga memfokuskan pada hal yang penting.⁴¹ Data yang direduksi merupakan data hasil wawancara, kuesioner dan hasil dokumentasi yang tidak berhubungan dengan penelitian, sehingga data yang diolah hanya yang berhubungan dengan pengelolaan APBDes Desa Karangmoncol.

b. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, fakta hasil penelitian harus disajikan dengan jelas dan dapat dipahami. Dalam penelitian kualitatif ini penulis menyajikan data dengan kualitatif deskriptif. Tujuan dari deskripsi ini adalah untuk memperjelas data yang sudah diperoleh.

c. Penarikan Kesimpulan.

³⁹ *Ibid.* h. 68

⁴⁰ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, h.

⁴¹ Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2020, h. 88

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini berkesimpulan berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan APBDes di PeDesa Karangmoncol.

1.7 Sistematika Penulisan

Analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini yang terdiri atas lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Meyajikan teori Akuntabilitas, teori Transparansi, teori APBDes dan teori Dana Desa

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Menyajikan Kondisi Geografi, Demografi, organisasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Pematang, Kecamatan Randudongkal dan Desa Karangmoncol.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan di Desa Karangmoncol mengenai Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan APBDes serta faktor yang mendukung dan menghambat dalam pegelolaan APBDes di Desa Karangmoncol

BAB V PENUTUP

Menyajikan Kesimpulan dan Saran dari penelitian yang sudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Teori Stewardship

Penelitian ini didasarkan pada Teori Stewardship, dan Teori Stewardship memiliki akar psikologis dan sosiologis. Ini dirancang untuk menjelaskan situasi di mana manajer adalah pelayan dan bertindak untuk kepentingan pemilik. Dalam teori stewardship, manajer akan berperilaku sesuai dengan kebaikan bersama. Ketika kepentingan pelayan dan pemilik tidak sama, pelayan akan berusaha untuk bekerja sama daripada menentangnya. Karena, steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku mengikuti perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih mementingkan upaya pencapaian tujuan organisasi.¹

Teori Stewardship menggambarkan situasi di mana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih fokus pada tujuan hasil utama mereka untuk manfaat organisasi dan mengasumsikan hubungan yang kuat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi.² Teori Stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara keberhasilan organisasi dan kepuasan pemilik. Steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan perusahaan dengan kinerja perusahaan untuk memaksimalkan fungsi utilitas. Asumsi penting dari Steward adalah bahwa manajer menyelaraskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun, bukan berarti steward tidak memiliki kebutuhan hidup.

Teori Stewardship dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yang pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan tanggung jawab penuh, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas prinsipaldan manajemen. Teori Stewardship dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan profit lainnya

Pada awal perkembangannya, akuntansi untuk organisasi sektor publik membantu memenuhi kebutuhan informasi para pelayan dan pelaku. Pemerintah desa diwakili oleh kepala desa yang bertindak sebagai steward, sedangkan masyarakat berperan sebagai pemilik dana (prinsipal). Hubungan antara keduanya dapat ditunjukkan dari akuntabilitas

¹ Eko Raharjo, "Teori Agensi Dan Teori Stewrship Dalam Perspektif Akuntansi," Fokus Ekonomi 2, No. 1 (2007): 37-46

² Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, and Nunung Ayu Sofiati, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2017).

pengelolaan dana desa sehingga Pemerintah Desa berkewajiban menyajikan dan mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh pemilik sebagai pengguna informasi dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Kepala desa mewujudkan tujuan sesuai tujuan pemilik atau masyarakat desa.

2.2 Akuntabilitas

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pada Pasal 3 Angka 7, menjelaskan asas akuntabilitas merupakan prinsip yang menentukan setiap aktivitas dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara luas sebagai pemegang kedaulatan paling tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ *The Oxford Advance Learnes's Dictionary*, menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dalam menyajikan dan melakukan pelaporan setiap perilaku atau kegiatan terpenting dalam hal pengelolaan keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.⁴

Akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan apakah kegiatan dan pelayanan pemerintah desa telah sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi dari segi hukum. Sedangkan pengertian menurut BPKP akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau badan kepada pihak yang berhak atau berwenang untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban atau memberikan pertanggungjawaban.⁵

Definisi lain menurut Syahrudin Rasul menerangkan bahwa akuntabilitas merupakan kemampuan memberikan jawaban kepada masyarakat atau tindakan kelompok atau seseorang kepada masyarakat didalam organisasi. selain itu menurut UNDP, menjabarkan bahwa akuntabilitas merupakan sikap memberikan penilaian atas kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta dapat menjadi *feedback* untuk kedepannya agar lebih meningkatkan kinerjanya lagi.⁶

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penjelasan h. 4

⁴ Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Akuntabilitas dan *Good Governance*, Jakarta, 2000, h 21

⁵ Eka ddkk., Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis, h. 2

⁶ Rusdiana dan Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*, Bandung : Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018, h. 23

Pengertian Akuntabilitas menurut Tjokroamidjojo adalah lembaga publik dan lembaga pemangku kepentingan harus meminta pertanggungjawaban semua pembuat keputusan dan kebijakan pemerintah. Hal ini berlaku untuk sektor swasta maupun masyarakat. Akuntabilitas ini sebenarnya bervariasi dari organisasi ke organisasi dan dari keputusan ke keputusan, tergantung pada apakah keputusan dibuat untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Dari uraian definisi akuntabilitas diatas, dapat di simpulkan akuntabilitas yaitu sebuah tanggung jawab yang harus diberikan oleh suatu organisasi atau pemerintahan kepada masyarakat secara luas terhadap kinerja atau program yang telah dilaksanakan.

2.2.2 Indikator Akuntabilitas

Berikut yang menjadi indikator Akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dalam penelitian ini. Adapaun indikator akuntabilitas sebagai berikut :

- a. Berhasil dalam pengelolaan APBDes mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap palaporan.
- b. Adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- c. Terlibatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDesa.
- d. Penyampaian laporan tanggung jawab APBDes pada masyarakat tiap tahunnya.
- e. Mudahnya penyampaian kritik dan saran terhadap berjalannya pemerintahan desa.⁷

2.2.3 Pentingnya Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dasar dari sebuah badan yang diterapkan sebagai satu kesatuan dalam tiap tingkatan/unit/organisasi/instansi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam mempertanggungjawabkan laporan kegiatan untuk atasannya. Tiga fungsi akuntabilitas publik menurut Bovens (2007), sebagai berikut :

- a. Menyediakan kendai untuk demokratis (peran demokratis), dengan meningkatkan sebuah sistem yang melibatkan *users* dan *stakeholders*.
- b. Pencegahan terhadap tindakan *fraud* dan penyalahgunaan kekuasaan.

⁷ Kementrian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 20 Tahun 2018*.

c. Meningkatkan afektivitas dan efisiensi.

Antara pemerintah dan petugas birokrasi, serta pemerintah yang diwakilkan oleh pegawai sipil dan masyarakat merupakan sebuah kontrak. Menurut Mulgan (2003) Kontrak diantara keduanya mempunyai ciri sebagai berikut : Pertama, tanggung jawab eksternal merupakan tindakan pengelolaan yang tidak menjadi tanggung jawab mereka. Kedua, tanggung jawab korelasi atau hubungan adalah timbal balik antara yang memberikan tuntutan dan yang menjadi penanggungjawabnya. Ketiga, hubungan akuntabilitas adalah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang dilakukan secara simetri sebagai haknya dalam meminta jawaban.⁸

2.2.4 Akuntabilitas Dalam Persepektif Islam

Menurut bahasa arab akuntabilitas diistilahkan sebagai *musa'alah* (مساءلة), *Musa'alah* berbeda dengan kata *مسؤولية* (Pertanggungjawaban). Kata *mas'uliyah* condong pada budi pekerti atau moral seseorang, yaitu komitmen dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan baik lisan ataupun tindakan.⁹ Dalam Al-Quran akuntabilitas dijelaskan dalam Qs. Al-Infitar ayat 10-12

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَتِيبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

Artinya “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹⁰

Dari kutipan ayat Al-Quran diatas, bahwa setiap insan pasti memiliki malaikat penjaga untuk mencatat amal baik dan amal buruk hambanya, malaikat adalah makhluk Allah SWT yang diciptakan dari *Nur* dan sangat mulia di sisi Allah, adil dan mustahil akan berbuat dzalim kepada setiap orang. Para Malaikat Allah SWT tidak akan mencatat apa yang tidak dilakukan oleh manusia, dan tidak pernah tertinggal sekecil apapun amal sholeh yang dilakukan oleh manusia akan tetap dicatat.¹¹

Allah Juga berfiman dalam Qs. An-Nisa ayat 58 :

⁸ Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Akuntabilitas, Jakarta, 2015, h. 11

⁹ Atep Hendang Waluya dan Aforisma Malauddin, Akuntansi: Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam QS. Al Baqarah (2): 282-284, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, No. 2 Vol. 12, 2020, h. 20

¹⁰ Al-Quran, Qs. Al-Infitar 10-12

¹¹ Syaikh Amin bin Abdullah asy-Syaqawi, Tafsir Surat al-infitar, 2014, h. 10

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹²

2.3 Transparansi

2.3.1 Pengertian Transparansi

Transparansi (*Transparency*) adalah kesediaan memberikan informasi yang material dan aktual dengan cara yang dapat dipahami oleh pihak yang bekepentingan dan mudah diakses.¹³ Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 angka 4 menjelaskan bahwa transparan atau keterbukaan merupakan terbukanya lembaga atau organisasi terhadap informasi yang merupakan hak masyarakat untuk perlu diketahui secara umum, jujur serta tidak condong terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan harus memperhatikan hak asasi individu, kelompok dan kerahasiaan negara agar tetap terlindungi.¹⁴

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) transparansi diartikan sebagai asas yang berlandaskan pada mengutamakan kepentingan umum, sehingga informasi yang diperlukan diperoleh sebanyak-banyaknya dan secara transparan kepada masyarakat. Selain itu, transparansi ialah menyediakan informasi mengenai laporan keuangan harus bersifat jujur dan terbuka, sehingga masyarakat berhak mengetahui secara terhadap tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan keuangan dan menaati peraturan yang berlaku.¹⁵

Menurut Mardiasmo (2009) transparansi diartikan sebagai transparansi pemerintah memberi masyarakat informasi tentang sumber daya publik digunakan, yang bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan manajemen dan tata kelola yang baik. Pengertian transparansi juga dijelaskan oleh Mahmudi (2015) bahwa

¹² Al-Quran, *Qs. An-Nisa* 48

¹³ Trisna, Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Desa Ilambe Kecamatan Lakea Kabupaten Buol, *Jurnal Penelitian*, No. 2, Vol. 3, 2021, h. 79

¹⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia, op.cit*, h. 3

¹⁵ Rusdiana dan Nasihudin, *op.cit*, h. 25

transparansi merupakan seperangkat prinsip baku keterbukaan yang tentunya dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di desa.

Dengan itu transparansi merupakan terbukanya pemerintahan kepada masyarakat khususnya pada sektor keuangan sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi guna ikut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan. Menurut Mardiasmo tujuan transparansi dalam pemerintah desa yaitu :

- a. Tanggung jawab pemerintah desa terhadap informasi yang diberikan kepada masyarakat masyarakat.
- b. Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa.
- c. Untuk menghindari praktik tidakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2.3.2 Indikator Transparansi

Berikut yang menjadi indikator transparansi yang menjadi acuan penelitian ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

- a. Terbukanya pemerintah kepada masyarakat terhadap APBDes mulai dari perencanaan sampai dengan palaporan
- b. Pemerintah desa terbuka kepada masyarakat desa terhadap kebijakan dalam APBDes melalui media,
- c. Pemerintah desa terbuka terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintahan desa,
- d. Pemerintah desa menyediakan dokumen anggaran yang bersifat publik yang bisa diakses,
- e. Pemerintah desa menyediakan fasilitas kepada masyarakat yang akan memberikan aspirasi terhadap probelamatika yang terjadi di wilayahnya.¹⁶

2.3.3 Transparansi Dalam Persepektif Islam

Transparansi dalam bahasa arab di istilahkan dengan Syafafiyah (الشلفافيه). Implementasi transparansi menutrut Al Sayyab dan Muhammad bahwa telah ada sejak kehadiran islam. Mengenai transparansi Allah berfirman dalam Al-Quran Qs. Abasa ayat 1 dan 2 :

¹⁶ Kementrian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 20 Tahun 2018*.

عَبَسَ وَتَوَلَّى ﴿٦﴾ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴿٧﴾

Artinya : “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya”.¹⁷

Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Qs An-Nahl ayat 105

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

﴿١٠٥﴾

Artinya : “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta”.¹⁸

Dari kedua ayat tersebut, pengelolaan keuangan pemerintah desa harus jujur dan terbuka kepada masyarakat dan seluruh kegiatan yang ada itu dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan keterbukaan pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan.

2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam Peraturan Bupati Pematang Siantar Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBDes TA 2022 pada pasal 1 angka 13 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan anggota masyarakat lainnya, yang disusun dengan Peraturan Desa.¹⁹

Penyusunan APBDes harus transparansi dan penuh tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan, dalam hal ini Al-Quran sudah menjelaskan pentingnya transparansi dan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan desa/pemerintahan :

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : “Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang

¹⁷ Al-Quran, Qs. Abasa 1-2

¹⁸ Al-Quran, Qs. An-Nahl 105

¹⁹ Kabupaten Pematang Siantar, *Ibid.*

mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui" (Q.S An-Nahl : 101)²⁰

Kutipan Surat diatas menjelaskan bahwa Allah mengetahui menyangkut apa dan kapan yang diganti dan digantikan serta apa yang menjadi manfaat bagi seluruh masyarakat.

2.3.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Perturan Bupati Pematang Nomor 44 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBDes TA 2022 yang mengacu pada Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, ada 3 (tiga) struktur pembentuk APBDes yaitu :

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah perkiraan penting secara materiel serta mempunyai ketentuan secara dasar hukum penerimaan yang berlaku. Pendapatan desa ini merupakan hak desa yang tidak perlu dikembalikan lagi dalam periode 1 (satu) tahun anggaran yang masuk ke rekening kas desa. Menurut Perbup No 44 Tahun 21, Pendapatan Desa di klasifikasikan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa merupakan hak desa untuk menerima uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran²¹ yang meliputi :

a) Hasil Usaha Desa

Hasil Usaha Desa merupakan pendapatan yang bersumber dari kegiatan yang di kelola oleh pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Contoh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan badan usaha milik desa lainnya.

b) Hasil Aset Desa

Hasil Aset Desa merupakan pendapatan yang berasal dari kekayaan aset desa, seperti Pasar Desa, Lumbung Desa, Tempat Wisata Desa, Hasil Badan Kredit

²⁰ Al Quran QS An-Nahl/16:101

²¹ Heru Cahyono *et al. Op.cit*, h. 150

Desa, pemanfaatan sarana prasarana olahraga dan hasil aset desa yang lainnya.

c) Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Pendapatan ini adalah semua penerimaan yang diakui menjadi pendapatan desa sebagai hasil sumbangan atau iuran masyarakat, seperti yang berasal dari pemasok bahan baku lokal, partisipasi masyarakat dan gotong royong.²²

d) Lain-lain PADes yang sah

Ialah penerimaan yang menjadi pendapatan selain dari 3 (tiga) klasifikasi diatas, penghasilan PADes yang Sah ini meliputi hasil retribusi, jual beli yang dipisahkan kekayaan, komisi, dan lain-lain PADes yang sah.²³

2) Transfer

Money Follows Function merupakan prinsip yang digunakan dalam pemerintahan desa mengenai transfer APBDes, dimana pengalokasian anggaran memang harus berdasarkan fungsi pada masing-masing unit dalam organisasi pemerintahan desa.²⁴ Berdasarkan Perbup Pemalang No 44 Tahun 2021 dalam APBDes pendapatan yang bersumber dari transfer meliputi :

a) Dana Desa

Dana Desa dianggarkan berdasarkan besaran Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran bersangkutan. Jika masih belum keluar penetapan pendapatan Dana Desa, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran tahun sebelumnya.²⁵

b) Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan ini didasarkan sesuai dengan bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Desa tahun anggaran 2022. Jika masih belum keluar penetapan atas

²² Kabupetan Pemalang, *Op.cit*, h. 11

²³ *Ibid*

²⁴ Silfia Ningsih *et al*, "Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep Money Follow Progra Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang", *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, No 1 Vol 13, 2018, h. 6

²⁵ Kabupetan Pemalang, *Op.cit*, h. 12

bagi hasil pajak dan retribusi daerah, maka penganggaran disamakan dengan anggaran tahun sebelumnya.²⁶

c) Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tahun 2005 merupakan Dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada desa. ADD bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.²⁷ ADD dianggarkan berlandaskan ADD yang sudah ditetapkan Tahun Anggaran 2022. Jika masih belum keluar penetapan atas Alokasi Dana Desa, maka penganggaran didasarkan pada tahun anggaran tahun sebelumnya.²⁸

d) Bantuan APBD Kabupaten atau Kota dan APBD Provinsi.

Kabupaten atau provinsi menganggarkan jika ada keputusan hukum yang sah yang dikeluarkan, dan bantuan keuangan bisa spesifik. Secara umum bantuan keuangan desa sudah baik. Bantuan keuangan ini diperuntungkan untuk membantu pembangunan di desa.

e) Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain yang diterima desa meliputi :

- Penerimaan yang bersumber dari kerjasama dengan desa lain
- Penerimaan yang bersumber dari kerjasama dengan pihak ketiga
- Penerimaan yang bersumber dari industri di desa berupa bantuan keuangan.
- Penerimaan yang tidak bersifat mengikat seperti sumbangan dan juga hibah.
- Pendapatan yang bersumber dari hasil pemeriksaan kembali terhadap adanya kesalahan dalam anggaran belanja di tahun sebelumnya.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Indonesia (2), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Desa Nomor 72 Tahun 2005*, ps.1 (11)

²⁸ Kabupaten Pematang, *Loc.cit.*

- Penerimaan yang bersumber dari Bunga Bank
- dan Lain-lain yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja desa didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa pada jangka waktu satu tahun anggaran yang tidak akan diterima lagi pemerintah desa. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa.

Dalam APBDes, belanja desa digunakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Anggaran belanja desa minimal 70% digunakan untuk membiayai, diantaranya :
 - a) Pengelolaan pemerintahan desa beserta belanja, insentif lembaga pemerintahan desa serta operasional pemerintahan desa .
 - b) Pelaksanaan pembangunan desa.
 - c) Pembinaan Masyarakat.
 - d) Memberdayakan masyarakat desa.
- 2) Anggaran belanja desa maksimal sebesar 30% digunakan untuk :
 - a) Gaji serta tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa serta perangkat desa lainnya
 - b) Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- 3) Perhitungan pengeluaran desa pada huruf a dan b tanpa memperhitungkan pendapatan yang bersumber dari pengelolaan tanah desa.

Adapun bidang dan sub bidang pada belanja desa adalah sebagai berikut :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Bidang ini mencakup sub bidang dan kegiatan yang mendukung berjalannya Pemerintahan Desa.

- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang pembangunan bukan hanya berupa pembangunan fisik melainkan mencakup pembangunan non-fisik seperti pembinaan dan pengembangan.

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Bidang ini mencakup upaya pemerintah desa dalam meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam ikut serta membangun desa.

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang ini antara lain mencakup bidang yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

c. Pembiayaan Desa

Yang dimaksud “Pembiayaan desa” yaitu semua pendapatan yang harus di bayar lagi dan/atau pengeluaran yang akan diganti baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa juga mengacu pada pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan.²⁹

2.3.3 Tahapan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

a. Perencanaan

Tercantum dalam Bab IV bagian kesatu pasal 20 sampai pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berikut Alur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam tahap perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), didasarkan pada RPJM dan RKP yang ada di Desa yang sebelumnya terlebih dahulu dibahas bersama dalam Musdus, Musdes dan Musrenbang. Setelah tahapan perencanaan sudah selesai, Pemerintah Desa akan menindak lanjut dengan pembuatan Peraturan Desa tentang

²⁹ *Ibid.*

APBDes tahun bersangkutan berdasarkan RKP yang sudah dibahas dan disahkan bersama dalam musyawarah.³⁰

Gambar 2. 1 Alur Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)



Sumber : Buku Saku Dana Desa

- 1) Berdasarkan rencana kerja desa, Sekretaris desa membuat rancangan peraturan untuk APBDes.
- 2) Kepala Desa diberitahu tentang usulan peraturan untuk APBDes oleh Sekretaris desa.
- 3) Kemudian BPD menerima draf peraturan desa tentang APBDes dari Kepala Desa untuk ditinjau dan disepakati.
- 4) Pada bulan Oktober tahun yang bersangkutan, harus sudah tercapai kesepakatan tentang RAPBDes.³¹
- 5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama tentang APBDesa harus diserahkan Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari setelah disepakati untuk dievaluasi.
- 6) Dalam waktu 20 (Dua Puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Bupati atau Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBdes tersebut.

³⁰ Kabupetan Pematang, *Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022* Nomor

³¹ Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014* Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ps. 20

- 7) Perdes akan langsung berlaku jika Walikota atau Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu yang ditentukan pada point (f).
- 8) Kepala Desa melakukan penyesuaian selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah menerima hasil evaluasi apabila Bupati atau Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes tidak sesuai dengan kepentingan orang banyak atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²
- 9) Bupati atau Walikota membatalkan peraturan desa melalui peraturan Bupati atau Walikota, jika hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan Raperdes tentang APBDes.
- 10) Peraturan Desa tersebut pada poin I telah dibatalkan, yang berarti pula APBDes tahun anggaran sebelumnya telah berlaku.
- 11) Dalam hal terjadi Pembatalan, Kepala Desa hanya dapat mengeluarkan uang untuk pelaksanaan operasional Pemerintah Desa.
- 12) Dalam tujuh hari kerja setelah pembatalan, kepala desa berhenti melaksanakan peraturan desa, dan BPD serta kepala desa mencabut peraturan desa yang bersangkutan.³³

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Jika Desa belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.³⁴ Tahapan pelaksanaan ini sekurang-kurangnya meliputi :

- 1) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- 2) Penyusunan Rancangan Anggaran Kas (RAK) Desa berdasarkan DPA

³² *Ibid*, ps. 21

³³ *Ibid*, ps. 22

³⁴ Kementrian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 20 Tahun 2018*.

- 3) Dilakukan secara swakelola dan Melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.³⁵
- 4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.³⁶

c. Panatusahaan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Bab IV bagian ketiga tentang penatusahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan mencatat setiap transaksi baik penerimaan atau pengeluaran melalui Buku Pembantu yang telah ada. Dari tahap penatusahaan ini terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan antara lain :

- 1) Melakukan pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran yang ada di Desa
- 2) Melakukan pencatatan pada buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar.
- 3) Melakukan Penutupan buku yang dilakukan setiap bulam kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa.³⁷

d. Pelaporan

Tahapan pengelolaan keuangan yang keempat adalah pelaporan, berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa paloporan merupakan tahapan dimana melaporkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan keuangan yang di lakukan di desa. Pelaksanaan tahap pelaporan menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa melakukan pelaporan mengenai pelaksamaam APBDes Kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- 2) Laporan Keuangan Desa mencakup Laporan Dana Desa, Laporan pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan.

³⁵ *Ibid*, ps. 52

³⁶ *Ibid*,ps. 53

³⁷ *Ibid*, ps. 63-67

e. Pertanggungjawaban

Tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan desa adalah Pertanggungjawabam. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pertanggung jawaban dilakukan setiap akhir tahun oleh Pemerintah Desa. Berikut bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan sebaga berikut :

- 1) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat tiap akhir tahun .
- 2) Laporan pertanggungjawbaan tersebut disampaiakn paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran bersangkutan selesai
- 3) Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan kuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
- 4) Pemerintah juga menyampaikan pertanggung jawaban kepada masyarakat melalui media informasi laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.³⁸

2.4 Dana Desa

2.4.1 Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)³⁹ yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴⁰ Sedangkan Dana Desa menurut Lili (2018) adalah uang yang diterima oleh pemerintahan desa setiap tahun dari APBN kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota nantinya digunakan untuk

³⁸ *Ibid*, ps. 70-72

³⁹ Indonesia (1), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapata dan Belanja Negara Nomor 22 Tahun 2015*, h.1

⁴⁰ Devina Setyawat *et al.* *Akuntansi Dana Desa*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN), 2019, h. 18

kepentingan desa seperti pengelolaan pemerintahan, pembangunan desa serta pemberdayaan desa.

Penyaluran Dana Desa yang berasal dari pemerintah pusat merupakan tanggung jawab bagi pemerintah desa dalam mengurusnya. Dalam Al-Quran QS Asy-Syu'ara' ayat 215 :

وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

Artinya : ”*dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman*” (Q.S Asy-Syu'ara' : 215)⁴¹

Dalam QS Asy-Syu'ara' diatas dapat dijelaskan bahwa pemimpin harus mempunyai perilaku yang baik dalam bertanggung jawab. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya. Oleh karena itu pemimpin harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang mereka pimpin, baik di dunia maupun di akhirat.⁴²

2.4.2 Tujuan Dana Desa

Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan diberikannya dana desa adalah sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi dan memberdayakan desa supaya menjadi lebih kuat, mandiri, demokratis dan maju. Adanya Dana Desa yang diberikan, desa dapat melaksanakan pembangunan desa maupun pemberdayaan desa menuju masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Berikut tujuan dialokasikannya dana desa :

- a. Mengurangi kesenjangan di masyarakat serta memberantas angka kemiskinan.
- b. Mendorong tumbuhnya infrastruktur perdesaan yang berlandaskan pada keadilan dan pengetahuan desa.
- c. Lebih mempraktekkan nilai-nilai sosial budaya dan agama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
- d. Memaksimalkan pelayanan yang diberikan masyarakat desa
- e. Meningkatkan keswadayaan dan gotong royong pada masyarakat desa.

⁴¹ Al-Quran QS Asy-Syu'ara' /26:215

⁴² Onsardi *et.al.* “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspekti Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara)”, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 4 No. 3, 2020, 248-261, h. 251

- f. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan memberikan kekuatan lebih kepada masyarakat desa.
- g. Memaksimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui masyarakat desa sehingga bisa menjadi sumber pendapatan desa.

Penggunaan Dana Desa yang diterima pemerintahan desa, sebesar 30% dana desa digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan desa dalam pembiayaan penyelenggaraan desa, biaya fungsional Badan Permusyawaratan Desa, serta biaya untuk tim pengelolaan dana desa. Sedangkan 70% dari dana desa digunakan untuk memberdayakan masyarakat dalam bentuk pembangunan baik fisik atau non fisik serta prasarana perekonomian desa, dibidang kesehatan, melakukan pengentasan angka kemiskinan di desa serta bantuan yang salurkan untuk lembaga masyarakat yang ada di desa seperti RT, RW, LPMD, Karang taruna, linmas dan PKK.⁴³

2.4.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana Desa dikhususkan untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang wilayah lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di tengah masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta peretasan angka kemiskinan. Prioritas Dana Desa di porsikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yang dilandaskan pada situasi dan potensi desa, sehingga searah dengan apa yang manjadi capaian tujuan RPJMDes dan RKPDes disetiap tahun anggaran, melalui:

- a. Dana Desa diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar meliputi:
 - 1. Peningkatan pada pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - 2. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Posyandu; dan
 - 3. Pemeliharaan serta pengurusan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Dana Desa diutamakan dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, diantaranya meliputi:
 - 1. Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana jalan desa;
 - 2. Peningkatan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

⁴³ Kemenkeu, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, diakses tanggal 20 Juli 2022 11.58 WIB

3. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa;
 4. Peningkatan dan penanganan air bersih berskala desa;
 5. Peningkatan dan pendayagunaan irigasi tersier;
 6. Peningkatan energi baru dan terbarukan;
 7. Peningkatan dan perawatan sarana dan prasarana jalan usaha tani;
- c. Prioritas diberikan juga untuk mengembangkan potensi ekonomi melalui Dana Desa yang bersifat lokal yang memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi kewirausahaan masyarakat perdesaan, desa meningkatkan pendapatan, serta perluasan ranah perekonomian masyarakat desa.

Dalam APBDes, pengelolaan keuangan desa tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan Dana Desa. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa harus melalui tahap perencanaan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan kepada seluruh masyarakat yang ada di desa, seluruh kegiatan harus ada pertanggungjawaban baik secara administratif, secara proses, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terencana, adil, efisien, ekonomis, efektif serta terkendali.⁴⁴ Berdasarkan Permendagri nomor 8 tahun 2022 mengenai prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2023, Prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023 diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan dari program SDGs Desa yang terdiri dari :

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa masing-masing,
- b. Program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa,
- c. Serta mitigasi dana penanganan bencana alam dan non alam⁴⁵

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Peraturan Menteri tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*, ps.5

2.4.4 Sumber dan Mekanisme penyaluran Dana Desa

Dalam PMK nomor 201 tahun 2022 dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut

a. Penyaluran Dana Desa – Reguler

Penyaluran dana desa pada desa berstatus desa reguler disalurkan 3 (tiga) kali secara bertahap, berikut Syarat, Periode Dokumen Persyaratan dan besaran penyaluran dana desa pada desa reguler.

Tabel 2. 1 Penyaluran Dana Desa – Reguler

URAIAN	TAHAP I : 40%	TAHAP II : 40%	TAHAP III : 20%
SYARAT	1. Peraturan Desa Mengenai APBdes dan; 2. Surat kuasa pemindahbukuan DD (<i>dilampiri daftar rekening desa</i>) 3. Surat pengantar 4. Daftar rincian Desa hasil cetakan OMSPAN	1. Lap. Realisasi penyerapan dan cap keluaran TA 2022 2. Lap realisasi penyerapan Tahap I & BLT Desa Min 50% dan cap keluaran min 35% 3. Surat Pengantar 4. Daftar rincian Desa hasil cetakan OMSPAN	1. Lap. Realisasi penyerapan s.d. Tahap II BLT Desa min. 90% dan capaian keluaran Min. 75% 2. Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa TA 2022 3. Surat Pengantar 4. Daftar rincian Desa hasil cetakan OMSPAN
PERIODE DOKUMEN PERSYARATAN	Paling cepat januari	Paling cepat Maret	Paling cepat Juni
	Disampaikan paling lambat 23 Juni 2023	Disampaikan paling lambat 24 Agustus 2023	Disampaikan mengikuti ketentuan langkah-langkah Akhir TA 2023
BESARAN PENYALURAN	Nilai Salur = 40% x (Alokasi DD non BLT – Kebutuhan BLT Desa 1 Tahun)	Nilai Salur = 40% x (Alokasi DD non BLT – Kebutuhan BLT Desa 1	Nilai Salur = 20% x (Alokasi DD non BLT – Kebutuhan BLT Desa 1

		Tahun)	Tahun)
--	--	--------	--------

Sumber : PMK Nomor 201/PMK.07/2022

b. Penyaluran Dana Desa – Mandiri

Penyaluran dana desa pada desa berstatus desa mandiri disalurkan 2 (dua) kali secara bertahap, berikut Syarat, Periode Dokumen Persyaratan dan besaran penyaluran dana desa pada desa mandiri.

Tabel 2. 2 Penyaluran Dana Desa - Mandiri

URAIAN	TAHAP I : 60%	TAHAP II : 40%
SYARAT	1. Peraturan Desa Mengenai APBdes dan; 2. Surat kuasa pemindahbukuan DD (<i>dilampiri daftar rekening desa</i>) 3. Surat pengantar 4. Daftar rincian Desa hasil cetakan OMSPAN	1. Lap. Realisasi penyerapan dan cap keluaran TA 2021 2. Lap realisasi penyerapan Tahap I & BLT Desa Min 50% dan cap keluaran min 35% 3. Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa TA 2022 4. Surat Pengantar 5. Daftar rincian Desa hasil cetakan OMSPAN
PERIODE DOKUMEN PERSYARATAN	Paling cepat januari Disampaikan paling lambat 23 Juni 2023	Paling cepat Maret Disampaikan paling lambat 24 Agustus 2023
BESARAN PENYALURAN	Nilai Salur = 60% x (Alokasi DD non BLT – Kebutuhan BLT Desa 1 Tahun)	Nilai Salur = 40% x (Alokasi DD non BLT – Kebutuhan BLT Desa 1 Tahun)

Sumber : PMK Nomor 201/PMK.07/2022

c. Penyaluran BLT Desa

Penyaluran dana BLT dilakukan untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan, desa wajib menginput jumlah KPM pada bulan kesatu untuk penyaluran BLT 12 Bulan. Penginputan KPM harus sesuai dengan peraturan desa mengenai keluarga penerima manfaat yang dibuat Pemerintah Desa. Alokasi penyaluran Dana Desa untuk BLT yaitu minimal 10% dan paling tinggi 25% dari jumlah pagu Dana Desa. Berikut tahapan penyaluran BLT Dana Desa :

- 1) Penyaluran bulan ke-1, ke-2 dan ke-3 dilakukan paling cepat Bulan Januari 2023, dengan syarat menginput jumlah KPM dan mengupload Perdes atau keputusan Kepala Desa;
- 2) Penyaluran bulan ke-4, ke-5 dan ke-6 dilakukan paling cepat Bulan april 2023, dengan syarat perekaman penyaluran BLT Desa ke KPM di bulan ke-1, ke-2 dan k-3;
- 3) Penyaluran bulan ke-7, ke-8 dan ke-9 dilakukan paling cepat Bulan Juli 2023, dengan syarat perekaman penyaluran BLT Desa ke KPM di bulan ke-4, ke-5 dan ke-6;
- 4) Penyaluran bulan ke-10, ke-11 dan ke-12 dilakukan paling cepat Bulan Oktober 2023, dengan syarat perekaman penyaluran BLT Desa ke KPM di bulan ke-7, ke-8 dan ke-9;

Jika terdapat sisa Alokasi dana BLT, sisa alokasi tersebut disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana desa nonBLT pada tahap ke III untuk Desa dengan status Reguler serta pada tahap ke II untuk desa dengan status Mandiri.

d. Penyaluran Tambahan Dana Desa

- 1) Penyaluran tambahan dana desa pada tahun anggaran bersangkutan dilakukan secara sekaligus paling cepat pada minggu pertama bulan Agustus 2023
- 2) Penyaluran tambahan Dana Desa dilaksanakan sesudah Bupati atau Walikota melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan dana desa atas Desa layak salur melalui aplikasi OM-SPAN yang disertai dengan surat pengantar.
- 3) Tambahan Dana Desa disalurkan setelah Desa menerima Dana Desa Tahap I.

2.4.5 Perhitungan Pengalokasian Dana Desa

Tercantum dalam Bab IV Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 201 tahun 2021 Badan Perimbangan Keuangan menghitung Dana Desa dengan sangat rinci untuk setiap wilayah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula Dana Desa didistribusikan secara merata. Rumus yang dapat digunakan

untuk mengetahui bagaimana perhitungan pengelokasian Dana Desa, sebagai berikut :

$$\text{DD Desa} = \text{AD Desa} + \text{AA Desa} + \text{AK Desa} + \text{AF Desa}$$

$$(65\% : 1\% : 4\% : 30\%)$$

Keterangan :

- DD Desa = Dana Desa setiap Desa
 AD Desa = Alokasi Dasar setiap Desa
 AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
 AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
 AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa⁴⁶

Dari rumus diatas, perlu dihitung kembali pada setiap alokasi yang ada, setiap alokasi tersebut dapat dihitung dengan rumus :

a. Perhitungan Alokasi Dasar

Jumlah Alokasi Dasar di setiap Desa di Kabupaten atau Kota digunakan untuk menghitung Total Alokasi dasar. Alokasi dasar setiap desa ditentukan oleh jumlah penduduknya, dengan batasan sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Alokasi Dasar Dana Desa TA 2023

Kluster Jumlah Penduduk	Nilai Alokasi Dasar
1 -100	Rp 415.261.000
101 - 500	Rp 477.550.000
501 - 1.500	Rp 539.839.000
1.501 - 3.000	Rp 602.128.000
3.001 - 5.000	Rp 664.418.000
5.001 - 10.000	Rp 726.707.000
dias 10.000	Rp 788.707.000

Sumber : PMK nomor 201/PMK.07/2022

⁴⁶ Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Desa, ps. 9

b. Perhitungan Alokasi Afirmasi

Alokasi afirmasi diberikan dengan porsi 1% dari anggaran Dana Desa, dengan rumus ssebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = \frac{(0,01 \times DD)}{\{(1,5 \times DST) + (1 \times DT)\}}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi pada tiap Desa

AA DST = Jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

DT = Jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak

DD = Pagu Dana Desa Nasional

Tabel 2. 4 Alokasi Afirmasi setiap Desa

Status Desa	Besaran Alokasi Afirmasi
Desa Tertinggal (DT)	Rp. 105.688.000
Desa Sangat Tertinggal (DST)	Rp. 158.532.000

Sumber : PMK nomor 201/PMK.07/2022⁴⁷

c. Perhitungan Alokasi Kinerja

Alokasi Kinerja setiap desa diberikan dengan porsi 4% (empat persen) dari anggaran dana desa. Alokasi sebesar 2,7 Triliun diberikan pada desa yang mempunyai hasil dari penilaian kinerja terbaik, ditetapkan secara proposional berdasarkan jumlah desa yang ada di Kabupaten atau Kota. Berikut tabel prosentase penerima alokasi kinerja.

Tabel 2. 5 Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja

Jumlah Desa	Persentase Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja
1 - 51	17%
51 - 100	16%
100 - 400	15%

⁴⁷ *Ibid*, ps. 8

401 - 500	14%
Lebih dari 500	13%

Sumber : PMK nomor 201/PMK.07/2022

Penetapan Desa dengan kriteria kinerja desa terbaik, dinilai dari kriteria utama dan kriteria kinerja.

1) Kriteria Utama

- a) Bukan Desa sebagai penerima Alokasi Afirmasi,
- b) Desa dengan status mandiri, maju ataupun berkembang,
- c) Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2021
- d) Tidak terdapat penyelewengan dalam pengelolaan keuangan sampai dengan batas waktu perhitungan rincian Dana Desa.

Tetapi kriteria utama ini dikecualikan bagi Kabupaten atau Kota yang :

- a) Tidak mempunyai Desa yang berstatus mandiri, maju ataupun berkembang,
- b) Mempunyai jumlah desa dengan status mandiri, maju ataupun berkembang lebih sedikit dibanding jumlah desa calon penerima Alokasi Kinerja.

2) Kriteria Kinerja

Berikut Indikator wajib dalam Desa Penerima Alokasi Kinerja :

- a) Pengelolaan Keuangan Desa
 - Perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dari tahun 2020 ke tahun 2021
 - Persentase pengeluaran prioritas terhadap total belanja APBDes pada tahun 2021
- b) Pengelolaan Dana Desa
 - Persentase pengeluaran prioritas Dana Desa terhadap total belanja Dana Desa di tahun 2021,
 - Persentase pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swaseloka di tahun 2021.

c) Capaian Keluaran Desa

- Persentase realisasi penyerapan (keuangan) Dana Desa di tahun 2021,
- Persentase capaian keluaran (output) Dana Desa di tahun 2021

d) Capaian Hasil Pembangunan Desa

- Perubahan skor Indeks Desa Membangun (IDM) mulai tahun 2021 ke 2022
- Perubahan status berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) mulai tahun 2021 ke 2022
- Status desa berdasarkan IDM di tahun 2022
- Persentase penurunan jumlah penduduk miskin desa terhitung mulai tahun 2020 samapi 2021.⁴⁸

d. Perhitungan Alokasi Formula

Alokasi Formula tiap Daerah kabupaten atau kota dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{AF Desa} = \{(10\% \times Z1) + (40\% \times Z2) + (10\% \times Y3) + (40\% \times Y4)\} \times \text{AF}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula tiap Desa

Y1 = rasio jumlah penduduk desa tiap terhadap total penduduk Desa

Y2 = Rasio jumlah penduduk miskin tiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Y3 = rasio luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa

Y4 = Rasio IKG tiap Desa terhadap IKG Desa⁴⁹

AF = Alokasi Formula Nasional

Alokasi Formula sebesar 20,4 Triliun dengan proporsi variable perhitungan AF tetap seperti tahun sebelumnya. Berikut kebijakan Alokasi Formula berdasarkan PMK nomor 201 tahun 2022.

⁴⁸ *Ibid*, ps. 9

⁴⁹ *Ibid*, ps. 13

Tabel 2. 6 Kebijakan Alokasi Formula TA 2023

Variabel	Proporsi	
	2022	2023
JP	10%	10%
JPM	40%	40%
LW	10%	10%
IKG	40%	40%

Sumber : PMK nomor 201/PMK.07/2022

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Desa Karangmoncol

Gambar 3. 1 Peta Desa Karangmoncol



3.1.1 Sejarah Desa Karangmoncol

Desa Karangmoncol merupakan Desa Kolonisasi yang berdiri sejak zaman penjajahan Belanda atau sebelum Indonesia merdeka dan diakui secara administratif menjadi salah satu dari 213 Desa yang ada di Kabupaten Pemalang. Desa Karangmoncol mulai berkembang di era orde baru dengan dibangunnya berbagai macam fasilitas dari mulai berpindahnya Balai Desa yang ada dipinggir jalan karena kondisi fisik bangunan yang kurang layak untuk disebut Balai Desa, hingga ketempat sekarang berada dan dibangun secara permanen hingga layak untuk disebut Perkantoran Pemerintah Desa. Pada saat itu Desa Karangmoncol Juga Pernah menjadi juara I (Satu) tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam bidang Intensifikasi Khusus (INSUS) Pertanian mewakili Kabupaten Pemalang. Berikut Daftar Kepala Desa Karangmoncol dari zaman kolonial samapi Sekarang

Tabel 3. 1 Daftar Kepala Desa Karangmoncol

No	Nama Kepala Desa	Tahun Menjabat
1	Blentung	Sebelum Merdeka
2	Blendong	Sebelum Merdeka
3	Jangkrik	Sebelum Merdeka
4	Ranti	Sebelum Merdeka
5	Turja	Sebelum Merdeka
6	Supadi	Tahun 1948 s/d Tahun 1952
7	Talib	Tahun 1953 s/d Tahun 1975
8	Tasripin	Tahun 1976 s/d Tahun 1988
9	Usman Haryanto	Tahun 1989 s/d Tahun 2006
10	Edy Suryantono	Tahun 2006 s/d Tahun 2018
11	Fahrul Rozi	Tahun 2019 s/d Sekarang

Sumber : RPJM Desa Karangmoncol 2019-2025

3.1.2 Kondisi Geografis Desa Karangmoncol

Desa Karangmoncol merupakan desa yang terletak di Kecamatan Randudongkal bagian timur. Desa Karangmoncol berbatasan langsung dengan Desa Randudongkal (Barat), Desa Tanahbaya (Barat Laut), Kecamatan Belik (Selatan), Kecamatan Watukumpul (Timur) dan Desa Semaya (Utara).

Desa karangmocol memiliki luas wilayah 530,39 Km² dengan prosentase luas 5,87% dari luas Kecamatan. Desa karangmoncol terbagi menjadi 5 Rukun Warga (RW) dan 22 Rukun Tetangga (RT), yang didalamnya terbagi menjadi 10 pedukuhan. Jarak tempuh Desa karangmoncol ke Ibukota Kecamatan berjarak ±3 Km dan Jarak ke Ibukota Kabupaten ±28 Km.

Tabel 3. 2 Luas Wilayah Desa Karangmoncol Berdasarkan Dusun

No	Dusun	Luas Daerah (Km ²)
1	Dusun I (Krajan I)	232,1
2	Dusun II (Krajan II)	252,1
3	Dusun III (Aseman)	147,1
4	Dusun IV (Simbatan)	166,1
5	Dusun V (Dukuh Bongkot)	167,1

Jumlah	969
--------	-----

Sumber : RPJM Desa Karangmoncol 2019-2025

3.1.3 Kondisi Demografi Desa Karangmoncol

a. Penduduk

Dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa Karangmoncol Tahun 2023, Desa karangmoncol memiliki popuasi penduduk sebesar 10.387 Jiwa yang terdiri dari 5.321 laki-laki dan 5.066 Perempuan.

Tabel 3. 3 Populasi Penduduk Desa Karangmoncol

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 – 4	385	385	770	7,41 %
2.	6 – 9	378	378	756	7,27 %
3.	10 – 14	362	362	724	6,97 %
4.	14 – 19	388	388	776	4,47 %
5.	20 – 24	395	395	790	7,60 %
6.	25 – 29	384	384	768	7,39 %
7.	30 – 34	365	365	730	7,02 %
8.	35 – 39	395	395	790	7,60 %
9.	40 – 44	359	359	718	6,91 %
10.	45 – 49	378	378	756	7,27 %
11.	50 – 54	389	389	709	6,82 %
12.	55 – 59	396	326	722	6,95 %
13.	60 – 64	387	321	708	6,81 %
14.	> 60	360	310	670	6,45 %
Jumlah		5.321 Jiwa	5.056 Jiwa	10.387 Jiwa	100 %

Sumber : RKP Desa Karangmoncol Tahun 2023

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa karangmoncol masih terdapat 598 perempuan yang belum tamat SD dan 565 laki-laki. Berikut tabel populasi tingkat pendidikan di Desa Karangmoncol.

Tabel 3. 4 Populasi Tingkat Pendidikan Desa Karangmoncol

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	565	598	1.163
2	Tamat SD	847	796	1.643
3	Tidak Tamat SLTP	254	295	549
4	Tamat SLTP	229	324	553
5	Tamat Akademi/PT	155	158	313
Jumlah		1.541	2.171	3.712

Sumber : RKP Desa Karangmoncol Tahun 2023

3.1.4 Pemerintahan Desa Karangmoncol

a. Visi dan Misi Desa Karangmoncol

Pada masa pemerintahan Bapak Fahrul Rozi, A.md, Pemerintahan Desa Karangmoncol memiliki visi dan misi sebagai berikut

Visi :

Bekerja Melayani Masyarakat Desa Karangmoncol Dengan Niat Ibadah Demi Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Tumbuh Maju Dan Berakhlak Mulia

Misi :


- 1) Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berbasis potensi desa
- 2) Peningkatan akses kelembagaan ekonomi lokal untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat.
- 3) Membangun lembaga pengelola dan pengembang ekonomi desa.
- 4) Membangun organisasi Usaha Ekonomi Desa dengan melibatkan kelembagaan masyarakat Desa.
- 5) Pengembangan ekonomi kelompok yang mandiri dan berkembang berbasis Teknologi.
- 6) Pengembangan kerja sama dengan akademisi, investor dan dunia usaha lainnya.
- 7) Menciptakan produk unggulan desa yang kreatif, inovatif dan berdaya saing.
- 8) Membuat regulasi desa sebagai jaminan keberlanjutan kegiatan usaha ekonomi

- 9) Meningkatkan sarana dan prasarana desa penunjang perekonomian masyarakat berbasis Teknologi dan Informasi.
- 10) Mewujudkan masyarakat desa yang kreatif dan inovatif guna menghadapi globalisasi melalui teknologi dan Informasi.
- 11) Pembinaan umat dibidang religius untuk mencapai peningkatan keimanan dan ketahanan masyarakat melalui Teknologi informasi
- 12) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya pada bidang penggunaan Teknologi dan Informasi.
- 13) Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prim, cepat dan berbasis Teknologi dan Informasi

b. Struktur Pemerintahan Desa Karangmoncol

Mengikuti peraturan Menetri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, Pemerintahan Desa Karangmoncol memiliki susunan oraganisasi sebagai berikut :

Gambar 3. 2 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Karangmoncol




Kepala Desa	: Fahrul Rozi, Amd
Sekretaris Desa	: Wahyudi,S.AP
Kepala Urusan Keuangan	: Mufid Hasanudin
Kepala Urusan Perencanaan	: Toto Sapurto

Kepala Urusan Tata Usaha	: Mirsono
Kepala Seksi Pemerintahan	: Ali Mudzakir
Kepala Seksi Kesra	: Sulastri
Kepala Seksi Pelayanan Umum	: Faqihudin
Kepala Dusun 1	: Ameri
Kepala Dusun 2	: Taufiq Mustofa
Kepala Dusun 3	: Muchlisin
Kepala Dusun 4	: Ali Munawar
Kepala Dusun 5	: Miftahudin

3.1.5 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa Karangmoncol Berikut susunan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangmoncol sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Gambar 3. 3 Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangmoncol



Ketua BPD : Wachidin
Wakil Ketua : Taufik
Sekretaris : Devi Aliyani
Anggota : 1. Umi Asih
2. Amirudin
3. Ridwan
4. Sigit Maulana

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Karangmoncol

Desa Karangmoncol merupakan desa yang terletak di Kecamatan Randudongkal tepatnya di wilayah Kabupaten Pematang Jaya bagian selatan. Desa Karangmoncol telah melakukan pengelolaan keuangan sejak lama, mulai dari pengelolaan berbasis manual sampai sekarang yang berbasis online. Pemerintah Desa Karangmoncol disetiap tahunnya merencanakan program kerja yang biasa disebut dengan RKP. RKP akan menjadi acuan dalam merencanakan anggaran lewat APBDes yang disusun bersama melalui Musyawarah di tingkat Desa yang akan menghasilkan rancangan APBDes untuk masa satu tahun. APBDes yang tersusun atas pendapatan dan belanja desa disusun atas kepentingan untuk kebutuhan di masyarakat. Berikut Pagu APBDes Desa Karangmoncol selama 5 tahun terakhir.

Tabel 4. 1 Karangmoncol APBDES Desa Tahun Anggaran 2019-2023

KODE	Rekening	2019	2020	2021	2022	2023
4.	PENDAPATAN					
4.1	1. Pendapatan Asli Desa (PAD)	26.250.000	28.688.649	26.250.000	42.090.000	50.010.000
4.2	2. Pendapatan Transfer	2.743.321.000	2.866.175.671	2.822.251.671	2.758.169.640	2.256.713.735
4.3	3. Pendapatan Lain-lain	-	-	-	-	6.301.456
	JUMLAH PENDAPATAN	2.769.571.000	2.894.864.320	2.848.501.671	2.800.259.640	2.319.326.647
5	BELANJA					
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	919.898.000	717.399.783	611.833.139	685.845.213	698.115.191
5.2	Bidang Pembangunan Desa	1.684.730.500	1.234.871.671	1.239.015.000	1.045.843.550	984.502.000
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	29.270.000	24.521.000	70.000.000	67.500.000	65.465.000
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	135.672.500	184.577.200	128.202.871	67.720.000	196.543.000
5.5	Penanggulangan Bencana, Darurat, Dan Mendesak Desa	-	72.121.800	713.800.000	970.498.000	358.400.000
	TOTAL BELANJA	2.769.571.000	2.233.491.454	2.762.851.010	2.837.406.763	2.303.025.191

Dari tabel 4.1 diatas, APBDes Desa Karangmoncol di 5 (lima) tahun terakhir selalu berbeda-beda baik dari segi pendapatan desa dan belanja desa. Perbedaan pada penpadatan di dasaran pada jumlah PAD desa, pagu dana desa, alokasi dana desa dan bantuan keuangan baik dari kabupaten ataupun provinsi. Begitu juga dengan belanja desa, belanja desa dikeluarkan berdasarkan rencana kerja desa dalam satu tahun yang tertuang dalam RKP Desa Karangmoncol. Penganggaran APBDes juga di dasarkan pada hasil musyawarah dan peraturan baik dari kementerian yang mengatur penggunaan dana desa dan peraturan bupati yang mengatur mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa pada setiap tahunnya. Berikut Laporan Realisasi Anggaran APBDes Desa Karangmoncol Tahun Anggaran 2021.

Tabel 4. 2 Laporan Realisasi Anggaran Desa Karangmoncol Tahun Anggaran 2021

KODE REK		URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	Prosentase
1	2	3	4	5	
	1.	PENDAPATAN			
	4.1	1. Pendapatan Asli Frsa (PAD)	37.657.669	37.657.669	100,00%
		1. Hasil Usaha Desa (Bumdes Bersama)	11.407.669	11.407.669	100,00%
		2. Hasil Aset Desa	26.250.000	26.250.000	100,00%
	4.2	2. Pendapatan Transfer	3.078.689.640	3.078.689.640	100,00%
		1. Dana Desa (DD)	2.088.012.000	2.088.012.000	100,000%
		2. Bagian dari bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah	71.354.640	71.354.640	100,00%
		3. Alokasi Dana Desa	585.553.000	585.553.000	100,00%
		4. Bantuan Keuangan dari Provinsi (PBP)	41.000.000	41.000.000	100,00%
		5. Bantuan Keuangan dari Kabupaten (PBK)	292.770.000	292.770.000	100,00%
	4.3	3. Pendapatan Lain-lain	4.750.000	7.699.413	162,09%
		1. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	4.750.000	7.699.413	162,09%
		JUMLAH PENDAPATAN	3.121.097.309	3.124.046.722	100,09%
	2	BELANJA			
	2.1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	828.132.398	821.725.848	99,23%
		Sub bidang penyelenggaraan Belanja			
		1. Siltap , tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	578.258.000	576.259.150	99,65%
		2. Sub Bidang Penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa	29.781.808	29.610.508	99,42%
		3. Sub bidang Pengelolaam Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, statistik dan kearsipan	159.410.950	155.574.950	97,59%

		4. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan keuangan, dan pelaporan	55.095.000	54.694.600	99,27%
		5. Sub Bidang Pertanian	5.586.640	5.586.640	100,00%
2.2		BIDANG PEMBANGUNAN DESA	1.861.899.050	1.794.507.890	96,38%
		1. Sub Bidang Pendidikan	62.000.000	60.800.000	98,06%
		2. Sub Bidang Kesehatan	232.540.960	182.050.000	78,29%
		3. Sub Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	1.250.958.090	1.240.586.890	99,17%
		1. Rabat Beton Jalan Desa RT 10 RW 03	183.778.000	181.119.800	98,55%
		2. Rabat Beton Cleret RW 02	49.000.000	48.667.000	99,32%
		3. Rabat Beton Jalan Poros Desa Bongkot	200.000.000	198.295.000	99,15%
		4. Pembangunan Drainase RW 13 RW 04	46.322.000	45.991.500	99,29%
		5. Pembangunan Drainase RW 11 RW 03	180.300.000	178.968.000	99,26%
		6. Pembangunan Drainase RW 17 RW 05	95.205.090	94.503.090	99,26%
		7. Pemukhtahiran Peta Wilayah Desa	15.000.000	15.000.000	100,00%
		8. Talud Pertanian RW 04	217.000.000	215.454.000	99,29%
		9. Talud Jalan RT 01 RW 03 dan RT 13 RW 04	65.665.000	65.184.000	99,27%
		10. Talud Jalan RT 16 RW 05	40.150.000	39.851.000	99,26%
		11. Talud Jalan Simbatan – Randudongkal	92.770.000	92.155.000	99,34%
		12. Plat Decker 1 RT 11 RW 03	14.601.000	14.543.500	99,61%
		13. Plat Decker 2 RT 11 RW 03	17.640.000	17.572.500	99,62%
		14. Pemeliharaan Jalan RT 10 RW 03	33.527.000	33.282.500	99,27%
		4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman	311.000.000	306.000.000	98,39%
		1. RTLH	156.000.000	156.000.000	100,00%
		2. Pengadaan Sarana Persampahan	100.000.000	100.000.000	100,00%
		3. Pelaksanaan Jambanisasi	50.000.000	50.000.000	100,00%
		4. Pemeliharaan Jaringan Listrik Jalan	5.000.000	-	0%
		5. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	5.400.000	5.071.000	93,91%
2.3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	57.800.000	49.400.000	85,47%
		1. Sub Bidang Kemitraan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.300.000	14.900.000	63,95%
		2. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.500.000	34.500.000	100,00%
2.4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	11.565.900	9.565.900	82,71%
		1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9.565.900	9.565.900	100,00%
		2. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.000.000	-	0%
2.5		PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN MENDESAK DESA	379.800.000	379.800.000	100,00%

		1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana	360.000.000	360.000.000	100,00%
		2. Sub Bidang Keadaan Mendesak	19.800.000	19.800.000	100,00%
		JUMLAH BELANJA	3.139.197.348	3.054.999.638	97,32%
		SURPLUS/(DEFISIT)	(18.100.039)	69.047.084	
	3	PEMBIAYAAN	18.100.039	18.100.039	100,00%
	6.1	1. Penerimaan Pembiayaan	18.100.039	18.100.039	100,00%
	6.2	2. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
		PEMBIAYAAN NETO	18.100.039	18.100.039	100,00%
		SILPA TAHUN BERJALAN	-	87.147.123	

Sumber : <https://infografis.desakupemalang.id>

Dari table 4.2 diatas data Laporan Realisasi Anggaran Desa Karangmoncol tahun 2021, rencana anggaran pendapatan sebesar Rp. 3.121.097.309,00 tetapi realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 3.124.046.722,00 hal ini menimbulkan surplus pada rekening pendapatan sebesar Rp. 2.949.413 dengan prosentase kenaikan sebesar 0,09% atau dengan realisasi 100,09%. Selain itu pada rekening Belanja, rencana anggarannya adalah sebesar Rp. 3.139.197.348,00., sedangkan realisasi anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp. 3.054.999.638,00. Sehingga dalam hal ini rencana anggaran belanja lebih besar dari pada realisasi anggarannya dengan selisih Rp. 84.197.710,00 dengan prosentase realisasi sebesar 97,32%.. Dari LRA tahun 2021 diatas, Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SILPA) APBDes Desa Karangmoncol tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 87.147.123,00.

Dari Laporan Realisasi Anggaran diatas ada beberapa bidang yang didalamnya terdapat sub bidang yang kurang dalam penyerapan atau realisasi anggaran, antara lain :

a. Sub Bidang Kesehatan

Pada Bidang kesehatan memiliki anggaran Rp. 232.540.960,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 182.050.000,00, sehingga anggaran yang tersisa sebesar Rp. 50.490.960,00 dengan prosentase penyerapan hanya sebesar 78,29% yang merupakan prosentase penyerapan paling kecil kedua dari semua sub bidang pada rekening belanja. Seharusnya pemerintah ditahun tersebut bisa memaksimalkan anggaran pada bidang kesehatan, seperti pengadaan vaksinasi lebih gencar dilakukan untuk warga desa, penyemprotan, serta memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin karena tidak semua mempunyai BPJS atau asuransi

kesehatan lainnya. Kecilnya penyerapan atau realisasi anggaran ini dijelaskan oleh Bapak Fahrul Rozi selaku Kepala desa.

“Nah itukan 2021 kan lagi puncak-puncaknya covid, contoh harusnya kan pelaksanaan pelayanan kaitannya dengan Polindes itukan tidak bisa berjalan, kita kan justru pelayanan paling inti kan di Polindes sebenere di balai desa, Cuma polindes di tahun 2021 kan belum boleh jalan juga bahasanya belum boleh dibuka.”¹

Dari hasil wawancara yang dijelaskan oleh Bapak Fahrul Rozi selaku kepala desa diatas, dengan berhentinya pelayan Polindes di desa karena adanya regulasi tidak boleh dibuka penggunaan dana pada sub bidang kesehatan tidak sepenuhnya dipakai, selain itu kurangnya penyerapan anggaran juga dijelaskan oleh Bapak Mufid Hasanudin sebagai kaur keuangan, sebagai berikut.

“Di desa karangmoncol itu memang intruksi dari pak lurah itu tidak sembarang menggunakan uang sesuai dengan RAB, karena di RAB itu kan ada satgas padahal disini satgasnya tidak berjalan, akhirnya kami penyerapannya itu cuma vaksin-vaksin secara masal, berarti pas penanganan covid itu, kami fokusnya kepada vaksin berarti biaya-biaya semua untuk vaksin door-to-door kerumah ke RT ke RW, jadi kami penyerapannya tidak banyak, karena apa karena disitu banyak untuk honor-honor yang tidak penting karna honor satgas buat apa wong tidak bekerja kok diberi honor, akhirnya kami penyerapannya cuma untuk vaksin, sisanya itu saya kembalikan ke rekening untuk digunakan taun depan untuk covid juga jadi untuk bencana, untuk 2022”²

Dari kedua penjelasan diatas, bahwa penyerapan anggaran yang rendah dikarenakan pertama, yaitu belum diperbolehkannya kegiatan di polindes yang saat itu masih menjadi tahun mengganasnya virus covid. Kedua, pengurangan honor untuk petugas satgas covid diwaktu itu yang tidak bekerja, jadi anggaran hanya digunakan untuk pengadaan vaksin di desa baik di balai desa atau secara door-to-door kemsayarakat untuk mecapai target vaksinasi sesuai dengan arahan dari Bupati Pematang.

b. Sub Bidang Kemitraan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sub Bidang ini memiliki anggaran sebesar Rp. 23.300.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 14.900.000,00 yang merupakan prosentase penyerapan paling sedikit dibandingkan dengan sub bidang lainnya di rekening belanja dengan prosentase hanya sebesar 63,95%. Pemerintah bisa agar lebih memaksimalkan lagi anggaran sub bidang ini, seperti peningkatan keamanan masyarakat di setiap Dusun, atau

¹ Bapak Fahrul Rozi, Kepala Desa Karangmoncol, Jumat 30 Desember 2022

² Bapak Mufid Hasanudin, Kaur Keuangan, Kamis 29 Desember 2022

penyelenggaraan/penyuluhan kepada masyarakat pada bidang Hukum dan Perlindungan yang berhubungan dengan masyarakat.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan APBDes

Dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 29 bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan Dalam APBDesa. Perencanaan keuangan desa yang digunakan untuk kegiatan di desa yaitu berasal dari RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dijelaskan bahwa RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa yang berlaku 6 (enam) tahun selama kepala desa menjabat.³ Selanjutnya RPJM tersebut di jabarkan pada tiap tahunnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disebut dengan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang juga nantinya sebagai rujukan dalam penyusunan APBDes untuk satu tahun anggaran.

Merujuk pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, tahap perencanaan dilakukan dengan tahapan mulai dari Musdes sampai dengan penetapan Peraturan Desa tentang APBDes pada tahun bersangkutan.⁴ Bapak Wachidin selaku Ketua BPD Desa Karangmoncol menjelaskan tahapan perencanaan APBDes di Desa sebagai berikut :

“Kalo di Karangmoncol APBDes itu yang pertama musreng dulu, musreng itu diawali dari tingkat dusun, dusun itu kadus.

³ Kementrian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pembangunan Desa Nomor 114 Tahun 2014*

⁴ Kementrian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 20 Tahun 2018*

kadus itu misalnya RT RW musreng dulu disitu mereka menentukan apasih yang mau dibangun di lingkungannya di tingkat terkecil itu RT RW kan kelihatan, nyong arep mbangun dalam kie dsb. Nah setelah mereka sudah musdus kemudian hasilnya dibawa ke musdes nanti yang hadir ya perwakilan dari hasil musyawarah dusun pak RT RW ada tokoh masyarakat ada pemuda ada tokoh agama ada tokoh yang ada di ya musdes itu, nah setelah di musdes itu disalurkan apa yang jadi putusan musdes rangkum jadi satu kita kan dusunnya ada 5, ada 5 RW setiap dusun. Dusun itu punya keinginan punya apa yang harus dibangun nanti disuarakan jadi satu di desanya melalui musdes, setelah di musdes itu kemudian disaring pake skala prioritas, semuanya ditampung dulu ada yang 10 buah ada yang 20 itu ditampung, setelah ditampung didalam musdes itu menampung segala aspirasi masyarakat dari RW itu keinginannya dan tidak semua keinginan itu bisa di realisasikan, harus diseleksi mana yang lebih penting maka dikerucutkan dari katakanlah 10 usulan atau 20 usulan ini yang paling sangat urgent mana yang paling penting mungkin mana-mana yang kira-kira mendesak dan perlu dilaksanakan kalau itu memang sudah di sepakati maka dari hasil musdes membentuk tim namanya tim musdes, tim musdes itu yang nanti akan menyeleksi tidak semuanya yang diinginkan masyarakat harus direalisasi ditahun itu mungkin dari hasil keinginannya itu akan direalisasikan kalo ga tahun ini ya ditahun yang akan datang, setelah dirumuskan oleh tim itu maka dibuatkanlah surat hasil musdes ditandatangani diketuai oleh BPD, kemudian BPD melalui tim diserahkan kepada kepala desa ini loh pak kades renstra kedepan satu tahun kedepan yang diinginkan oleh masyarakat itu ini ini ini, masyarakat daerah sana mintanya ini ini ini, lah hasil itu nanti ditetapkan,”⁵

Dari hasil wawancara Bapak Ketua BPD diatas, pemerintah desa dalam penyusunan rancangan APBDes terlebih dahulu melalui tahapan yang terkecil yaitu Musdus, kemudian hasil Musdus dibawa ke tingkat desa melalui Musdes dan Musrenbangdes yang diselenggarakan oleh pemerintah desa bersama BPD. Setelah musyawarah desa dilaksanakan kemudian membentuk tim untuk menyusun baik RPJM untuk masa 6 (enam) tahun yang kemudian dijabarkan melalui RKP untuk jangka waktu satu tahun. Sehingga setiap tahun bisa ditetapkan besaran anggaran berdasarkan hasil yang sudah ditetapkan dari hasil musyawarah bersama.

Dalam pengelolaan keuangan partisipasi masyarakat harus dilibatkan hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dan juga Peraturan Bupati Pematang Nomor 44 tahun 2021 mengenai

⁵ Wachidin, Ketua BPD, Jumat 30 Desember 2022

pedoman penyusunan APBDes Tahun anggaran 2022, dimana dalam pengelolaannya haru bersifat partisipatif dan melibatkan masyarakat.⁶ Bapak Fahrul rozi menyampaikan bahwa disetiap perencanaan pemerintah desa melibatkan masyarakat baik Musdus ataupun Musrenangdes agar program kerja pemerintah des bisa dipahami bersama-sama. Namun, dari hasil wawancara dari beberapa tokoh masyarakat khususnya Musyawarah di tingkat dusun, masyarakat pernah bahkan belum mengetahui bahwa ada pelaksanaan Musyawarah di dusun. Hal ini disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat sebagai berikut.

“Saya rasa selama ini ketika akan dilaksanakan musdus tokoh-tokoh tersebut belum meminta pendapat dari masyarakat diwilayah baik RT atau RWnya barangkali ada usulan yang bisa dibawa ketika musyawarah dusun kemungkinan ini terjadi karena ketua RT RW tokoh dusun tersebut yang menganggap apa yang sedang terjadi di masyarakat itu tau jadi tidak perlu meminta usulan atau aspirasi secara langsung mereka juga sedikit banyak menganggap apa yang terjadi di masyarakat cuma itu kurang menurut saya ya karena kalau ada aspirasi langsung dari masyarakat itu akan lebih luas pertanyaannya atau lebih banyak yang disuarakan oleh masyarakat.”⁷

APBDes yang sudah disusun, kemudian dijaikan sebagai bahan dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa yang dibuat oleh Sekretaris Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dibuat kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. Ketika Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sudah disepakati bersama oleh BPD, Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat yang kemudian di evaluasi terlebih dahulu oleh Bupati/ Walikota⁸. Hal ini dilakukan oleh Bapak Wahyudi selaku Sekretaris Desa, dalam wawancaranya beliau menyampaikan setiap tahun pemerintah Desa Karangmoncol melakukan tahapan tersebut, dan selama ini selalu disetujui oleh Bupati.⁹

⁶ Kabupetan Pematang, *Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022* Nomor 44 Tahun 2021.

⁷ Tokoh Masyarakat, Rabu 22 Februari 2023

⁸ Kementerian Dalam Negeri, *Op. Cit*, Ps 32-41

⁹ Wahyudi, Sekretaris Desa, Rabu 28 Desember 2022

b. Pelaksanaan

Berdasarkan permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 43 nomor 1 (satu) bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota. Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap perealisasi terhadap rancangan RAB pada tahun bersangkutan yang tentunya bersangkutan dengan penerimaan dan pengeluaran dana dari rekening desa. Pelaksanaan di Desa Karangmoncol mengacu pada RKP yang sudah ditetapkan untuk satu tahun bersangkutan baik dari kegiatan non fisik ataupun fisik seluruhnya harus mengikuti prosedur yang sudah ada. Dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan operasional desa, kaur keuangan atau bendahara desa memerintahkan seluruh kasi atau kaur untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai rincian kebutuhan yang di anggarkan, hal ini dijelaskan oleh Bapak Mufid Hasanudin selaku Kaur Keuangan bahwa seluruh kebutuhan harus melalui bendahara terlebih dahulu, kemudian kaur keuangan membuat RAK yang kemudian harus diverifikasi terlebih dahulu melalui sekretaris desa dan kemudian ke kepala desa.

Mengacu Pada Peraturan Bupati Pematang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pematang tahun 2022, bahwa setiap desa hanya boleh memegang atau menyimpan unag kas tunai hanya sebesar 10 juta saja.¹⁰ Hal ini diterpaikan oleh Desa Karangmoncol, disampaikan oleh Bapak Mufid Hasanudin selaku Bendahara Desa, dimana jika uang kas di kantor lebih dari 10 juta beliau akan segera menyetorkan ke bank kembali.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 yang mengatur tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun 2020 dimana didalamnya adanya pemangkasan anggaran pagu dana desa untuk penanganan COVID-19, hal menjadi penghambat atas pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan baik di RKP dan APBDes desa, sehingga yang program kerja pemerintah khususnya pada bidang pembangunan fisik harus di alihkan untuk penanggulangan Pandemi dan

¹⁰ Kabupetan Pematang, *Peraturan Bupati Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pematang Tahun 2022* Nomor 58 Tahun 2021.

pengalokasian untuk BLT. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD bahwa adanya pengalihan anggaran untuk penanganan COVID dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) menjadi salah satu penghambat dalam proses pembangunan infrastruktur di desa. Sehingga apa yang sudah menjadi program kerja pemerintah desa yang tercantum dalam RKP menjadi tidak terealisasi.

“kegiatan yang sudah direncanakan di tingkat dusun yang dibawa kepada musyawarah tingkat desa di tahun yang kemaren berjalan itu hampir tidak ada yang terealisasi karena anggaran itu dibuang ke pandemi, salah satunya paling besar kan untuk BLT. Makane kan disini pemerintah desa ya bingung, bingungnya banyak kegiatan yang sudah diusulkan mungkin sudah dipahami oleh masyarakat terus tidak bisa direalisasikan lah itu karena juplak aturan biasanya keluar itu setelah adanya musdes penetapan penggunaan anggaran. Sedangkan itu sudah masuk tahun berjalan mau ngga mau misalnya tadinya perencanaan ada 10 perencanaan yang harus kita realisasikan akhirnya terjadi yang direalisasikan Cuma 2 karna anggaranya di pake untuk penanganan BLT sama Covid”¹¹

Adanya perubahan anggaran tersebut, pemerintah desa menjalankan sesuai dengan prosedur pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 40 huruf C keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.¹² bahwa ketika terjadi perubahan anggaran yaitu kembali membahas bersama atau meMusdeskan kembali bersama perwakilan masyarakat dan BPD. Hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Dismapaikan melalui wawancara oleh Sekretaris Desa bahwa setiap ada perubahan anggaran ataupun perubahan kegiatan itu akan di Musdeskan kembali bersama-sama.

c. Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan menurut permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 63 penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan atau dalam sebutan lain yaitu bendahara desa. Dalam hal ini kaur keuangan mencatat seluruh transaksi baik penerimaan atau pengeluaran kas.¹³ Kaur Keuangan setiap bulan harus melakukan penutupan buku terhadap

¹¹ Fahrul Rozi, Kepala Desa, Jumat 30 Desember 2022

¹² Kementrian Dalam Negeri, *Op.Cit*, Ps 40

¹³ *Ibid*,Ps. 63

Buku Kas Umum yang kemudian dilaporkan ke Sekretaris Desa. Dari Hasil penelitian Kaur Keuangan atau sebutan lain Bendahara Desa Karangmoncol telah mengaplikasikannya dalam pengelolaan keuangan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Musfid Hasanudin selaku Kaur Keuangan.

“untuk desa itu khusus Desa Karangmoncol itu sekarang itu kan sudah memakai sistem Siskeudes dimana di Siskeudes itu didalam itu ada buku kas umum, buku mencakup keseluruhan yang kedua buku kas tunai terus buku bank, buku pajak, buku panjer dan buku kas pembantu kegiatan itu ada 6, yang dipegang oleh bendahara dan Iya akhir bulan tutup buku nanti Silpa di bank berapa, nanti dimasukkan ke BKU nanti disini kan otomatis. Terus itu kan berarti itu harus dilaporkan ke kepala desa, SPP misal satu bulan rampung berarti dari saya melaporkan SPJ kepada kades 10 hari bulan berikutnya, berarti saya laporan kepada kades bahwa ini uang gini sudah digunakan ini ini, kas tunai sekian, karena apa kas tunai maupun di bank kepala desa mengetahui berarti harus laporan, laporan dalam arti biasanya itu sesuai prosedur itu harus pake kertas nanti sisa uang recehnya berapa”¹⁴

Dari penjelasan diatas, bendahara desa sudah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 dimana telah melakukan pembukuan berupa 6 (enam) buku pembantu yang disetiap akhir bulan dilakukan tutup buku kemudian dilaporkan ke kepala desa dengan batas waktu paling lambat yaitu 10 hari bulan berikutnya untuk laporan bulan yang lalu.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa pelaporan merupakan tahapan dimana melaporkan hasil dari seluruh kegiatan pengelolaan keuangan yang di lakukan di desa. Pada bagian pelaporan, dalam hal ini pemerintah desa harus melaporkan seluruh kegiatan baik kepada masyarakat ataupun pemerintah.

Pelaporan di Desa Karangmoncol dibarengi dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebagai bukti atas terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan pada APBDes. Pada tahap ini pemerintah desa

¹⁴ *Ibid.*

dalam pelaporan menggunakan sistem yang sudah diberikan oleh kementerian keuangan. hal ini disampaikan oleh Bapak Mufid Hasanudin selaku Bendes Bahwa Desa Karangmoncol dalam pelaporan keuangan desa menggunakan Siskeudes untuk keseluruhan keuangan dan juga OM-SPAN khusus untuk pelaporan Dana Desa.

“alhamdulillah dengan sistim yang baik itu belum ada kendala, karna apa, kita Siskeudesnya tetep diekspos si berarti kita akhir tahun itu wajib mengirim ekspor dan impor siskeudes kepada kecamatan, dan kecamatan kepada Dinpermasdes, nanti Dinpermasdes kepada pusat, berarti nanti OM-SPAN sendiri untuk DD sedangkan Siskeudes mencakup semua ada DD, PAD campuran anggaran dan belanja itu siskeudes, tapi khusus dana desa itu ada tersendiri pelaporannya OM-SPAN itu namanya, berarti desa punya dua sistim pelaporan.”¹⁵

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan proses akhir dari pengelolaan APBDes, berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 70 dimana meliputi :

- 1) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat tiap akhir tahun .
- 2) Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran bersangkutan selesai
- 3) Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.
- 4) Pemerintah juga menyampaikan pertanggung jawaban kepada masyarakat melalui media informasi laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap laporan keuangan kepada

¹⁵ Mufid Hasanudin, Kaur Keuangan, Kamis 29 Desember 2022

¹⁶ *Ibid*, ps. 70-72

pemerintah selalu tepat waktu, karena jika proses pelaporan tidak tepat waktu akan mempengaruhi proses pencairan dana desa pada tahap berikutnya. Jadi dimana suatu kegiatan selesai, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) juga harus selesai. Karena dalam hal ini jika belum selesai LPJnya maka akan menghambat proses pencairan dana desa di tahap selanjutnya.

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Karangmocol diatas, pemerintah desa karangmoncol sudah melakukan pengelolaan sesuai prosedur yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Juga Peraturan Bupati Kabupaten pemalang mengenai pengelolaan APBDes. Untuk melihat kesesuaian pengelolaan keuangan di Desa Karangmoncol berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Kesesuaian Pengelolaan Keuangan Desa dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Tahap Pengelolaan	Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Pengelolaan di Desa Karangmoncol	Hasil
1	Perencanaan	Pemerintah Desa melibatkan Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes pada Musdus, Musdes atau Musrenbangdes	Pemerintah Desa belum sepenuhnya melibatkan Masyarakat secara luas dalam perencanaan, khususnya pada Musyawarah tingkat Dusun.	Belum Sesuai
		Pemerintah Desa menyusun APBDes berdasarkan RKP dan RPJM yang sudah di bahas dan di sepakati bersama dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama BPD dan elemen masyarakat	Pemerintah Desa sudah melakukan penyusunan APBDes berdasarkan RKP dan RPJM yang sudah disepakati bersama dalam Musyawarah	Sesuai
		Pemerintah Desa menyusun APBDes berdasarkan RKP dan RPJM yang sudah di	Pemerintah Desa sudah membuat rancangan peraturan desa	Sesuai

		bahas dan di sepakati bersama oleh pemerintah desa bersama BPD dan elemen masyarakat	disetiap tahunnya melalui Sekretaris Desa.	
2	Pelaksanaan	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Melalui Kaur Keuangan pemerintah desa, sudah memerintahkan Kaur dan Kasi untuk menyusun DPA masing-masing	Sesuai
		Penyusunan Rancangan Anggaran Kas (RAK) Desa berdasarkan DPA	Kaur keuangan telah menyusun RAK berdasarkan DPA yang kemudian di setujui oleh Kepala Desa	Sesuai
		Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA	Setiap Kaur dan Kasi sudah melakukan pengajuan SPP terhadap setiap kegiatan yang akan dilaksanakan	Sesuai
3	Penatausahaan	Melakukan pencatatan baik penerimaan dan pengeluaran yang ada di Desa	Kaur keuangan telah mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang ada di desa	Sesuai
		Melakukan Penutupan buku yang dilakukan setiap bulan kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Desa untuk diverifikasi yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa	Kaur Keuangan setiap bulan selalu melakukan penutupan buku untuk disampaikan ke Kepala Desa	Sesuai
4	Pelaporan	Kepala Desa melakukan pelaporan mengenai pelaksanaan APBDes Kepada Bupati/Walikota melalui Camat	Kepala Desa selama ini sudah melaporkan pelaksanaan APBDes dengan tepat waktu kepada Bupati melalui Camat	Sesuai

		Laporan Keuangan Desa mencakup Laporan Dana Desa, Laporan pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi Kegiatan	Melalui Kaur keuangan Laporan keuangan desa sudah mencakup semuanya dengan melaporkan melalui sistem Siskeudes dan OM-SPAN	Sesuai
5	Pertanggungjawaban	Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun	Kepala Desa sudah melakukan penyampaian realisasi kepada Bupati melalui Camat selalu tepat waktu	Sesuai
		Pemerintah juga menyampaikan pertanggung jawaban kepada masyarakat melalui media informasi laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan	Pemerintah desa hanya memasang papan informasi mengenai keuangan desa baik infografis dan realisasi anggaran hanya di balai desa saja, belum melalui media sosial dan website desa	Belum Sesuai

4.2.2 Transparansi Pengelolaan APBDes

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa Pada pasal 2 (dua) bahwa pengelolaan keuangan harus berlandaskan pada asas transparan untuk menyiptakan tatanan pemerintah yang *good government*. Bentuk transparansi atau keterbukaan adalah memberikan ruang seluas-luasnya untuk masyarakat agar mengetahui penggunaan keuangan baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Indikator transparansi pengelolaan APBDes Desa Karangmoncol didasarkan pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Dari hasil penelitian, di sampaikan oleh Bapak Fahrul Rozi selaku kepala desa bahwa sampai sekarang ini pemerintah desa sudah mempublikasikan melalui infografis yang ada di depan balai desa, namun pemerintah desa belum memiliki median informasi seperti media sosial dan website desa untuk berbagi informasi

kepada masyarakat secara luas. Hal ini disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat sebagai berikut.

“selama ini saya rasa sudah cukup baik dengan segala pemberitahuan yang ada Cuma belum merata persebarannya belum semua masyarakat mengetahuinya..... Yang menjadi kendala sekarang adalah karena informasi tersebut tidak semuanya tersampaikan dengan baik terhadap masyarakat secara umum mungkin hanya masyarakat-masyarakat yang ada keperluan ke balai desa sekalian bisa membaca di pengumuman yang biasanya terpampang di kantor desa itu akan tau dan dari mereka juga bisa saling memberitahu ke warga yang lain Cuma belum terdapat mungkin misalnya wilayah karangmoncol cukup luas dengan lebih 5 dusun, tidak setiap dusun ada pemberitahuan itu jadi mungkin kurang dalam proses pemberitaannya Cuma proses dokumentasinya sudah cukup baik”

Tabel 4. 4 Kesesuaian Transparansi di Desa Karangmoncol dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Transparansi di Desa Karangmoncol	Hasil
1	Terbukanya pemerintah kepada masyarakat terhadap APBDes mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan	Pemerintah Desa sudah terbuka dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban melalui terlibatnya masyarakat dan infografis yang ada di balai desa	Sesuai
2	Pemerintah desa terbuka kepada masyarakat desa terhadap kebijakan dalam APBDes melalui media	Pemerintah desa belum mempublikasikan informasi kepada masyarakat melalui media sosial dan website desa karena desa belum memiliki akses tersebut	Belum Sesuai
3	Pemerintah desa menyediakan fasilitas kepada masyarakat yang akan memberikan aspirasi terhadap probelamatika yang terjadi di wilayahnya	Pemerintah desa selalu terbuka melalui siapapun baik perangkat desa ataupun jajarannya baik Kepala Dusun, RT ataupun RW kepada masyarakat yang ingin melakukan pengaduan dan Pemerintah Desa menyediakan sarana berupa kotak saran di Balai Desa	Sesuai

4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan APBDes di Desa Karangmoncol

dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan ada hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat, berdasarkan hasil penelitian berikut faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan APBDes di Desa Karangmoncol :

a. Faktor Pendukung

Dari hasil penelitian, berikut faktor pendukung dalam pengelolaan APBDes di Desa Karangmoncol :

- 1) Partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam pelaksanaan baik partisipasi bentuk tenaga, makanan ataupun swadaya bersama sehingga sikap gotong royong di desa sangat baik. hal ini sesuai dengan pengelolaan keuangan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan bisa dilakukan dengan swakelola dan pemberdayaan masyarakat.

“Kemudian kalo untuk pendukung adalah didalam lingkungan guyub rukunnya masyarakat itu jadi masyarakat mendukung ada kegiatan dilingkungan setempat biarpun itu didatangkan dari tenaga pihak ketiga masyarakatnya itu mendukung dalam artian partisipasinya ikut mendukung kerja bakti disitu ibaratnya iuran air minum, jajan sampai masyarakat jiwa kerja baktinya masih ada untungnya disini jiwa gotong royongnya masih ada walaupun sebenarnya masih kurang tapi sedikit sedikit masih ada.”¹⁷

Dari apa yang disampaikan Bapak Toto Saputro, masyarakat Desa Karangmoncol sampai saat ini tingkat partisipasinya sangat besar, yaitu ketika terdapat suatu kegiatan dilingkungannya yang bersifat program kerja pemerintah desa, masyarakat ikut berpartisipasi baik itu dengan gotong royong dan sumbangsih dalam hal konsumsi baik bentuk minuman atau makanan, sehingga dapat dikatakan masyarakat mendukung program yang sedang dilaksanakan.

¹⁷ Toto Saputro, *Ibid.*

- 2) Adanya sistem keuangan seperti Siskeudes dan OM-SPAN memudahkan perangkat desa dalam melakukan pengelolaan mulai dari perencanaan anggaran sampai pertanggungjawaban, beda dengan sebelumnya yang masih menggunakan sistem pencatatan manual.
- 3) Kaitannya dengan pelaporan, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) merupakan faktor yang penting karena cepat lambatnya penyampaian LPJ akan berpengaruh terhadap pencairan Dana Desa di tahap selanjutnya.

“Kalau selama ini faktor pendukung ya kalau di desa kaitannya untuk memperlancar adalah LPJ. Faktor penghambat ya kalo LPJnya terlambat kita pencairannya juga terlambat kalau untuk yang lain-lain si kayanya engga gitu.”¹⁸

Dari penjelasan Bapak Kaur Perencanaan diatas, LPJ bisa menjadi faktor pendukung dan juga penghambat. Ketika LPJ yang kita kerjakan selesai dengan cepat maka pencairan Dana Desa di tahap selanjutnya bisa dilakukan, sebaliknya jika terlambat dalam mengerjakan dan menyampiakannya akan juga menjadi penghambat untuk pencairan Dana Desa di tahap selanjutnya tidak bisa karen LPJ merupakan salah satu syarat untuk pencairan Dana Desa pada tahap-tahap selanjutnya.

- 4) Adanya penambahan staff, sehingga membantu dalam proses pelaporan setiap tahunnya, karena sebelumnya tidak ada.

“alhamdulillah karna kita dibantu adanya staf jadi itu bisa mendukung sekali dalam artian untuk segi pelaporan disini”¹⁹

Bapak Toto Sapurto menyatakan dalam wawancaranya bahwa dengan adanya penambahan staf dalam pemerintahan Desa Karangmoncol bisa membantu meringankan berjalanya administrasi di pemerintahan desa seperti membantu dalam hal pelaporan dan lain sebagainya.

b. Faktor Penghambat

¹⁸ Bapak Fahrul Rozi, *Ibid.*

¹⁹ Toto Saputro, *Ibid.*

Dari hasil penelitian, berikut faktor penghambat dalam pengelolaan APBDes di Desa Karangmoncol :

- 1) Kurangnya anggaran dalam proses perencanaan dan SDM yang dimiliki oleh desa kurang, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan masih menggunakan pihak ketiga.

“Kalo biasanya faktor penghambat itu faktornya adalah kekurangannya satu anggaran kalo biasanya faktor penghambat itu faktornya adalah kekurangannya satu anggaran keduanya SDMnya kurang mempuni, dalam arti kita msih menggunakan pihak ketiga dalam kadang seperti pengaspalan itu kan kalo ga diabil dari ahlinya sini kan gabisa gitu, disini paling yang mampu paling tukang-tukang hanya sebagai laden bukan tukang ahli, kaya irigasi kan sebenarnya membutuhkan tenaga ahli jadi buka kaya bangunan biasa walaupun secara dipaksa bisa tapi hasilnya kurang memungkitnkan, itu hambatan hambatannya.”²⁰

Dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Toto Saputro selaku Kaur Perencanaan, ada dua faktor penghambat dalam proses perencanaan yang disebutkan yaitu pertama adalah adanya kekurangan anggaran pada saat perencanaan sehingga pemerintah desa tidak bisa memasukan program kerja lebih banyak khususnya pada bidang pembangunan fisik. Kedua, kurangnya SDM dalam bidang pembangunan dalam hal ini adalah seperti pelaksanaan pengaspalan jalan dan pembangunan yang diharuskan ada ahlinya, sehingga pemerintah tidak bisa memanfaatkan SDM dari desa dan mengharuskan memakai pihak ketiga dalam pelaksanaannya.

- 2) Adanya pengurangan anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat dan adanya perubahan anggaran baik dari pemerintah daerah saat tahun berjalan karena kondisi pandemi selama 2 (dua) tahun terakhir sangat menjadi penghambat karena peralihan anggaran ke penanganan covid dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga apa yang sudah direncanakan dalam APBDes otomatis akan berubah.

²⁰ *Ibid.*

“kegiatan yang sudah direncanakan di tingkat dusun yang dibawa kepada musyawarah tingkat desa di taun yang kemaren berjalan itu hampir tidak ada yang terealisasi karena anggaran itu dibuang ke pandemi, salah satunya paling besar kan untuk BLT. Makane kan disini pemerintah desa ya bingung , bingunge banyak kegiatan yang sudah diusulkan mungkin sudah dipahami oleh masyarakat terus tidak bisa direalisasikan lah itu karena juplak aturan biasanya keluar itu setelah adanya Musdes peneteapan penggunaan anggaran. Sedangkan itu sudah masuk tahun berjalan mau ngga mau misalnya tadinya perencanaan ada 10 perencanaan yang harus kita realisasikan akhirnya terjadi yang direalisasikan Cuma 2 karna anggaranya di pake untuk penanganan BLT sama covid..... makane efektivitasnya pemerintah desa selama 3 taun ini kita tidak efektif.”²¹

Ketidak efektifan progam kerja pemerintah Desa Karangmoncol pada masa pandemi selama tiga tahun terakhir yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Karangmoncol menjadi penghambat berjalannya pemerintahan desa, karena adanya pengalihan anggaran yang diarahkan untuk penanganan covid dan BLT.

²¹ Bapak Fahrul Rozi, *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab IV (empat), penulis dalam penulisan skripsi ini dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas pemerintah Desa Karangmoncol sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan dimana mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan baik. Tetapi dalam proses perencanaan masyarakat di tingkat dusun kurang di libatkan dalam Musdes sehingga aspirasi masyarakat dusun secara luas kurang, karena apa yang menjadi aspirasi ketua RT atau RW belum tentu sama dengan masyarakat secara luas. Selain itu pada tahun 2020-2021 adanya pandemi covid yang mengakibatkan pengalihan anggaran sehingga berdampak pada pelaksanaan terutama pada bidang infrastruktur yang ada di desa. Pemerintah desa juga sudah menyediakan kotak saran yang tersedia di balai desa untuk masyarakat yang akan memberikan saran terhadap berjalannya pemerintahan desa.
- b. Transparansi di desa Karangmoncol sepenuhnya belum terpublis ke masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa belum memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi baik anggaran kegiatan, realisasi dari kegiatan yang dilaksanakan di desa. Desa hanya memasang infografis mengenai APBDes atau realisasi anggaran hanya dipasang di depan balai desa dan melalui papan pembangunan yang dilaksanakan di tempat dilaksanakannya pembangunan, sehingga masyarakat yang tidak datang ke balai desa dan masyarakat Desa Karangmoncol yang berada di luar desa tidak mengetahui pengelolaan baik keuangan ataupun pembangunan yang ada di desa.
- c. Faktor Pendukung dalam proses pengelolaan keuangan Desa Karangmoncol adalah sikap gotong royong masyarakat desa yang masih ada sehingga dalam proses pelaksanaan program kerja masyarakat selalu berpartisipasi baik itu tenaga ataupun materi. Selain itu adanya penambahan staf dan penggunaan sistem atau aplikasi Siskeudes dan OM-SPAM sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan dan juga proses LPJ. Proses LPJ pemerintah desa juga bisa menjadi faktor pendukung dalam proses pencairan Dana Desa di tahap selanjutnya. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan di Desa Karangmoncol adalah kurangnya anggaran dalam perencanaan sehingga tidak bisa mengajukan program kerja lebih banyak dan kurangnya SDM sehingga pemerintah desa masih

menggunakan pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu pengurangan atau perubahan penggunaan anggaran yang keluar dari peraturan pemerintah baik pusat ataupun kabupaten menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Karangmoncol.

Sarankut :

- a. Pemerintah desa diharapkan agar lebih bertanggungjawab dalam memberikan informasi seperti program kerja pemerintah dalam satu tahun yang tertuang dalam RKP kepada masyarakat secara luas.
- b. Pemerintah desa juga harus melakukan pencatatan secara manual, hal ini mengantisipasi apabila komputer atau sistem mengalami masalah yang mengakibatkan data hilang.
- c. Pemerintah desa harus memiliki website desa untuk meningkatkan transparansi dan juga memiliki media sosial di era globalisasi ini untuk memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa agar masyarakat mudah dalam mengakses segala informasi. Pemerintah juga tidak hanya memasang baik infografis atau realisasi anggaran di depan balai desa, melainkan di setiap dusun dan menyediakan papan informasi di setiap RT agar setiap ada informasi bisa ditempel sehingga masyarakat bisa mengetahui.
- d. Pemerintah desa agar lebih menekankan pada setiap lembaga seperti RT dan RW agar menyampaikan segala informasi kepada masyarakatnya dari hasil musyawarah di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Husaen. 2022. *Influence of Competence, Transparency and Accountability on Income and Expenditure Budget Management Village (APBDes)*. *Entrepreneurship and Small Business Research*. 30(30).
- Adelia, Nungky. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Civic Hukum*. 2(2). 42-54
- Anjelia, Renci Septe Bresita dan Meirini, Dianita. *Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Di Desa Ngentrong*. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*. 6 (2). 137-152
- Asmawati, Ika dan Basuki, Prayino. 2019. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*. 2(1). 63 - 76.
- Badan Statistik Kabupaten Pemalang. 2021. *Kecamatan Randudongkal Dalam Angka 2021*. Pemalang: CV Munas Jaya.
- Badan Statistik Nasional. 2021. *Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi 2021*. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1
- Badan Statistik Nasional. 2021. *Jumlah Kecamatan Menurut Provinsi 2021*. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/KzdIWGtmbUNtMysvSXczYW1UWXZVQT09/da_02/1
- CNN Indonesia. *Bupati Pemalang Tersangka Suap dan 5 Tersangka lain Ditahan 20 hari*. <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20220813020354-12-834147/bupati-pemalang-tersangka-suap-dan-5-tersangka-lain-ditahan-20-hari/amp>
- Dilahir, *Geografi Desa Dan Pengertian Desa*. Forum Geografi. No 14 dan 15. Juli dan Desember 1994.
- Kementrian/1Keuangan. 2022. Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022.
- Kementrian Keuangan. 2017. *Buku Pintar Dana Desa Jilid I*. Jakarta.

- Kementrian Keuangan. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Ningsih, Silvia dkk. 2018. Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep Money Follow Program Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. 1(13). 1-16
- Onsar dkk. 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. 4 (3).
- Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran dan Belanja Negara*. 2015.
- Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005. *Peraturan Pemerinta Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*. 2005
- Perbup No 44 Tahun 2021. *Peraturan Bupati Pematang Nomor 44 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, 2021*
- Perbup No 52 Tahun 2021.. *Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pematang Tahun 2022*. 2021.
- Permendagri No 114 Tahun 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. 2014.
- Permendagri No 158 Tahun 2004. *Keputusan Menteri/Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan*. 2004
- Permendagri No 20 Tahun 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 2018
- Permendagri No 84 Tahun 2015. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. 2015
- PERMENDES No 13 Tahun 2020. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. 2020

- PERMENDES No 7 Tahun 2021. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. 2021.
- PMK No 193/PMK.07/2018. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa*. 2018.
- PMK No 199/PMK.07/2017. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa*. 2017.
- PMK No 49/PMK.07/2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa NOMOR*. 2016.
- PMK No 201/PMK.07/2022. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa*. 2022.
- Puskapik. 2022. *Diduga Korupsi Dana Desa, Kades Kalitorong Pemalang Ditahan*. <https://www.google.com/amp/s/www.puskapik.com/30375/berita/diduga-korupsi-dana-desa-kades-kalitorong-pemalang-ditahan/%3famp>
- Rahmani, Kurniati dan Sapari. 2022. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 11(7). 1-14.
- Rakhmawati, Intan. 2021. Kebijakan Transparansi Dan Akuntabilitas Mampukan Mencegah Penyelewangan Dana Desa?. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*. 20(1). 1-12
- Rama, Reka Mustika dkk. 2022. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Studi Kasus DI Desa Sukajaya Kabupaten Sumedang. *Fineteach: Journal of Finance, EntrePreneurship, And Accounting Education Research*. 1(3). 226 – 235.
- Ramadanis dan Ahyaruddin, Muhammad. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes)*. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*. (9)1. 110-118
- Ramaindah, Selinda. 2022. *Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Di Kecamatan Ketangguhan Kabupaten Brebes)*. Skripsi. UIN Walisongo Semarang.

- Renitasari, Tia. 2020. Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. *Skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Rusdiana dan Naishudin. 2018. Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung
- Saidin dan Rinanda, Wiwik Wiryana. 2022. Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Wawoone, Kecamatan Wonggeduku, Konawe. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 4(1). 178 – 190.
- Saputra, Dwi Nur dkk. 2021. Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Dengkol (Studi Kasus pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Proceeding of National Coerence on Accounting & Finance*. 3(1). 238-252
- Setyawati, Devina dan Y.Ferdinand, Deograsias Yoseph. 2019. *Akuntansi Dana Desa*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN).
- Sidiq, Umar dan Choiri, Moh. Miftachul. 2019. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Ponorogo: CV Nata Karya
- Tambuwun, Fernando Victory dkk. 2018. Analisa Transparansi dan Akuntabilitas/Otonomi Desa dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. 13(4). 76 – 84
- Trisna. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Desa Ilambe Kecamatan Lakea Kabupaten Buol. *Tolis Ilmian : Jurnal Penelitian*. 3(2). 78-86.
- Tumiwa, Fernando Frisky dkk. 2021. Transparansi Pengelolaan APBDes Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*. 1(2). 1-10
- Umrati dan Wijaya, Hengki. 2020. Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan. Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffary.
- Wardani, Putri Pramudya. 2021. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang)*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya Malang

- Windy dan Subardjo, Anang. 2023. Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 12(1). 1 - 15.
- Yasir, Muhammad dan Munawaroh, Wilda Sri. 2023. *The Effect Of Community Participation and Transformation Leadership On Village Financial Management Accountability In Pantai Labu Village, Deli Serdang District*. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*. 4(1). h. 330-340
- Zein, Nadia dkk. 2022. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Muara Panco Timur Kecamatan Renah Pembarap. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. 3(1). 242 – 257.
- Zitri, Ilham. 2022. Akuntabilitas Pemeirntah Desa Sekongkang Bawah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sengkokang Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. 10(2). 109 – 126

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Selasa, 27 Desember 2022, 09.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
Akuntabilitas		
1.	Bagaimana Tahapan Perencanaan APBDes di Desa Karangmoncol.?	Tahapan APBDes di desa Karangmoncol dimulai dari musdus, Musdes, Musrenbangdes dan desa membentuk tim RKPDes kemudian memilih usulan yang akan dibawa ke Musrenbangcam jadi nanti itu yang di biayai dari kabupaen ataupun provinsi dari desa mengusulkan 1 usulan fisik dan 1 non fisik, berarti tahapan berakhir di Musrenbangcam, nantinya jika di Kecamatan akan diangkat lagi ke kabupaten untuk dipresentasikan dalam hal ini dilombakan untuk kemudian dipilih yang terbaik untuk mendapatkan bantuan dana.
2.	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat desa terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pembangunan desa?	Bentuk transparansi APBDes desa sudah di buat di depan kantor
Transparansi		
1.	Apakah rencana pembangunan yang ada di baliho APBDes tahun 2022 sudah berjalan sebagaimana mestinya?	Kebetulan di realiasi APBDes 2022 ada yang ngga terealisasi, itu berarti akan dilanjutkan di tahun 2023
2.	Apa bentuk transparansi perencanaan desa yang diberikan kepada masyarakat.?	Infografis yang dipasang di depan balai desa
Sistem dan prosedur Pengelolaan APBDes		
1.	Siapa saja yang dilibatkan dalam prosedur perencanaan pengelolaan APBDes?	Yang terlibat yaitu dengan pembentuk panitia yang terdiri dari 11 orang, sebagai penanggung jawab kepala desa, ketuanya ada Sekdes, Sekretarisnya kaur-kaur disitu terlibat lembaga-lambaga desa juga dari BPD LPMD RT RW dan juga tokoh masyarakat, Karang taruna juga, kemudian disitu ada juga dari pemberdayaan perempuan termasuk PKK juga.
2.	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksana dana desa?	Iya, pertama itu dimulai dari usulan para kadus, dari lembaga desa seperti RT RW itu dilibatkan dilibatkan untuk pembuatan APBDes itu sendiri mulai dari perencanaan

		pembangunan,penyerapan usulan sampai penetapan anggaran itu
3.	Apa saja faktor yang mendukung dan penghambat proses perencanaan APBDes.?	<p>Kalo biasanya faktor penghambat itu faktornya adalah kekurangannya satu anggaran keduanya SDMnya kurang mempuni, dalam arti kita msih menggunakan pihak ketiga dalam kadang seperti pengasapalan itu kan kalo ga diabil dari ahlinya sini kan gabisa gitu, disini paling yang mampu paling tukang-tukang hanya sebagai laden bukan tukang ahli, kaya irigasi kan sebenarnya membutuhkan tenaga ahli jadi buka kaya bangunan biasa walaupun secara dipaksa bisa tapi hasilnya kurang memungkitnkan, itu hambatan hambatannya.</p> <p>Kemudian kalo untuk pendukung adalah didalam lingkungan guyub rukunnya masyarakat itu jadi masyatakat mendukung ada kegiatan dilingkungan setempat biarpun itu didatangkan dari tenaga pihak ketiga masyarakatnya itu mendukung dalam artian partisipasinya ikut mendukung kerja bakti disitu ibaratnya iuran air minum, jajan sampai masyarakat jiwa kerja baktinya masih ada untungnya disini jiwa gotong royongnya masih ada walaupun sebernnya masih kurang tapi sedikit sedikit masih ada.</p>
4.	Bagaimana Evaluasi APBDes di desa karangmoncol.?	<p>Untuk evaluasi untuk APBDes sendiri alhamdulillah karna kita dibantu adanya staf jadi itu bisa mendukung sekali dalam artian untuk segi pelaporan disini, dari segi pelaporan disini kalo fisik sudah selesai boleh dikatakn selesai lah , tapi selama pelaporan itu belum selesai itu kan belum dikatakan selesai kan kaya gitu, jadi terkendalanya adalah pelaporan dimana aPBDes itu mencakup satu tahun kerja pemerintahan desa dimana kasi-kasi yang membidangi kadang-</p>

		<p>kadang terlambat dalam memberikan laporan, jadi laporan akhirnya terkendalanya disitu, saya mau membuat laporan akhir kaya LPPDes itu. Saya misalkan OK lah pendudukan saya aminta ke kasi bagian pendudukan disitu tak ambil datanya dimintai keterannya kadang-kadang yaitu masih dalam proses jadi akhirnya kan saya menunggu kaya gitu, untuk meperbaikainya adari kasi harus siap dalam hala data ketika diminta sudah ada, karena dalam pelaporan berkesinambungan satu dengan yang lain.</p>
--	--	--

Wawancara 2

Wahyudi, Sekretaris Desa Karangmoncol

Rabu, 28 Desember 2022, 09.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
Akuntabilitas		
1.	Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat supaya mengetahui dan bisa mengakses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.?	untuk laporan tanggung jawabnya biasanya di pasang di infografis jadi dari perencanaan sampai realisasi kan ada diinfografis jadi masyarakat bisa mengakses keuangan dari infografis gitu.
2.	Bagaimana bentuk perwujudan pemerintah Desa untuk mempertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang telah dilakukan.?	Dalam setiap pertemuan-pertemuan di desa itu disampaikan dan jga keterlibatan masyarakat dalam semua program di desa kan itu kan dilibatkan sehingga tanpa kita harus menjelaskanpun masyarakat terlibat menyaksikan bahkan ikut mengawasi berjalannya pembangunan.
3.	Bagaimana pelaksanaan tertib dan disiplin anggaran pemerintah desa pada aturan atau pedoman yang melandasi.?	Jadi pnyusunan seluruh anggaran kegiatan di desa itu kan tadi disebutkan bahkan dalam musdes dan musrenbangdes itu di apa manjadi keharusan buat pemerintah desa untuk menjalankan apa yan sudah tertuang di APBdes, itu sangat tidak mungkin kita melenceng dari apa yang sudah dituangkan.. kalau ada perubahan anggaran atau perubahan kegiatan dalam

		waktu berjalan itu kan ada musdes, jadi nanti misale ada BLT yang jumlahnya 100 diubah dikurangi atau bahkan ditambah itu harus ada musdesnya, jadi disitu jelas masyarakat mengetahui bagaimana perubahan anggaran sudah direncanakan di biasanya awal tahun atau akhir taun.
4.	Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa.?	Tanggung jawab akuntabilitas seluruh SPJ yang dibuat itu dikontrol dan diverifikasi oleh pihak kecamatan, sebagai bentuk koordinator kewilayahan selaku camat diwakilkan ke staf"nya, nanti ada pengawasan langsung dari pihak kecamatan sebagai pertanggung jawaban dari pemerintah kabupaten
5.	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat terkait tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan desa.?	Di infogafis dan dilaporan pertanggung jawaban dan realisasi itu ada kita membuat peraturan desa yang kaitannya dengan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban . itu kan nanti ada tembusannya, dibuat beberapa rangkap untuk kecamatan, untuk desa dan BPD, nah BPD berhak mendapatkan satu kan disitu ada tanda tangan BPD sebagai perwakilan masyarakat itu kan bentuknya masih baru.
6.	Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa.?	Iya
7.	Apakah program yang dibiayai oleh APBDes sudah sesuai dengan harapan.?	Sampai hari masih sesuai, kan kalau ada perubahan terkait dari segi bentuk kegiatannya ataupun keuangannya itu dimusdeskan mas, jadi misale tidak sesuai karna misale ada kemran seperti COVID yang seharusnya infrastruktur dimaksimalkan masih ada banyak kekurangan itu kan dimusdeskan kepada masyarakat perwakilan RT RW hadir disin disampaikan kalau ada perubahan-perubahan anggaran atau rencana dari RPJM yang dibuat karna ada situasi pandemi ,

		intine si masyarakat diajak ikut merencanakan terlibat untuk mengawasi
8.	Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDes?	Penghambatnya biasanya jadwal kegiatan yang dijadwalkan misalkan 1 minggu mulur karna situasi cuaca , misalnya aada progam yang harusnya 10 hari kerja tapi ada permasalahan cuaca otomatis mundur ketika jadwal tidak sesuai rencana otomatis pertanggung jawaban juga mundur, ditambah kwitansi dari penyedia material kadang datenya terlambat bahkan ada yang tidak punya stempel otomatis harus nunggu membuat, Untuk faktor pendukungnya kan semua anggaran yang desa rencanakan kan masuk kedalam sistem keuangan desa itu kan ada aplikasinya , diaplikasi itu sudah muncul tanggal perencanaan dan segala sesuatunya besrerta nota, ketika saya mau membelanjakan itu kan sudah ada SPP, itu kan berarti muncul nota mas, jadi sebenere ketika melakukan sesuai dengan yang di aplikasi ya alancar, tapi biasane aplikasi yang kita buat tidak sesuai
9.	Bagaimana Tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat, Jika di pertengahan tahun terjadi perubahan APBdes.?	Tanggung jawab pemerintah desa yang jelas menyampaikan kepada masyarakat perubahan-perubahan melalui musyawarah bersama BPD, minimal bersama dengan BPD lah kalau ngga RT dan perwakilan masyarakat tidak memungkinkan minimal kita mengadakan musywarah atau rapat internal pemerintah desa dengan BPD.
Transparansi		
1.	Apakah pemerintah desa menyampaikan dan memberikan informasi secara transparan terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa?	Oh jelas.
2.	Melalui media apa saja pak biasanya.?	Disamping infografis terus bisa pinjem SPJ, kita websitenya tapi ngga jalan harusnya pemerintah desa itu harus ada website desa

		yang bisa diakses masyarakat , cuman itukan kembali ke pemerintah desa masing-masing biasanya aada yang pengelolaannya bagus ada yang kadang di isi kadang tidak bedanya itu
3.	Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi pengelolaan APBDes dalam pembangunan desa,?	
4.	Berdasarkan hasil survei melalui kuesioner bahwa masyarakat masih belum mengetahui penggunaan dana desa oleh pemerintahan desa, Bagaimana langkah pemerintah desa dalam transparansi penyampaian pengelolaan APBDes kepada masyarakat?	Jadi gini sebenarnya tugas publikasi dan sosialisasi ke masyarakat itu kan tidak mutlak milik pemerintahan desa , di sisi lain sebenarnya punya tanggung jawab adalah BPD dan LPMD melalui media infografis seharusnya tidak di desa saja tapi di pasnag di tempat-tempat umum yang mudah diakses oleh masyarakat misale perempatan-perempatan jalan atau digedung-gedung yang biasa didatangi oleh masyarakat itu yang menjadi penghalang karena tugas itu ditumpukan ke pemerintah desa, disini peran dari BPD dan LPMD masih sangat kurang jadi akhire masyarakat kurang , tapi tidak menutup pintu ketika msyarakat tanyakan pasti kita akan sampaikan di samping lewat pertemuan-pertemuan ketika berhubungan dengan masyarakat bisa di majlis ta'lim atau ada undangan yang bersifat umum dan kiat sampaikan lewat pengajian-pengajian
5.	Apakah di Kantor desa menyediakan kotak saran untuk menampung aspirasi masyarakat.?	Owh kami ada untuk kotak suara.
Sistem dan prosedur Pengelolaan APBDes		
1.	Apakah pemerintah desa sudah menerapkan sistem dan prosedur pengelolaan APBDes sesuai dengan UU yang berlaku?	Iya, karna kalau tidak kita yang kena sanksi di ingatkan langsung oleh pihak kecamatan selaku perwakilan dari kabupaten,itu misale kita tidak sesuai maka atau tidak sesuai dengan program dari pusat kan tugas desa kan melaksanakan kebijaakan dari pusat mas, ketika tidak sesuai langsung ditegur pihak

		kecamatan.
2.	Siapa saja yang menjadi pengawasan pengelolaan keuangan desa.?	Dari pihak desa itu itu BPD LPMD, tapi yang punya kewenangan memang sebagai penyeimbang itu BPD, karna BPD mendapatkan bantuan operasioanal untuk bekerja jadi dari perencanaan pelaksanaan sampai pertanggungjawaban bahkan sampai di laporankeuangan itu BPD terlibat Tapi dari pihak birokrasi jelas dari kecamatan dan kauapten bahkan kadang dari LSM
3.	Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi pelaksana dana desa.?	Jelas, kan itu bentuk h
4.	Bagaimana sistem dan prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan?	Sistemnya brati apa yang sudah direncanakan , perencanaan pelaksanaan sampai pertanggungjawabn itu harus saling terkait jadi ketika sudah merencanakan berarti kita sudah mempersiapkan pertanggungjawaban minimal waktu dan material itu kan ada dokumentasinya mas
5.	Mengenai APBDes, PAD Desa karangmoncol berasal dari mana saja pak.?	PAD dari karangmoncol sementara tidak ada, mungkin ada bengkok itu masuknya untuk tambahan penghasilan perangkat desa , kalau dari SDA yang lain belum ada
6.	Apakah selama ini bapak sebagai sekeretaris desa memberikan verifikasi terhadap bukti penerimaan atau pengeluaran APBdes atau DPA, DPPA dan DPAL.?	Sampai hari ini masih
7.	Bagaimana pelaporan APBDes keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.?	Pelaporan APBdes itu biasanya dalam bentuk fisik kegiatannya berarti ada pelaksanaan dan sudah jadinya nanti disambung dengan SPJnya berarti nantikan yang perlu dipahami bahwa ketika perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban itu harus saling berkaitan , kan nanti salah satu item tidak terpenuhi berartikan ada peyelewengan itu yang saya pegang di situ , misale perencanaan 100 jt pelaksanaan harus 100jt SPJ nya juga 100jt ,

		kalau salah satu ada yang tidak ada berarti dianggap itu penyelewengan.
8.	Apakah laporan keuangan desa diaudit .?	Iya, jelas, kan nanti dari pengambilan uang kan ada verifikasi dari sekdes di SPJ juga nanti ada tanda tangan dari sekdes, sebelum dibawa ke kecamatan kita pasti kan pasti juga mempersiapkan

Wawancara 3

Mufid Hasanudin, Bendahara Desa Karangmoncol

Kamis, 29 Desember 2022, 09.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
Sistem dan prosedur Pengelolaan APBDes		
1.	Bagaimana pelaksanaan pengelolaan APBDes sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada?	Berarti kalau disini kan APBdes itu kan dibuat dan ditetapkan itu sampai akhir 31 Desember misalnya tahun ini 2022 berarti APBDes untuk tahun 2022 itu masih asumsi lah karena belum di anggaran tapi biasanya sesuai dengan anggarn tahun yang lalu. Itu prosedur pertamane itu berarti APBDes misalnya ini tahun 2022 berarti APBdes tahun 2023 itu ditetapkan paling akhir 31 Desember tapi sebelumnya boleh awal desember atau pertengahan desember tapi paling akhir itu ditetapkan harus itu 31 Desember 2022 untuk anggaran 2023 pakainya asumsi 2022 gitu lah, nanti setelah berjalannya 2023 ada perubahan kadang-kadang kan ada perubahan anggaran kadang-kadang ada pengurangan kaya sekarang ini kan untuk ADD ada pengurangan 100 untuk desa karangmoncol tari kemren tuh ADD 109jt untuk DD itu 600jt pengurangannya jadi kan itu ada perubahan lagi nanti di awal januari atau february itu perubahan atas APBDes awal seperti itu
2.	Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan APBDes?	Pelaksanaannya berarti bahwa tadi kan desember sebelum APBDes dilakukan, kalau ada rencana dulu rencana kerja pembangunan desa RKP itu RKP biasanya itu bulan November sebelum APBDes

		<p>ditetapkan itu RKP dulu rencana-rencana kegiatan apa yang harus dilaksanakan dengan mengadakan musyawarah desa, misalnya dari acuan dari RPJM biasanya kan sebelum RKP kan tiap tahun rencana kerja pembangunan desa kan tiap tahun tapi kan setiap kepala desa pergantian setiap pergantian kepala desa itu ada namanya RPJM setiap 6 tahun nah 6 tahun itu dijabarkan setiap tahun RKP tahun pertama kedua sampai tahun ke enam, nah ini kan kepala desa sekarang ini sudah memasuki tahun berarti ke 5, berarti kita pakainya asumsi RKP yang kelima, tapi kalau ada perubahan misalnya RKP tahun pertama misalnya RKPnya 20 item biasanya desa menjalankan karna anggarannya terbatas 10 berarti tinggal 10 , 10 dimasukan ke tahun kedua nanti ditambah sampai terus mengurangi terus berarti menunggu anggaran berapa karna kalau di RKP kan bebas misalnya di RKP anggaran 1 Triliun buat apa, tapi kenyataannya keluar ko Cuma 1 milyar berarti kita yang harus di eksekusi 1 milyar.</p>
3.	Apakah pelaksanaan dana desa sudah sesuai apa yang direncanakan?	<p>Sudah, perencanaan dulu nanti setelah perencanaan dengan RKP itu tapi asumsinya ngawag mas, berarti angka-angkanya itu bebas misalnya jalan seharusnya misalnya dianggar musyawarah desa harus 1 milyar itu tapi kenyataannya tahun ini anggarannya cuma 100jt ya yang dilaksanakan 100jt prioritas utama mana yang paling rusak yang paling kritis yang perlu dibangun lah itu apa dulu baru itu yang dimusyawarahkan desa lagi jadi biar ada musdesnya</p>
4.	Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan APBDes?	<p>Oh ya, setelah APBDes dilaksanakan kan mas berarti telah ditetapkan per 31 desember 2022 kita kan memasuki anggaran 2023 lah biasanya anggarannya 2023</p>

		<p>itu kan kita melihat situasi mas misalnya yang sudah sudah kaya ADD itu cairnya itu biasanya Februari Khusus Siltap khusus belanja pegawai itu february sedangkan operasional biasanya itu april nah berarti saya itu terutang golet utang itu dari januari sampai april sesuaidengan anggaran datang, setelah anggaran datang saya misalnya ke kasi-kasi misalnya kaur perencanaan misalnya minta anggaran untuk musdes berapa si misalnya minta penganggaran 1jt tulis 1jt terus kaur umum minta ATK berapa 1jt , 1 jt tulis dulu terus kasi untuk mbangun misalnya apa tulis setelah itu tulis semua kasi pemerintahan apa tulis semua nanti diglobal dengan membuat SPP surat permintaan pembayaran kepada bendaharan saya minta uang ini untuk pembayaran ini ya saya baru ke bank ngambil sesuai dengan semua kasi misalnya saya dari kasi A kaur A B C ketemunya 5jt berarti saya bulan itu atau kalau di siskeudesnya itukan 10 hari kerja di SPJkan berarti 10 hari ambil bank 10 hari ambil bank terus 10 hari berarti tiap bulan bisa 4x nanti saya misalkan ATK saya ake tokonya langsung saya mengajak kaur TU ketoko yang harus mbayar bendahara yang melaksanakan adalah kaur TU berarti nanti kaur Tunya yang belanja kebutuhannya apa saja nanti saya yang bayar ke toko nanti karna sistem haru ke toko dulu, PBJ itu si mas BPJ berarti kan harus dilihat dulu oh toko A harus ada barang dan jasa itu lo berarti harus ada lelang, kaya lelang gitu lo berarti misalnya karangmoncol butuhe misale 20jt ya berarti sama toko A sudah langganan brarti sudah PBJ dengan toko itu mas.</p>
5.	PAD desa karangmoncol berasal dari mana aja .?	Yang pertama adalah dari tanah kas desa berarti bengkok dan

		kedua dari BUMDes. BUMDes Winong Abadi
6.	Bagaimana prosedur penyusunan RAK Desa.?	Ya rencana kegiatan desa itu setelah APBDes ditetapkan anggaran keluar yakan kan udah pasti APBDes anggaran keluar tadi itu baru di rencanakan kegiatan itu tadi misalnya ATK butuh berapa pembangunan butuh berapa misal pembangunan beli semen berapa kan itu masuknya perencanaan anggaran
7.	Bendahhara Desa dalam menyimpan uang tunai untuk operasional desa itu maksimal dalam jumlah berapa.?	Desa itu mengacunya pada peraturan bupati bahwa uangkas tunai itu sebanyak-banyaknya itu 10jt tidak boleh melebihi. Kalo misalnya melebihi itu tidak boleh harus dikembalikan ke rekening desa maksimal itu 10 juta, memegang uang kas tunai untuk keperluan mendadak gitu lo
8.	Apakah Bendahara Desa membuat Buku Pembantu Kas umum.? Seperti Buku pembantu Kas masuk/keluar buku pembantu bank;, buku pembantu pajak; dan buku pembantu panjar.	Ya betul, untuk desa itu khusus desa karangmoncol itu sekarang itu kan sudah memakai sistem Siskeudes dimana di siskeudes itu didalam itu ada buku kas umum,buku mencakup keseluruhan yang kedua buku kas tunai terus buku bank buku pajak buku panjer dan buku kas pembantu kegiatan itu ada 6, yang dipegang oleh bendahara
9.	Dalam pencatatan kas, desa menggunakan metode pencatatan apa.? Kas Basis atau akrual basis	Itu kalo saya itu kan kalo pakenya siskeudes berarti pakenya sistem, sekrang semua semua desa kan pake sistim siskeudes harus wajib berarti uang masuk uang keluar itu tiap hari harus dimasukan ke siskeudes ada transaksi apapun langsung, misalnya ada transaksi pengambilan uang atau barangkali untuk sementara di desa ini kkan cuman PAD dan bantuan baik dari kabupaten atau provinsi bantuan dari pusat itu DD, nanti kalo bantuan dari pusat kan khusus DD bantuan Kabupaten itu bisa Siltap itukan kabupaten ikutnya juga yang lain misalnya ada aspirasi aspirasi terus provinsi juga seperti itu ada bantuan pemberdayaan KPUD itu juga ikutnya provinsi ,

		desa Cuma itu dari PAD , jadi di desa Cuma mengandalkan PAD dan transfer
10.	Selain melakukan pencatatan di Siskeudes, apakah pemerintah desa juga melakukan pengelolaan keuangan melalui exel atau manual melalui buku.?	Oh ngga, kami di desa itu sekrang itu, dulu tah sebelum ada siskeudes itu manual tapi sekarang setelah siskeudes ya harus lewat siskeudes, ya berarti uang sedikit nanti tiap bulan tutup buku, misalnya tutup buku misalnya saya ambil sekrang 50jt setelah dibelanjakan misalnya beli printer sisa 1 jt , pembangunan sisa , kalau melebihi 10 juta harus dikembalikan ke bank, tapi kalau 10 juta itu di masuk ke kas tunai,di siskeudes sekarang itu pakainya yang diakui dan digunakan adalah siskeudes tidak memakai buku-buku yang lain pakainya yang itu yang siskeudes
11.	Bagaimana jika terjadi kesalahan ketika menggunakan sistem, seperti salah kode rekening atau salah nominal, itu seperti apa dalam mengatasi .?	Itu biasanya kan kalo salah anuk kan bisa dihapus kalo fatal itu diposting lagi lo, ya posting itu yang megang adalah dari kecamatan admin kecamatan, tidak bisa sembarangan sembarangan kita merubah , merubah dalam arti APBDes karna kalo kita misalnya ngambil ada kesalahan misalnya itu bis di ubah secara manual tapi nanti setelah akhir bulan tutup buku di print,
12.	Sejak Kapan desa menggunakan siskeudes sebagai untuk pengelolaan keuangan.?	Tahun 2019
13.	Apakah Bapak selaku bendes pernah menyusun rancangan RAK terhadap DPA yang belum disetujui kepala desa.?	Sementara ini alhamdulillah belum , berarti kita dari kaur kasi masukkan setelah itu verifikasi dulu ke sekdes , setelah verivikasi sudah ke pak kades untuk di tandatangani, alhamdulillah selama ini belum pernah
14.	Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan APBDes?	Pelaporan APBDes berarti kan kami pertama adalah kemasyarakat dulu dengan infografis ,berarti saya biasanya pegangnya adalah realisasi APBDes 2022 itu per 31 Desember berarti saya harus menginformasikan kepada

		<p>masyarakat dengan membuat papan infografis , nah setelah itu dibuat dan dikirim ke pusat ke kemendagri etelah itu kita mulai membuat SPJ pelaporan pelaporna itu nanti dilaporkan kepada kecamatan, SPJ SPJ dari PAD DD ADD dibawa ke kecamatan dan dikoreksi, kecamatan juga setiap bulan monev ke desa berarti mengecek lah , ambil uang berapa SPJ nya mana fisiknya bagus, sudah selesai apa belum setiap bulan dari kecamatan pasti monev kedesa melalui pendamping desa juga bisa juga dari staf kecamatan, sg sering tah dari pendamping desa sering berarti setiap bulan itu mengecek SPJnya fisiknya dicek</p>
15.	<p>Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan pemerintah desa atas pengelolaan APBDes?</p>	<p>Laporan yang wajib itu kan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPDes) itu wajib buat kepala desa kalau keseluruhannya itu nanti kepala desa membuat LPPDes</p>
16.	<p>Bagaimana Prosedur pertanggung jawaban dana desa kepada pemerintah itu seperti apa pak.?</p>	<p>Pelaporan kita berarti pertama OM-SPAN kalau dana desa itu kan ada semacam simtim khusus dana desa namanya OM-SPAN berarti dari desa itu laporan bulanan ke kecamatan nantikan yang mengirim laporan bulanan khusus DD itu dari kecamatan karna yang punya password yang punya itu adalah kecamatan, kecamatan itu mengirim mengggungakan OM-SPAN ke kemendagri pusat dan kemendesa iru ada dua yang dikirim, desa kan punya dua kementerian jadi kemendagri dan kemendes itu.</p>
17.	<p>Adakah kesulitan atau hambatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana desa?</p>	<p>Untuk dana desa alhamdulillah dengan sistim yang baik itu belum ada kendala, karna apa kita siskeudesnya tetep diekspos si berarti kita akhir tahun itu wajib mengirim ekspor dan impor siskeudes kepada kecamatan, dan kecamatan kapada Dinpermasdes, nanti Dinpermasdes kepada pusat, berarti nanti OM-SPAN sendiri untuk DD sedangkan siskeudes</p>

		<p>mencakup semua ada DD PAD campuran anggaran dan belanja itu siskeudes,tapi khusus dana desa itu ada tersendiri pelaporannya OM-SPAN itu namanya , nanti yang ngurusi kecamatan dan kabupaten yang mengirim ke pusat. Balai desa untuk sementara ini kalau yang punya password dan usernamenya adalah kecamatan, dari desa itu Cuma bisa ngirimnya data base siskeudes keseluruhan tapi khusus itu tersendiri, karena itu harus rahasia, karna apa hubungannya dengan data si mas, misalnya kaya gini mas belum rampung ngakune sudah rampung yakan, sekarang kecamatan itu kan yang nyekel berarti kecamatan yang turun lihat, berarti desa punya dua sistim pelaporan.</p>
18.	Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	Iya sudah mas
19.	Apakah Bendahara sudah melakukan tutup buku secara wajib setiap akhir bulan?	Iya akhir bulan tutup buku nanti Silpa di bank berapa, nanti dimasukan ke BKU nanti disini kan otomatis ,
20.	Apakah laporan pertanggungjawaban dari Bendahara sudah disampaikan setiap bulan atau paling lambat pada tanggal 10 pada bulan berikutnya kepada Kepala Desa?	<p>Iya, itu kan berarti itu harus dilaporkan ke kepala desa, SPP misal satu bulan rampung berarti dari saya melaporkan SPJ kepada kades 10 hari bulan berikutnya,berarti saya laporan kepada kades bahwa ini uang gini sudah digunakan ini ini, kas tunai sekian, karena apa kas tunai maupun di bank kepala desa mengetahui berarti harus laporan, laporan dalam arti biasanya itu sesuai prosedur itu harus pake kertas nanti sisa uang recehnya berpa , tapi kan kadang kadang itu kesulitan , tapi sekrangkan modelnya pake sistim siskeudes untuk mempermudah bendahara itu, dulukan kaya gitu laporannya itu pake manual, misalkan uang recehnya 100 rupiah 30 rupiah</p>

		sekarang pakenya kan siskeudes.
21.	<p>Bagaimana bisa realisasi anggaran pada sub bidang kesehatan di tahun 2021 sangat kecil dan merupakan penyerapan realisasi paling kecil nomor dua yaitu hahnya sebesar 78,29%, padahal ditahun tersebut pandemi masih terjadi.?</p>	<p>Di desa karangmoncol itu memang intruksi dari pak lurah itu tidak sembarang menggunakan uang sesuai dengan RAB, karena RAB itu kan ada satgas padahal disini satgasnya tidak berjalan, akhirnya kami penyerapannya itu Cuma vaksin-vaksin secara masal , berarti pas penanganan covid itu, kami fokusnya kepada vaksin berarti biaya biaya semua untuk vaksin door-to-door kerumah ke RT ke RW ,jadi kami penyerapannya tidak banyak, karena apa karena disitu banyak untuk honor honor yang tidak penting karna honor satgas buat apa wong tidak bekerja kok diberi honor, akhirnya kami penyerapannya Cuma untukvaksin, sisanya itu saya kembalikan ke rekening untuk digunakan taun depan untuk covid juga jadi untuk bencana, untuk 2022 kan itu covid masuknya kebencana karna apa biar tidak fokus kepada covid saja, karna dulu kan Cuma fokus ke vaksin jadi Cuma fokus pada vaksin-vaksin seperti vaksin masal jadi penyerapan anggaran Cuma ke vaksin untuk dlu kan untuk penyemprotan satgas, karna sudah dilakukan di 2020 itu tidak efektif satgasnya disini Cuma duduk-duduk saja penyemprotan juga tidak efektif karna yang efektif adalah tadi anjuran dari pemerintah kan vaksin digencarkan, sampai kemeren ada peraturan dari bupati bahwa vaksin itu harus 75% dari populasi penduduk.</p>
22.	<p>Apakah laporan kauangan di desa di periksa setiap tahun anggaran.?</p>	<p>Oh kalo pemeriksaan dari desa itu berjenjang pertama dari kecamatan dulu, trus dari inspektorat dari kabupaten. Itu biasanya itu reguler itu tiap tahun pasti datang tapi selama cobid ini memang kita ngirim siskeudesnya dulu disana dipelajari sudah sesuai</p>

		atau tidak kalau tidak sesuai baru turun kedesa atau dipanggil, karna apa karna covid kan ga boleh tatapmuka ,jadi tiap tahun itu inspektorat itu meriksa dari buku kas umum, SPJ, Buku bank buku pajak buku panjer dsb.
--	--	--

Wawancara 4

Wachidin, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangmoncol

Jumat, 30 Desember 2022, 15.40 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
Akuntabilitas		
1.	Bagaimana perencanaan APBDes di desa karangmoncol	Kalo di karangmocol APBDes itu yang pertama musreng dulu, musreng itu diawali dari tingkat dusun, dusun itu kadus . kadus itu misalnya RT RW musreng dulu disitu mereka menentukan apasih yang mau dibangun dilingkungannya ditingkat terkecil itu RT RW kan kelihatan, nyong arep mbangun dalam kie dsb. Nah setelah mereka sudah musdes kemudian hasilnya dibawa ke musdes nanti yang hadir ya perwakilan dari hasil musyawarah dusun pak RT RW ada tokoh masyarakat ada pemuda ada tokoh agama adaa tokoh yang ada di ya musdes itu, nah seteahl di musdes itu disalurkan apa yang jadi putusan musdes musdes musdes rengkum jadi satu kita kan dusunnya ada 5, ada 5 RW setiap dusun dusun itu punya keinginan punya apa yang harus dibangun nanti disuarakan jadi satu di desanya melalui musdes, sedelah di musdes itu kemudian disaring pake skala prioritas,semuanya ditampung dulu ada yang 10 buah ada yang 20 itu ditampung, setelah ditampung didalam musdes itu menampung segala aspirasi masyarakat dari RW itu keinginannya dan tidak semua keinginan itu bisa di realisasikan , harus diseleksi mana yang lebih

		<p>penting maka dikerucutkan dari kataanlah 10 usulan atau 20 usulan ini yang paling sangat utgent mana sing paling penting mungkin mana-mana yang kira-kira mendesak dan perlu dilaksanakan kalau itu memang sudah di sepakati maka dari hasil musdes membentuk tim namanya tim musdes, tim musdes itu yang nanti akan menyeleksi tidak semuanya yang diinginkan masyarakat harus direalisasi ditahun itu mungkin dari hasil keinginanya itu akan direalisasikan kalo ga tahun ini ya ditahun yang akan datang, setelah dirumuskan oleh tim itu maka dibuatkanlah surat hasil musdes ditandatangani diketuai oleh BPD kalau didesanya BPD, kemudian BPD melalui tim diserahkan kepada kepala desa ini loh pak kades renstra kedepan satu tahun kedepan yang dinginkan oleh masyarakat itu ini ini ini, masyarakat daerah sana mintanya in ini ini, lah hasil itu nanti ditetapkan, kalo sudah ditetapkan itu jadi patokan atau haluan desa rambu-rambu yang harus dilaksanakan kepala desa jadi kalo yang tidak di musdukan musdeskan tidak boleh dilaksanakan. Kalau dalam tahun ini hasil musdesnya tidak terealisasi seperti kemaren kan banyak sekali yang di tahun 2020-2021 ternyata tidak terealisasi ya nanti direalisasikan tahun berikutnya kemaren kan ada covid sehingga 50% anggaran lebih itu terfokus ke covod semua sehingga pembangunana di desa itu paling berapa 20% tidak terserap kan oleh dana-dana itu sehingga banyak anggaran di tahun 2020 2021 yang pelaksanaanya di tahun 2022 itu pun ndak mncakup semuanya akhirnya mungkin nanti ditahun 2023 bisa jadi yang anggaran-anggaran kemaren tidak</p>
--	--	--

		teralisasi harus direalisasikan ditahun itu .
2.	Apakah selama ini BPD melaksanakan Musyawarah BPD.?	Iya selalu rah mas, karena BPD itu sebagai pelaksana
3.	Siapa Saja yang terlibat dalam Musyawarah BPD.?	Yang pertama BPD , seluruh anggota BPD dari ketua sampai anggota, kita BPD ada 11 orang ketuanya 1. Kemudian kami mengundang 1 tokoh masyarakat kemudian tokoh agama tokoh dari masyarakat itu kanada yang dari pertanian ada dari peternakan dsb diundang kemudian pemud, pemuda semua dusun diundang pemudanya mewakili apa keinginan pemudanya kemudian RT RW kemudian kadusnya itu. Perangkat desa otomatis kan udah ada disitu sekdes itu biasanya mendampingi sebagai pembawa acara pertama pak lura ada disitu kemudian biasanya kalo udah musdes itu kita ngundang juga dari kecamatan itu dari berarti kasi pembangunan dan pemerintahan kemudian didampingi oleh pendamping desa iya, pendamping desa itu harus di dihadirkan karena nanti saat pelaksanaan ditingkat desa pendamping desa adalah yang palng terlibat, baik penganggaran terus ini boleh atau tidak dia nanti yang menentukan anggaran itu terus anggaran dibuat seperti apa beliau beliau itu yang menganggarkan, kalau saya akan Cuma f keinginan masyarakat
4.	Bagaimana Tanggung jawab bapak sebagai ketua BPD terhadap aspirasi masyarakat yang masuk.?	Sebetulnya tanggung jawabnya abesar, cuma memang ,tidak semua keinginan masyarakat yang tercover tertitipkan di tingkat BPD itu tidak semua bisa diakomodir oleh kepala desa ada hal hal yang harus di istilahnay kemungkinan katakanlah dari sekian kita BPD itu kan diambil 2 orang dari setiap kadus, kalau kita kadusnya ada 5 jadi 10 tpi peraturannya BPD harus ganjil ga boleh genap makanya 10 it u ditambahin 1 biar ganjil, jadi 11 9 7 disesuaikan dengan jumlah penduduk.

		<p>Aspirasi yang masuk pasti saya kasikan ke kepala desa, Cuma kue miki ada tim yang meyeleksi tetp tidak semua aspirasi dari masyarakat di realisasikan nanti disaring tim lagi yang paling penting peringkat 1 , nanti juga ada prioritas yang utama yang buat muscap (Musyarawah Kecamatan) mislanya kita punya unggulan apa, biasanya yang paling bagus itu unggulan yang antar desa , jadi pembangunan yang dengan antar desa , atau bidang pertanian katakanlah bangun penyenderan saluran air yang meliputi ranahnya itu sampai ke desa yang lain itu juga boleh atau jalan. Terus cari pembangunan yang kira-kira manfaatnya itu lebih luas, tidak hanya satu golongan atau perorangan katakanlah jangan sampai kita mbangun tpi hanya untuk kelompok itu saja yang menerima jadi cari unggulan yang masyarakat itu kena suma itu,</p>
5.	<p>Dari aspirasi, masuk ke musdes mengasilkan rancangan APBDes , itu BPD selaku Badan permusyawatan Desa itu menyampaikan kepada masyarakat itu melalui media apa pak.?</p>	<p>Kalau disini sebetulnya yang paling mudah adalah tahlilan itu berikan kesana kemudian kalau media elektronik yang lain yo sementara ini memang belum walapun di pemalang itu ada media yang elektronik yang sudah canggih sebetulnya yang lebih baik seperti facebook dsb yang sosial , Cuma memang ternyata di semua desa sudah notabene sudah mempunyai wifi dsb pemanfaatnay memang ngga maksimal , sebenarnya itu kan masyarkat hampir punya HP semua tapi dari kita dari pemuda selalu sosialisasi kesitu pakenya media sosial setiap ada pembangunan di foto-foto nanti dishare sehingga masyarakat disana tidak tahu ternyata disana lagi dibangun mereka ngerti tapi yang paling gampang itu melalui tahlilan , pengajian umum, PKK, Posyandu itu lebih mudah</p>

		penyampaiannya
6.	Apakah selama 5 tahun ini pelaksanaan Musdus, Musdes, Musrenbangdes dilaksanakan dengan baik.?	Iya lumayan bagus
Transparansi		
1.	Bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa apakah memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pembangunan desa?	Kalau itu dari awal pak kades di lantik, saya selalu warning tolong semua kegiatan anggaran desa itu ditempel di papan pengumuman, berarti pak kades sudah mulai terbuka ini loh pengelolaan keuangan desa dana desa uang sekian dibuat untuk apa semua terinci tertata itu yang nilai plusnya untuk pak kades sekarang kalau dulu kan nggak bureng mbangun apa ya tau tau ada bangunannya tapi syarat pelaporannya gada , kalau sekarang kan tinggal diconteng ini sudah dilaksanakan ini hasil musdes kemaren butunya apa saja ini dilaksanakan sekarang biaya biaya berapa juga tercantum, sangat transparan lah menurut saya Cuma kadang memang karna itu Cuma ditempel di balai desa saja yang tau ya orang yang ke balai desa tok , kalau orang yang tidak ke balai desa ya gatau duite nggo endi si pak lurah duete go apa mereka ga tau gitu . tapi ya secara pekerjaan pak lurah rasa tanggung jawabnya sudah ada karan bukti pembangunannya betul betul di buka giru lo nda tertutup bureng kaya kucing dalam karung. Terbukalah untuk selama ini
Sistem dan prosedur Pengelolaan APBDes		
1.	Apakah selama ini BPD pernah menolak Rancangan Perdes tentang APBDes.?	Untuk saat ini belum pernah karna yang dirancang itu memang sudah hasil musyawarah bersama antara dusun dusun kemudian dimusdeskan dan rancangan itu suda betul-betul hasil musyawarah desa itu sehingga saya tinggal tanda tangan aja
2.	Bagaimana Pengelolaan keuangan desa selama ini, apakah digunakan sesuai dengan apa yang tertera pada RKP Tahun anggaran bersangkutan.?	Iya setiap uang yang diluncurkan setiap taun anggaran itu pasti dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang taun kemaren ,

		misalnya hari ini mbangun jembatan berarti itu sudah masuk musreng ditahun 2021 dan dilaksanakan di tahun 2022 itu sduah pasti.
3	Bagaiman jika program kerja yang tertera di RKP tidak selsali bagaimana tanggung jawab pemerintah desa.?	Diikutkan ke tahun berikutnya mas, jadi setiap musdesus dipertanggungjawabkan ini hasil musdes tahun 2021 yang sudah terealisasi mana aja, yang belum mana aja ,kemudian nanti ini di ikutkan pada rancangan pada tahun berikutnya itu harus wajib. Seperti contoh kemaren itu mobil sampah sampah itu sudah di buatkan direncanakan sejak 2019 sebetulnya, harusnya 2020 udah terlaksana tetapi karena 2020 covid itu nanti lagi baru kemren awal tahun 2022baru terlaksana , tetep dikejar mana yang belum terlaksana
4.	Bagaimana pertanggungjawaban BPD atas biaya operasioanal yang diberikan piak pemerintah desa .?	Setiap setahun sekali kami ada yang dikasih honor, honor itu nanti dilaporkan oleh bendes masuk dalam anggaran APBDDes di tahun itu,
5.	Bagaimana selama ini BPD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa .?	Kalau secara langsung memang agak susah ya, kami ndak langsung melihat deatailnya, Cuma setiap kegiatan banyak taun ini ada pembangunan jalan pasti anggaran itu disodorkan dulu ke BPD. Maka rill keuangannya itu disodorkan ke saya dulu sehingga terpantau bahwa ini betul jumlahnya sekian meter dengan keuangannya sekian itu bisa dilaksnakan dengan baik. tapi pelaporan setelahnya memang ada tim sendiri dari pendampingan desa dan mutlak memang wewenang beliau terhadap kecamatan. BPD kalau pelaporan keuangannya memang tidak terlalu masuk banget, tapi tujuan utama BPD ya mengcover keinginan masyarakat saja kaluau bukan itu ya ranahnya bukan BPD itu, karena BPD tidak punya ranah pengawasan kami Cuma mitra kerja .

Wawancara

Fahrul Rozi A.md, Kepala Desa Karangmoncol

Jumat, 30 Desember 2022, 13.30 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
Akuntabilitas		
1.	Bagaimana tanggungjawab Kepala Desa terhadap pengelolaan APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pertanggung jawaban.?	Pengelola ya mulai dari perencanaan ya memang kita pertama kita memberikan masukan kepada masyarakat dalam artian masyarakat itu beberapa kelompok masyarakat terutama yang mewakili tiap tiap wilayah masing-masing kaya RT RW ataupun kadus , harapane apa, harapane men apa yang menjadi program perencanaan sebuah desa itu dipahami bareng bareng itu satu, yang kedua mana kala mengusulkan suatu kegiatan pun itu nanti selaras dengan apa yang menjadi program di desa
2.	Apakah Kepala Desa sudah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun?	Itu kan disampaikan berarti secara online, nah yaitu tetep kita di desa menyampaikan itu karena terkait anggaran pun yang nanti dikurcurkan itu kan ada bentuk penyampaian kepada pemerintah daerah yaitu kabupaten , nanti kan sama juga tun tutan dari pemerintah kabupaten itu kan kitannya dengan LPJ pertanggung jawban taun beikute.
3	Berdasarkan data hasil kuesioner, sebagian masyarakat tidak pernah mengikut musdus, apakah kurang adanya pemberitahuan dari Kepala dusun atau bagaimana, jadi selama ini berarti yang dibawa kedalam musdes atau murenbangdes itu aspirasinya siapa pak?	ya aspirasi masing-masing dusun Cuma disinikan gini mungkin di kuesioner itu masyarakat kan mohon maaf yang ketika diacara musdus itu kan perencanaan mungkin yang mewakili adalah perwakilan dari masyarakat setempat saja. Tapi apapun bentuke kalau tek lihat dari yang dilakukan di musyawarah tingkat desa itu ya aspirasi dari pada masyarakat masing-masing dusun tentunya aspirasi itu kan sudah dilaksanakan di dusun, Cuma dalam hal ini karna memang kita ketemune kan njenegan di obeservasi ini ketemu kan di pandemi.yang kedua kegiatan yang sudah direncanakan di

		<p>tingkat dusun yang dibawa kepada musyawarah tingkat desa di tahun yang kemaren berjalan itu hampir tidak ada yang terealisasi karena anggaran itu dibuang ke pandemi, salah satunya paling besar kan untuk BLT. Makane kan disini pemerintah desa ya bingung , bingungnya banyak kegiatan yang sudah diusulkan mungkin sudah dipahami oleh masyarakat terus tidak bisa direalisasikan lah itu karena juplak aturan biasanya keluar itu setelah adanya musdes peneteapan penggunaan anggaran. Sedangkan itu sudah masuk tahun berjalan mau ngga mau misalnya tadinya perencanaan ada 10 perencanaan yang harus kita realisasikan akhirnya terjadi yang direalisasikan Cuma 2 karna anggaranya di pake untuk penanganan BLT sama covid.</p>
<p>4.</p>	<p>Berdasarkan data hasil kesioner, masyarakat umum tidak mengetahui program kerja pemerintah dalam satu tahun atau RKP dan masyarakat tidak mengetahui besaran APBDes sekaligus tidak mengetahui APBDes tersebut digunakan untuk apa saja. Bagaimana tanggungjawab pemerintah desa atas hal ini.?</p>	<p>Sebenere kalau didesa karangmoncol itu kan ada paguyuban RT RW yang berjalan setiap bulan hal itupun disetiap paguyuban itu kan sudah disampaikan tentunya lewat paguyuban RT RW mereka RT RW kan mewakili masing masing wilayah itu, yang jelas kalau menurut saya masyarakat ketika di tanyakan kaitannya dengan tau tidak tau, karna sebenere ketika tahun berjalan itu masyatakat tidak mau tau tapi ketika ada pertanyaan ditanyakan tidak tau tidak pernah diberi tau, nah itu kan bererti kita setiap perencanaan yang ada di desa kita kan ada papan pengumuman di balai desa itu perencanaan contoh perencanaan yang sudah dilaksanakan perencanaannya sudah ini, ya itu saya tekankan kembali karna memang disini perubahan apapun yang sudah direncanakan mulai tahun 2020 sampai tahun 2022 itu kan berubah semua makane efektivitasnya pemerintah desa</p>

		selama 3 taun ini kita tidak efektif.
5.	Apakah Kepala Desa sudah menyampaikan rancangan perdesa tentang APBDes kepada bupati melalui camat paling lambat 3 hari sejak di sepakati bersama dalam musyawarah bersama BPD.?	Ya itu tetep , itu tetep disampaikan lah itu makane keluare anggaran keluare penetapan pagu dari sana pagu memang yang menetapkan dari pusat tapi kan kewenangan untuk pengamanan di itngkat kabupaten itu kan harus disampaikan juga gitu,
Transparansi		
1.	Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat terkait pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan desa, mengingat pada data hasil kuesioner masyarakat bingung mau kemana untuk melihat akses tersebut?	Dibalai desa kan sudah ada papan infografis, ketika di sesi sesi pembangunan pun itukan sudah ada papan pembangunan rincian, Untuk melalui media sementara ini kan gini kita terkendala di desa kaitannya dengan website desa yang harusnya jalan itu kan ada website yang diolah oleh pemerintah kabupaten namanya sidekem ternayta sidekmnya kan tidak jalan juga, nah ini makane kan lagi dikaitane, skerang masih pake di infografis di desa terus itu lewat perwakilan-perwakilan yang ada ditingkat RT bahasanya kan mereka sudah mengituki kegiatan manakala ada musdus musdes kan mereka yang mewakili masyarakat
Sistem dan prosedur Pengelolaan APBDes		
1.	Mengenai APBDes, PAD Desa karangmoncol berasal dari mana saja pak.?	PAD selama ini berarti Cuma dikarangmoncol itu tanah kas desa (bengkok) BUMDes , BUMDes pun kita ada bagi hasil pajak dari pada BKD itu kan masuk dalam bidang BUMDes
2.	Apakah selama ini bapak selaku Kades pernah menolak DPA, RAK Desa atau SPP.?	Kalau anggaran yang usdah ditetapkan di hasil musyawarah, tentunya kita kepala desa kan menjalankan mengamankan dan memantau itu, agar apa yang sudah manjadi penetapan musyawarah desa itu harus berjalan
3.	Adakah kesulitan atau hambatan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban dana desa?	Kalau untuk sementara ini sih tidak ada, karna kita yang didesa karangmoncol itu semuanya berjalan contoh baik dari pengawasan saya sebagai kepala

		desa, ketika ada kegiatan pun saya turun ke lapangan untuk memantau sendiri dan begitu juga dengan TPK, itu memberikan laporan setiap hari. Dan kita di Karangmonocol untuk kita ada kegiatan kita melibatkan unsur dari pendamping desa untuk memantau kegiatan kita juga dilapangan
4.	Bagaimana sistem dan prosedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban keuangan, baik ke masyarakat atau pemerintah/birokrasi.?	Kalau pemerintah kita kan berarti ada LPJ ya yang harus kita selesaikan, karena di regulasi aturan saja contoh ketika tahap 1 LPJ itu belum selesai dari pihak kecamatan itu tidak akan mendisposisikan untuk pencairan dana desa berikutnya otomatis LPJ ini menjadi sangat penting. Jadi setiap kegiatan selesai LPJ juga harus sudah selesai, terkait dengan masyarakat satu, itu kita lewat papan pembangunan, yang kedua lewat infografis berarti infografis itu kan biasanya kita selama pandemi ini kita bisa pahami itu kan setelah berjalan
5.	Apakah Bendahara sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan atau paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya kepada Kepala Desa?	Iya tetap mas, itu kan ada SPP untuk pengeluaran keuangan. tentunya di pengeluaran uang itu kan bendahara menyampaikan tekaik satu, ketika dana itu sudah masuk yang kedua dana itu pengalokasiannya untuk apa saja itu kan ada
6.	Siapa yang mengawasi jalannya pengelolaan keuangan desa.?	Kalau pengawasan pengelolaan keuangan desa ya bareng-bareng, dari mulai dari kepala desa BPD masyarakat LPMD yang mewakili masyarakat itu kan semua kita turun kelapangan bareng-bareng. Kalau dari pihak pemerintah, ya itu kalau setiap pelaksanaan kegiatan itu kan diakhir selesai dana desa ataupun pertahapan dana desa itu ada namanya Monev, lah itu berarti pelaksanaannya mulai dari administrasi mulai dari fisik yang kita kerjakan itu tu di monev oleh pihak kecamatan jadi ada keterlibatan dari pihak kecamatan untuk melakukan

		pengawasan lewat monev
7.	Bagaimana bisa realisasi anggaran pada sub bidang kesehatan di tahun 2021 sangat kecil dan merupakan penyerapan realisasi aling kecil nomor dua yaitu hahnya sebesar 78,29%, padahal ditahun tersebut pandemi masih terjadi.?	Nah itukan 2021 kan lagi puncak-puncaknya covid , contoh harusnya kan kaa pelaksanaan pelayanan kaitannya dengan polindes itukan tidak bisa aberjalan, kita kan justru pelayanan paling inti kan di polindes sebenere di balaidesa, Cuma polindes di tahun 2021 kan belum boleh jlan juga bahasanya belum boleh belum dibuka.
8.	Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam proses pengelolaan keuangan desa .?	Kalau selama ini faktor pendukung ya kalau di desa kaitannya untuk memperlancar adalah LPJ. Faktor penghambat ya kalo LPJnya terlambat kita pencairannya juga terlambat kalau untuk yang lain-lain si kayanya engga gitu.
9.	Apakah kepala desa pernah menyampaikan LPJ kepada bupati lebih dari 3 bulan setakag tahun anggaran selesai.?	Ya, lah itu karena bentuk pengawsan yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan itu seperti yang saya sampaikan misalkan dana desa tahap pertama sebelum pencairan dana desa tahap kedua pelaporan ini haru selesai baru pihak kecamatan akan merekomendasikan untuk tahap kedua, tentunya kaitannya dengan itu akhirnya kan laporan bis atepat waktu . ada 3 tahapan pencairan dana desa dan 3x juga laporan.

Wawancara

Tokoh Masyarakat Desa Karangmoncol

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah selama ini bapak pernah dilibatkan dalam Musyawarah Dusun dalam rangka untuk menyusun rencana Anggaran Desa .?	Sampai saat ini saya belum pernah dilibatkan musyawarah dusun terkait dengan penyusunan ataupun pengelolaan anggarannya.
2	A pakah selama ini di dusun Bapak setiap akan diselenggarakan Musdus baik Kadus ataupun Ketua RT dan RW terlebih dahulu di informasikan sehingga masyarakat bisa memberikan pendapatnya atau aspiasi kepada para tokoh dusun yang diundang dalam musyawarah.?	Saya rasa selama ini ketika akan dilaksanakan musdus tokoh tokoh tersbut belum meminta pendapat dari masyarakat diwilayah RT atau RWNya barangkali ada usulan yang bisa dibawa ketika musyawarah dusun kemungkinan ini terjadi karena ketua RT Rw tokoh dusun tersebut yang menganggap apa yang sedang terjadi dimasyarakat itu tau jadi


		tidak perlu meminta usulan atau aspirasi secara langsung mereka juga sedikit banyak menangkap apa yang terjadi di masyarakat. Cuma itu kurang menurut saya ya karena kalau ada aspirasi langsung dari masyarakat itu akan lebih luas pertanyaannya atau lebih banyak yang disuarakan oleh masyarakat.
3	Bagaimana menurut bapak mengenai musdus yang hanya melibatkan RT RW dan tokoh dusun, tidak melibatkan warga dusun secara luas.?	Pada prinsipnya saya setuju bahwa untuk musdus itu di hadiri oleh ketua RT RW dan tokoh dusun wilayah tersebut , Cuma harus digaris dibawah ini adalah ketika yang dilibatkan tokoh tokoh tersebut maka harus ada voolup atau keterlanjutan dari kegiatan tersebut agar masyarakat mengetahui hasilnya ataupun sebelum melaksanakan kegiatan tersebut masyarakat bisa memberikan aspirasi nya terhadap tokoh tokoh yang mengikut acara tersebut sehingga jika ada usulan-usulan yang dirasa cukup baik dan bisa dilaksanakan bisa di sampaikan oleh ketua RT ketua RW ataupun tokoh tokoh dusun ketika melaksanakan musyawarah tersebut. Namun jika memang kondisi tersebut belum bisa untuk di penuhi maka memang sebaiknya musyawarah bisa di ikuti oleh lebih banyak peserta atau masyarakat secara luas
3	Bagaimana Transparansi Pemerintah Desa Karangmoncol mengenai program kerja selama satu tahun baik dalam kegiatan ataupun penganggaran kepada masyarakat.?	Saya rasa sudah cukup transparan dalam pemenuhan kewajibannya, jadi pemerintah desa sudah membuat dokumennya apa saja , kegiatan-kegiatan yang dilaksnaakaan lalu anggaran anggarannya pos-posnya juga ke bidang-bidang apa saja sudah mereka buat. Yang menjadi kendala sekarang adalah karena informasi tersebut tidak semuanya tersampaikan dengan baik terhadap masyarakat secara umum mungkin hanya masyarakat-masyarakat yang ada keperluan ke balai desa sekalian bisa membaca di pengumman yang biasaya

		<p>terpampang di kantor desa itu akan tau dan dari mereka juga bisa saling memberitahu ke warga yang lain Cuma belum terdapat mungkin misalnya wilayah karangmoncol cukup luas dengan lebih 5 dusun, tidak setiap dusun ada pemberitahuan itu jadi mungkin kurang dalam proses pemberitahunnya Cuma proses dokumentasinya sudah cukup baik</p>
4	<p>Bagaimana menurut Bapak pengelolaan keuangan di Desa Karangmoncol Selama ini.?</p>	<p>Sampai saat ini, saya masih percaya bahwa keuangan tersebut sudah dilakukan dengan baik selama belum ada temuan atau dugaan terjadi penyelewangan dana sehingga selama data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah desa1 terkait anggaran yang mereka miliki dan apa saja yang digunakan itu sudah sesuai maka saya rasa cukup baik walaupun memang masih banyak pos-pos atau bagian-bagian yang harus ditingkatkan dalam proses pengelolaannya, karena kita tau uang tersebut adalah uang masyarakat maka seyogyanya masyarakat pun tau untuk apa saja kegiatan tersebut</p>
5	<p>Bagaimana menurut bapak tanggung jawab pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan selama ini.?</p>	<p>Bahwa sebagai penyelenggara pemerintahan sudah pasti bahwa menjadi tanggung jawab pemerintahan desa baik kepala desa dan perangkat-perangkat dibawahnya untuk melaksanakan kegiatan anggaran dengan sebaik baiknya dengan seoptimal optimalnya , bentuk tanggung jawabnya bisa kita lihat di beberapa website kementrian desa ataupun seperti website tingkat kabupaten bagaimana sudah ada dokumen yang mereka serahkan mereka upload mereka unggah ke sistem ke internet bisa dibaca oleh semua orang</p>
6	<p>Bagaimana Transaransi pemerintah desa kepada masyarakat dalam Pengelolaan keuangan Selama ini, .?</p>	<p>Bahwa pngelolaan keuangan adalah yang paling penting transparansi karena uang ini milik rakyat yang kedua uang ini adalah amanah dari pemerintah yang</p>

		<p>lebih tinggi dari pemerintah desa karena kan sumber dari anggaran di desa itu kan dari APBN dalam hal ini dari kementrian keuangan dar pemerintah pusat lalu ndari APBD juga ada baik kabupaten atau provinsi maka dari itu transparansi menjadi hal utama atau hal pokok yang harus dienuhi yang harus dijawab oleh pemerintah desa ketika ada warganya atau masyarakatnya yang ingni mengetahui untuk hal apa saja dan untuk selama ini saya rasa suudah cukup baik dengan segala pemberitahuan yang ada Cuma belum merata persebarannya belum semua masyarakat mengetahuinya</p>
7	<p>Bagaimana menurut bapak yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan di desa baik dalam pengelolaan ataupun keterbukaan kepada masyarakat.?</p>	<p>Yang pertama pengelolaannya, kan dana desa karangmoncol paling besar nomor 2 setelah desa randudongkal seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat untuk desa karangmoncol mungkin pada pertaniannya kalau untuk dipetaninya mungkin ada akegiatan kelompok tani, untuk UMKM sperti tahu pletok itu harus lebih dikembangkan lagi. Yang kedua, harus memberikan prasaran dan sarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk musdes sendiri belum ada balai pertemuan RW maka jadi kebanyakan menggunakan rumah pak RW. Sehingga dengan adanya abalai tersebut bisa menjadintempat informasi, jadi nanti kalau ada informasi apapun bida dibalai tersebut.. yang ketiga terkait pengelolaan ini adalah bahwa harus diprioritaskan insfrastruktur dasar seperti jalan jembatan. Seharusnya pemerintahan dalam era globliasasi memiliki media sebagai pusat membagikan informasi kegiatan, karena masyarakat tidak semua bisa membaca keuangan denga pos</p>

		<p>yang biasa, misal dana pertanian misal dibangun apa saja itu perlu secara komunikasi walaupun secara dokumen pemerintah desa sudah dilakukan. Jadi untuk keterbukaan balik lagi secara formal itu sangat penting untuk penyampaian programnya bisa memakai bahasa yang santai ataupun nanti di tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat atau bisa melalui musdus tetapi nanti ketika musdus dilaksanakan hasilnya adisebar luaskan ke masyarakat secara umum.</p>
--	--	---

Wawancara Penelitian



Infografis APBDes Desa Karangmoncol Tahun 2022



Berita Acara Musdes Penyusunan RPJM Desa

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah desa, maka telah diadakan Musyawarah Desa di Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dalam rangka penyusunan RPJMDesa, pada hari ini ;

Hari dan Tanggal : Selasa, 22 Januari 2019

Jam : 14.00 WIB - Selesai

Tempat : Aula Balai Desa Karangmoncol,

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku pimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Karangmoncol Tahun 2019 - 2025

B

Pemimpin Musyawarah, Notulen dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Wachidin	dari BPD
Notulen	: Fahrul Rozi, A.md	dari Pemerintah Desa;
Narasumber	: Wahyudi	dari Pemerintah Desa,

setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

mewujudkan masyarakat Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal yang **TERWUJUDNYA DESA KARANGMONCOL DALAM MELAYANI MASYARAKAT DENGAN NIAT IBADAH DEMI TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA YANG TUMBUH MAJU DAN BERAKHLAK MULIA**“.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangmoncol, 22 Januari 2019

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua BPD

FAHRUL ROZI, A.Md

WACHIDIN

Wakil Masyarakat

(TARTIB)

Berita Acara Musdes Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA KARANGMONCOL TAHUN 2023 DAN PANITIA MUSYAWARAH DALAM RANGKA PERENCANAAN DESA

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh bulan Juni Tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Karangmoncol, kami Pemerintah Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 dan panitia musyawarah dalam rangka perencanaan pembangunan desa, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Karangmoncol Tahun 2023 Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : Fahrul Rozi (Kepala Desa)
 - b. Ketua : Wahyudi (Sekretaris Desa)
 - c. Sekretaris : Toto Saputro (Kaur Perencanaan)
 - d. Anggota
 1. Ali Mudzakir
 2. Mirsono
 3. Sulastri
 4. Kabilah
 5. Aminudin
 6. Rohman
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
- 3) Terbentuknya Panitia Musyawarah Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Devi Alfiyani
 - b. Anggota
 1. Amirudin
 2. Taufik Mustofa
 3. Siswanto
 4. Nurningsih
- 4) Susunan Panitia Musyawarah Desa dalam rangka perencanaan pembangunan desa Karangmoncol sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa.
- 5) Terbentuknya Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka perencanaan Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : Faqihudin
 - b. Anggota
 1. Muhlisin
 2. Ridwan
 3. Siti Nurjanah
 4. Agus Wahono
- 6) Susunan Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka perencanaan Desa Karangmoncol sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RKP Desa Tahun 2023.

Daftar Hadir Musdes Pembentukan Tim Penyusun RKPDes Tahun 2023

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
19	Nur Iny. J	RT 03		
20	Sulana.	PKK	rt 03/01	
21	ROHMAN	RW 04	KT Bily	
22	Umi Asih	BPD	RT 03	
23	KARTONU	RT 18/01	DK J Pua's	
24	Nur Khafiyah	RT. 08/02	Bogo	
25	Solikh	RT 10/02	Astir	
26	Surgadi	Ketua RT 17	DK Bongkot	
27	Waryono	RT	16/05	
28	M. Fahmi	PLD		
29	Arti Wikanle	PLD	Pulstani	
30	Wicardi	RT 20		
31	Ali Muzafar			
32	WARIDIN			
33	Muz Nirec Sih	RT 4/03		
34	SH Hurdanah	RT 08/02		
35	MAFTUKHAH	RT 06/02		
36	Ridwan	RT 11/03	BPD	
37	Sahroni	RT 13/04	KT	
38	IDRIS	KT		
39	Ajis P	KT		
40	kabital	kepmp		

Karangmoncol,

KEPALA DESA KARANGMONCOL

FAHRUL ROZI, AM.d

Jalan. Simbatan No. 296 Karangmoncol - Randudongkal Kode Pos 52353

Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 4169/Un.10.5/D1/PG.00.00/12/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

22 Desember 2022

Yth :
Kepala Desa Karangmoncol Pemalang
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : BEKTI ILYANI UMADUN
Nim : 1905046038
Semester : VII
Jurusan / Prodi : S1 AKUNTANSI SYARIAH
Alamat : Desa Karangmoncol, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang.
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DESA KARANGMONCOL KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG
Waktu Penelitian : 23 Desember 2022 – 23 Januari 2023
Lokasi Penelitian : Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
lembagaan,



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Berita Acara Penelitian

Berita Acara Wawancara Penelitian

Pada hari Kamis, tanggal 29 bulan Desember tahun 2022 menerangkan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bekti Ilyani Umadun
NIM : 1905046038
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan wawancara riset/penelitian dengan :

Nama Narasumber : MUFID HASANUDIN
Jabatan : KAUH KEUANGAN

Dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangmocol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang"

Karangmoncol, Desember 2022

Narasumber
Pewawancara

Bekti Ilyani Umadun



Berita Acara Wawancara Penelitian

Pada hari Kamis, tanggal 29 bulan Desember tahun 2022 menerangkan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bekti Ilyani Umadun
NIM : 1905046038
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan wawancara riset/penelitian dengan :

Nama Narasumber : MUFID HASANUDIN
Jabatan : KAUH KEUANGAN

Dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangmocol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang"

Karangmoncol, 29 Desember 2022

Narasumber
Pewawancara

Bekti Ilyani Umadun



Berita Acara Wawancara Penelitian

Pada hari Rabu, tanggal 28 bulan Desember tahun 2022 menerangkan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bekti Ilyani Umadun
NIM : 1905046038
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan wawancara pra riset/penelitian dengan :

Nama Narasumber : WATYUDI D. AP
Jabatan : Sekretaris Desa

Dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangmocol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang"

Karangmoncol, 28 Desember 2022

Narasumber
Pewawancara

Bekti Ilyani Umadun



Berita Acara Wawancara Penelitian

Pada hari Jumat, tanggal 30 bulan Desember tahun 2022 menerangkan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bekti Ilyani Umadun
NIM : 1905046038
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan wawancara riset/penelitian dengan :

Nama Narasumber : FAHRUL ROZI, AM
Jabatan : KEPALA DESA KARANGMOCOL

Dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangmocol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pematang"

Karangmoncol, Desember 2022

Narasumber
Pewawancara

Bekti Ilyani Umadun



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Bekti Ilyani Umadun
Nomor Induk Mahasiswa : 1905046038
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 21 November 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Karangmoncol RT 017 RW 005, Kecamatan Randudongkal,
Kabupaten Pemalang
Email : bekti.umadun@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. 2006 – 2012 SD Negeri 4 Karangmoncol
2. 2012 – 2015 SMP Negeri 1 Randudongkal
3. 2015 – 2018 SMK Negeri 1 Randudongkal (Jurusan Akuntansi)

Pengalaman Kerja :

1. PT Saran Tunggal Kelompok Tani (1 Januari 2019 – 31 Mei 2019)
 - Bagian Administrasi Keuangan dan umum
2. Anggota KPPS Pemilu Desa Karangmoncol Tahun 2019
3. Tim Pokja SDGs Desa Karangmoncol Tahun 2021-2022
4. Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2016
 - UP3AD SAMSAT Kabupaten Pemalang
5. Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2022
 - BPKAD Kabupaten Pemalang
6. Petugas Pemuktahiran Data Pemilih PPS Desa Karangmoncol

Pengalaman Organisasi :

1. Bendahara Panitia Kemerdekaan RI di Dusun (2017-2022)
2. Anggota Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang (IMPP) (2019 - Sekarang)
3. Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Desa Karangmoncol (2016)
4. Seksi Organisasi dan Pengkaderan GP Ansor Desa Karangmoncol (2022-Sekarang)